



KOPERASI

- Afdhal
- Rusydi Fauzan
- Muhammad Rizki
- Mulyanto
- Akhmad Rofiki
- Retno Ekasari
- Devy Sofyanty
- Nicholas Simarmata
- Amriadi
- Jamilah
- Yulita Londa
- Tiara Anindya Virana
- Soeharjoto
- Imtihan



KOPERASI

**Afdhal
Rusydi Fauzan
Muhammad Rizki
Mulyanto
Akhmad Rofiki
Retno Ekasari
Davy Sofyanty
Nicholas Simarmata
Amriadi
Jamilah
Yulita Londa
Tiara Anindya Virana
Soeharjoto
Imtihan**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

KOPERASI

Penulis :

Afdhal
Rusydi Fauzan
Muhammad Rizki
Mulyanto
Akhmad Rofiki
Retno Ekasari
Devy Sofyanty
Nicholas Simarmata
Amriadi
Jamilah
Yulita Londa
Tiara Anindya Virana
Soeharjoto
Imtihan

ISBN : 978-623-198-156-1

Editor : Diana Purnama Sari, M.E

Penyunting : Tri Putri Wahyuni, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah
Padang Sumatera Barat
Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id
Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Maret 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Koperasi ini.

Buku ini membahas Pengantar dan Konsep Koperasi, Sejarah Koperasi dan Timbul Ide Koperasi, Prinsip-prinsip Koperasi, Koperasi sebagai Badan Usaha, Tata Cara Mendirikan Koperasi, Koperasi dan Sistem Ekonomi Indonesia, Kinerja Keberhasilan Badan Usaha Koperasi, Organisasi Koperasi, Koperasi, Daya Saing Koperasi, Konsep Sisa Hasil Usaha, Perkembangan Koperasi di Negara-Negara Berkembang, Peran Pemerintah dalam Pembinaan Koperasi, Koperasi dalam Persaingan Sempurna, Monopoly dan Oligopoly.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1 PENGANTAR DAN KONSEP KOPERASI.....	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Pengertian Koperasi.....	2
1.3 Konsep Koperasi	4
1.3.1 Konsep Koperasi di Negara Kapitalis	4
1.3.2 Konsep Koperasi di Negara Sosialis	6
1.3.2 Konsep Koperasi Negara Berkembang.....	6
1.4 Aliran-Aliran dalam Koperasi	7
1.4.1 Aliran Yardstick	8
1.4.2 Aliran Sosialis	8
1.4.3 Aliran Persemakmuran.....	9
DAFTAR PUSTAKA	11
BAB 2 SEJARAH KOPERASI DAN TIMBULNYA	
IDE KOPERASI	13
2.1 Pendahuluan.....	13
2.2 Awal Pendirian Koperasi di Dunia.....	13
2.3 Awal Pendirian Koperasi di Indonesia	15
2.4 Prinsip Koperasi	17
2.5 Manfaat Koperasi.....	18
2.6 Penutup	24
DAFTAR PUSTAKA	25
BAB 3 PRINSIP KOPERASI.....	29
3.1 Pendahuluan.....	29
3.2 Prinsip Koperasi Indonesia.....	30
3.3 Prinsip Koperasi menurut Munkner	32
3.4 Prinsip Koperasi menurut Rochdale	33
3.5 Prinsip Koperasi menurut Raiffeisen.....	34

3.6 Prinsip Koperasi menurut Herman Schulze	35
3.7 Prinsip Koperasi menurut ICA	36
DAFTAR PUSTAKA	37
BAB 4 KOPERASI SEBAGAI BADAN USAHA.....	39
4.1 Pendahuluan.....	39
4.2 Jenis-Jenis Badan Usaha.....	40
4.3 Badan Usaha Koperasi.....	43
4.3.1 Arti dan Jenis Koperasi	44
4.3.2 Pihak-pihak Terkait.....	45
4.3.3 Sumber Dana Koperasi.....	45
4.3.4 Penggabungan dan Pemisahan Koperasi	45
4.3.5 Nilai dan Prinsip Koperasi	46
4.3.6 Usaha Koperasi	47
4.3.7 Ekosistem Koperasi.....	48
4.4 Kajian Terkait Koperasi	48
4.5 Penutup	51
DAFTAR PUSTAKA	52
BAB 5 TATA CARA PENDIRIAN KOPERASI.....	55
5.1 Pendahuluan.....	55
5.2 Pengertian Koperasi.....	56
5.3 Tujuan dan Fungsi Koperasi.....	57
5.5 Keanggotaan Koperasi.....	58
5.7 Jenis-jenis Koperasi.....	61
5.8 Prosedur Mendirikan Koperasi.....	62
5.8.1 Rapat Pendirian Koperasi.....	62
5.8.2 Menyusun AD/ART	63
5.8.3 Sumber Permodalan.....	64
5.8.4 Perangkat Organisasi Koperasi	65
5.8.5 Pelegalan Akta Pendirian Koperasi.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
BAB 6 KOPERASI DAN SISTEM EKONOMI INDONESIA....	71
6.1 Pendahuluan.....	71
6.2 Konstitusi Ekonomi Indonesia.....	71

6.3 Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia	74
6.4 Perkembangan Koperasi Indonesia.....	77
6.5 Tantangan dan Strategi Pengembangan Koperasi Indonesia	79
DAFTAR PUSTAKA	84
BAB 7 KINERJA KEBERHASILAN BADAN USAHA	
KOPERASI.....	85
7.1 Pendahuluan.....	85
7.2 Kinerja Koperasi.....	85
7.3 Kinerja Keberhasilan Koperasi	88
DAFTAR PUSTAKA	96
BAB 8 ORGANISASI KOPERASI	97
8.1 Pendahuluan.....	97
8.2 Struktur organisasi koperasi.....	97
8.2.1 Struktur internal organisasi koperasi.....	98
8.2.2 Struktur eksternal organisasi koperasi.....	98
8.3 Rapat Anggota	100
8.4 Rapat Pengurus.....	106
8.5 Badan Pemeriksa	110
DAFTAR PUSTAKA	112
BAB 9 MANAJEMEN KOPERASI.....	113
9.1 Pendahuluan.....	113
9.2 Pengertian Manajemen Koperasi	114
9.2.1 Logo Koperasi yang lama dan baru.....	114
9.2.2 Prinsip – prinsip Manajemen Koperasi.....	116
9.2.3 Aspek – aspek dalam Manajemen Koperasi.....	117
DAFTAR PUSTAKA	119
BAB 10 DAYA SAING KOPERASI.....	121
10.1 Daya saing koperasi dalam Perspektif.....	121
10.2 Pentingnya Daya Saing dalam Pengembangan Koperasi	122
10.3 Kendala dalam peningkatan daya saing	124
10.4 Perkembangan Koperasi Di Indonesia.....	124

10.5 Langkah usaha untuk peningkatan daya saing koperasi	128
DAFTAR PUSTAKA	130
BAB 11 KONSEP SISA HASIL USAHA.....	131
11.1 Pendahuluan.....	131
11.2 Konsep Sisa Hasil Usaha	132
11.3 Pembagian Sisa Hasil Usaha/SHU.....	133
11.4 Perhitungan Pembagian Sisa Hasil Usaha	136
DAFTAR PUSTAKA	143
BAB 12 PERKEMBANGAN KOPERASI DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG.....	145
12.1 Pendahuluan.....	145
12.2 Perkembangan Koperasi di Negara Berkembang	148
12.2.1 Perkembangan Koperasi di Indonesia	149
12.2.2 Perkembangan Koperasi di Malaysia.....	150
12.2.3 Perkembangan Koperasi di Afrika Selatan	151
DAFTAR PUSTAKA	153
BAB 13 PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN KOPERASI.....	155
13.1 Pendahuluan.....	155
13.2 Peran Dewan Koperasi Indonesia.....	156
13.3 Peran Pemerintah Pusat dalam Gerakan Koperasi....	157
13.4 Peranan Pemerintah dalam Membina Koperasi	158
13.5 Koperasi dalam Era Otonomi Daerah	159
13.6 Kebijakan Terbaru Pemerintah Terhadap Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	160
13.7 Peran Pemerintah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Koperasi.....	161
DAFTAR PUSTAKA	163

BAB 14 KOPERASI DALAM PERSAINGAN

SEMPURNA, MONOPOLY DAN OLIGOPOLY 165

14.1 Pengertian dan Struktur Pasar 165

14.2 Jenis dan Karakteristik Pasar 166

14.2.1 Pasar Persaingan Sempurna 166

14.2.2 Pasar Persaingan Tidak Sempurna 166

14.3 Kelebihan dan Kelemahan Pasar serta Koperasi..... 168

14.3.1 Pasar Persaingan Sempurna 168

14.3.2 Pasar Monopoli 169

14.3.3 Pasar Oligopoli..... 169

14.3.4 Koperasi 170

14.4 Keberadaan Koperasi dalam Sistem Pasar 172

14.4.1 Koperasi dalam Pasar Persaingan Sempurna 172

14.4.2 Koperasi dalam Pasar Monopoli 172

14.4.3 Koperasi dalam Pasar Oligopoli 174

14.5 Peranan Pemerintah dalam Perkembangan

Koperasi di Indonesia 175

DAFTAR PUSTAKA 177

BIODATA PENULIS

DAFTAR GAMBAR

Gambar 6.1 : Perkembangan Koperasi Indonesia Tahun 2011-2021.....	77
Gambar 9.1 : Logo Koperasi Lama.....	115
Gambar 9.2 : Logo Koperasi Baru.....	115
Gambar 13.1 : Pertumbuhan Koperasi yang Aktif di Indonesia Pada 2012-2021 (Persen)	162

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Prinsip Koperasi dalam Gagasan Utama33

Tabel 11.1 : Perhitungan Pembagian Sisa Hasil Usaha .. 139

BAB 1

PENGANTAR DAN KONSEP KOPERASI

Oleh Afdhal

1.1 Pendahuluan

Pada dasarnya, koperasi mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan fungsi dan tujuan koperasi adalah untuk peningkatan kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat secara umum; peningkatan kualitas kehidupan di masyarakat; pemerkokoh perekonomian masyarakat atas prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat; serta pengembangan perekonomian nasional atas dasar kekeluargaan. Fungsi dan tujuan koperasi ini tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Namun, yang menjadi permasalahan adalah banyaknya koperasi yang tidak menyejahterakan anggotanya (Suprayitno, 2007). Bahkan koperasi gagal sebagai salah satu roda perekonomian rakyat yang ditandai dengan pembubaran sekitar 50 ribu koperasi oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah hingga tahun 2018 lalu (Gusnalisa, 2018).

Terlepas dari permasalahan di atas, buku ini secara garis besar akan memaparkan tentang konsep dasar koperasi dan manajemen koperasi di Indonesia. Pada bab pertama ini akan dibahas beberapa hal yaitu pertama, pengertian koperasi menurut para ahli. Pada bagian ini, kita akan melihat benang merah tentang makna koperasi itu sendiri. Kedua, kita akan mendiskusikan tentang konsep koperasi. Disini, kita akan menelaah konsep koperasi di negara kapitalis, konsep koperasi di negara komunis,

dan konsep koperasi di negara berkembang. Bagian terakhir, kita akan mendiskusikan tentang aliran-aliran dalam koperasi. Ada tiga aliran yang akan kita diskusikan, yaitu aliran yardstick, aliran sosialis, dan aliran persemakmuran.

1.2 Pengertian Koperasi

Secara umum, koperasi diartikan dengan "kerjasama". Kata koperasi memiliki akar kata dari bahasa latin yaitu *co* artinya bersama dan *operare* artinya bergerak. Dalam bahasa Inggris, koperasi memiliki kesetaraan makna dengan *co-operation* diartikan dengan kerja sama. Hal ini senada dengan Djojohadikusumo (1941) yang mengatakan bahwa koperasi merupakan perkumpulan orang-orang yang dengan kesadarannya dan kesukarelaannya hendak bekerja sama untuk memajukan perekonomian. Dengan kata lain, ada beberapa unsur koperasi yang disampaikannya yaitu adanya unsur kesukarelaan dalam berkoperasi, unsur kerja sama dalam memajukan perekonomian, dan unsur pertimbangan ekonomis dalam mencapai kesejahteraan.

Selain itu, koperasi juga dapat diartikan sebagai upaya tolong-menolong dalam sistem perekonomian (*to help one another*) atau saling bergandeng tangan (*hand in hand*) dalam membangun perekonomian (Hawkins, 2010; Rodrik, 2000). Disamping itu, Hatta, (1954, 1960, 1968, 1971) menjelaskan bahwa koperasi didirikan sebagai persekutuan yang membela kaum lemah dalam mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya. Dengan tegas, ia mengatakan bahwa koperasi mendahulukan keperluan bersama, bukan untuk mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya (Hatta, 1971).

Koperasi dapat juga diartikan sebagai organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis yang dibentuk oleh kumpulan orang yang biasanya memiliki kemampuan ekonomi terbatas, kemudian masing-masing mereka memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan dan

bersedia untuk menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan (Niu, 2010). Koperasi pun dapat didirikan oleh produsen-produsen yang secara sukarela dalam mencapai tujuan bersama serta saling bertukar jasa kolektif dan menanggung resiko bersama dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan anggota (Weiller, 1959).

Selain itu, secara sederhana koperasi dapat diartikan dengan usaha bersama dan berbentuk badan hukum, anggotanya sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, serta mengembalikan semua penerimaan di atas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan dengan koperasi. Dari sini, dapat kita lihat beberapa hal yang menjadi pokok penjelasan dari koperasi. *Pertama*, pendirian koperasi dilakukan oleh orang-orang dengan ekonomi terbatas yang tujuannya adalah untuk memperjuangkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Dari sini dilihat bahwa tujuan utama pendirian koperasi adalah untuk kesejahteraan anggotanya dan bukan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya layaknya perusahaan umumnya.

Kedua, pelayanan koperasi ditujukan terhadap anggotanya dan masyarakat umumnya. Walaupun koperasi didirikan untuk kesejahteraan anggotanya, namun pelayanan yang diberikan juga diberikan kepada masyarakat umumnya. Dengan beragamnya jenis usaha koperasi ini maka sangat memungkinkan dapat mencukupi kebutuhan para anggota dan masyarakatnya. Misalnya, koperasi konsumsi yang menyediakan kebutuhan pokok yang dapat dibeli oleh para anggotanya dan masyarakat umumnya.

Ketiga, setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Di dalam koperasi, kedudukan setiap anggotanya adalah sama, sehingga hak dan kewajiban setiap anggotanya pun sama. Sedangkan kedudukan yang tertinggi dalam pengambilan keputusan adalah Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi. RAT merupakan forum bertemunya komponen Koperasi (pengurus, pengawas, anggota) yang sifatnya wajib dilaksanakan secara

periodik sesudah tutup tahun buku. Dalam forum tersebut, dibahas pula mengenai pertanggungjawaban pengurus koperasi selama satu tahun, rencana kerja dan rencana anggaran belanja Koperasi tahun mendatang, serta kebijaksanaan pengurus untuk periode kepengurusan selanjutnya. Untuk itu, RAT Koperasi menjadi agenda penting bagi Koperasi dalam membangun Koperasi yang sehat, berdaya saing, dan unggul.

Keempat, setiap anggota koperasi wajib untuk mengembangkan dan mengawasi jalannya koperasi. Karena setiap anggota mempunyai kedudukan yang sama dalam koperasi, maka mereka juga memiliki kewajiban yang sama dalam pengembangan koperasi. Selain itu, resiko dan keuntungan koperasi pun akan diterima sama oleh setiap anggota sesuai dengan prinsip yang berkeadilan.

1.3 Konsep Koperasi

Secara umum, Münkner (1997, 2022) mengatakan bahwa ada dua bentuk konsep koperasi, yaitu konsep koperasi di negara kapitalis dan konsep koperasi di negara sosialis. Hal itu dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa konsep-konsep ekonomi ini berasal dari negara-negara barat yang berpaham kapitalis dan berpaham sosialis. Sedangkan konsep koperasi yang berkembang di negara berkembang ini biasanya memadukan antara konsep koperasi negara kapitalis dengan konsep koperasi negara sosialis.

1.3.1 Konsep Koperasi di Negara Kapitalis

Koperasi pada negara kapitalis tidak ubahnya seperti perusahaan swasta pada umumnya. Koperasi diartikan sebagai organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela karena kesamaan kepentingan. Tujuan dibentuknya adalah untuk mengurus kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik antar anggota koperasi dengan perusahaan. Disini dapat kita garis bawahi bahwa koperasi pada negara-negara kapitalis dibentuk karena persamaan kepentingan para

anggotanya. Persamaan kepentingan tersebut bisa berasal dari perorangan atau kelompok kerabat yang dapat diarahkan untuk bergabung dalam koperasi (Patibandla & Sastry, 2004; Schneiberg, 2010).

Secara makna negatif, konsep koperasi pada negara kapitalis dikatakan sebagai "organisasi bagi egoisme kelompok". Namun, makna secara positif juga dapat diartikan sebagai "kerjasama yang saling menguntungkan". Ada beberapa hal alasan mengapa koperasi dapat dikatakan seperti itu, *pertama*, koperasi dapat memuaskan keinginan individual untuk mendapatkan keuntungan dengan cara saling bekerja sama, saling membantu, dan saling menguntungkan setiap anggota koperasi. *Kedua*, setiap individu yang tergabung dalam koperasi akan mendapatkan keuntungan yang sama dan menanggung resiko bersama. *Ketiga*, keuntungan dan kerugian yang didapatkan oleh koperasi akan dibagikan kepada anggotanya sesuai dengan kesepakatan yang ada. *Keempat*, keuntungan yang belum dibagikan kepada anggota akan dimasukkan sebagai cadangan koperasi (Patibandla & Sastry, 2004).

Konsep koperasi di atas akan memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung kepada anggotanya. Adapun dampak langsung yang didapatkan anggotanya adalah mendapat promosi kegiatan ekonomi anggotanya dan pengembangan usaha koperasi. Pengembangan usaha ini dapat berupa investasi, formasi pemodalan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), pengembangan keahlian sebagai wirausahawan, serta kerjasama antar koperasi secara horizontal. Sedangkan dampak tidak langsung berupa pengembangan kondisi sosial ekonomi produsen dan pelanggan koperasi, pengembangan inovasi pada koperasi dalam skala kecil, dan pemberian distribusi pendapat yang lebih seimbang dengan harga yang wajar antara produsen dengan konsumen (Hicks & Kenworthy, 1998).

1.3.2 Konsep Koperasi di Negara Sosialis

Di negara sosialis, koperasi dimaknai sebagai organisasi ekonomi yang direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi membentuk koperasi dengan tujuan dalam merasionalisasikan produksi serta menunjang perencanaan nasional. Di sini, koperasi diposisikan sebagai bagian tata administrasi negara dalam pelaksanaan dan perencanaan secara sentral untuk kepentingan ekonomi negara. Disamping itu, koperasi juga berfungsi sebagai badan yang turut menentukan kebijakan publik, badan pengawasan dan badan pendidikan.

Koperasi juga berperan sebagai perwujudan kepemilikan kolektif sarana produksi untuk kesejahteraan dan keadilan seluruh masyarakatnya, serta mencapai keseimbangan sosial politik. Dengan kata lain, konsep koperasi pada negara sosialis diartikan sebagai institusi yang tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari sistem sosialisme untuk mencapai tujuan sistem sosialis-komunis. Koperasi menjadi bagian roda ekonomi, sosial, dan politik di negara komunis.

1.3.2 Konsep Koperasi Negara Berkembang

Hampir mirip dengan kedua konsep di atas, pada negara berkembang konsep koperasi memiliki keunikannya sendiri. Pada negara ini, menurut Münkner (1997, 2022) bahwa adanya kombinasi antara campur tangan pemerintah dan masyarakat dalam pembinaan dan pengembangannya. Campur tangan pemerintah terjadi pada kondisi awal pembangunan dan pengembangan koperasi. pemerintah beranggapan bahwa apabila masyarakat dengan kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya modalnya terbatas maka koperasi tidak akan pernah tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, pada awalnya pemerintah ikut andil dalam pembangunan koperasi. namun, setelah koperasi sudah menampakkan pertumbuhan dan

perkembangan, maka pemerintah berangsur-angsur mengurangi campur tangannya.

Sebagai contoh, kita dapat melihat bagaimana penerapan perkoperasian di Indonesia. Pada awal pembangunannya, pemerintah menerapkan pola *top down approach*. Hal ini dapat dilihat dengan undang-undang tentang perkoperasian dan kementerian negara yang mengurus koperasi. Disini dapat dilihat begitu besarnya campur tangan pemerintah dalam koperasi. Namun, penerapan pola *top down* tersebut harus diubah secara bertahap menjadi *bottom up* agar rasa memiliki para anggota terhadap koperasi semakin tumbuh, serta partisipasinya semakin aktif. Apabila hal tersebut dikembangkan dengan baik, maka koperasi yang benar-benar mengakar akan tercipta, tumbuh, dan berkembang serta berkontribusi besar dalam roda perekonomian di Indonesia.

1.4 Aliran-Aliran dalam Koperasi

Ada dua hal yang mempengaruhi perbedaan aliran-aliran dalam koperasi, yaitu ideologi dan sejarah. Secara garis besar, ada tiga ideologi yang mempengaruhi negara-negara di dunia yakni liberalisme/kapitalisme, sosialisme, dan non liberal-sosialism. Implementasi ideologi tersebut akan melahirkan sistem ekonomi yang berbeda-beda. Dengan kata lain, sistem ekonomi dalam suatu negara akan menjiwai ideologi yang dianut oleh negara tersebut. Dampaknya pada koperasinya adalah koperasi akan diilhami oleh sistem ekonomi dari negara tersebut.

Munculnya beragam aliran dalam koperasi ini tidak terlepas dari sejarah perkembangan koperasi di Eropa. Koperasi pada awalnya lahir sebagai alat untuk mengobati kepincangan dan kelemahan perekonomian dunia yang sangat kapitalistik pada abad ke 19. Koperasi pertama lahir di Inggris pada tahun 1844 dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan dasar masyarakat. Koperasi pertama ini berusaha untuk mengatasi masalah konsumsi pada

anggotanya dengan cara kebersamaan atas prinsip keadilan. Prinsip-prinsip inilah yang kemudian melahirkan prinsip Rochdale (*Rochdale Principles*).

Dalam perkembangannya, ternyata di Eropa terbagi dalam beberapa aliran koperasi yang mempunyai cirinya tersendiri. Aliran yang lahir di Eropa antara lain aliran Yardstick, aliran sosialis, dan aliran persemakmuran. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menjelaskan di bawah ini.

1.4.1 Aliran Yardstick

Aliran Yardstick biasanya dijumpai di negara dengan ideologi liberal dengan menganut sistem ekonomi kapitalisme. Menurut aliran ini, koperasi berfungsi sebagai alat untuk menetralkan, mengimbangi, dan mengoreksi segala bentuk keburukan dan kelemahan sistem kapitalisme. Meskipun demikian, aliran ini pun mengamini bahwa koperasi pada dasarnya tidak memberikan dampak yang signifikan dalam perekonomian masyarakat. Hal ini terjadi karena relasi antara pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat netral. Artinya, tidak ada campur tangan pemerintah dalam proses pembangunan koperasi di masyarakat. Pemerintah akan memperlakukan koperasi sama dengan perusahaan swasta lainnya. Sehingga maju atau tidaknya suatu koperasi akan tergantung pada koperasi itu sendiri. Negara dengan menganut aliran Yardstick terdapat di Amerika Serikat, Perancis, Swedia, Denmark, Jerman, Belanda, dan lain-lain.

1.4.2 Aliran Sosialis

Berbanding terbalik dengan aliran Yardstick, aliran sosialis justru hadir dengan campur tangan pemerintah yang sangat kuat. Disini, koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif dan efisien dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Selain itu, koperasi juga dijadikan sebagai alat untuk menyatukan masyarakat melalui organisasi koperasi. Hal ini terjadi lantaran berbagi

keburukan yang ditimbulkan oleh kapitalisme sehingga ide tentang sosialisme berkembang dengan begitu pesatnya.

Pada aliran ini, peran pemerintah sangat besar dalam mengembangkan koperasi. Bahkan adanya penyeragaman sistem koperasi oleh pemerintah sebagai salah satu ciri dari aliran sosialis. Akan tetapi, koperasi pun gagal dimanfaatkan oleh kaum komunis sebagai alat untuk pengembangan perekonomiannya. Malahan yang terjadi koperasi dijadikan alat sebagai doktrinasi ideologi komunis itu sendiri. alhasil, koperasi pun gagal dan hanya sebagai alat pemerintah dalam menjalankan program doktrinasi komunisme. Aliran sosialis ini banyak dijumpai di negara eropa timur dan Rusia, serta negara-negara ideologi komunis lainnya.

1.4.3 Aliran Persemakmuran

Berbeda dengan dua aliran di atas, aliran persemakmuran menempatkan koperasi sebagai alat yang efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Koperasi dijadikan sebagai wadah ekonomi kerakyatan dengan menempatkan rakyat sebagai peran utama dalam struktur ekonomi. Dengan tegas, aliran persemakmuran menjelaskan bahwa ketika organisasi koperasi dioptimalkan maka potensi ekonomi rakyat akan lebih mudah didapatkan. Pada aliran ini, ekonomi sistem kapitalis masih tetap berjalan, namun posisinya tidak menjadi dominan dalam sistem perekonomian. Tujuan koperasi menurut aliran ini pada dasarnya adalah untuk mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat secara adil dan merata, serta pemegang peran utama dalam struktur ekonomi masyarakat.

Disamping itu, pada aliran ini relasi antara pemerintah dan gerakan koperasi bersifat kemitraan (*partnership*). Pemerintah bertanggungjawab untuk menjaga iklim dan pertumbuhan koperasi, sehingga tujuan koperasi tercapai. Sedangkan koperasi bertanggungjawab atas tugas yang diberikan pemerintah dalam kemakmuran masyarakat. Dengan demikian, pemerintah bertugas

menjaga iklim ekonomi yang sehat, sedangkan koperasi tetap independen sebagai organisasi ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Djojohadikusumo, R. M. 1941. Sepuluh Tahun Koperasi. In *Balai Pustaka*.
- Gusnalisa, M. 2018. *Analisis faktor-faktor pembubaran koperasi berdasarkan keputusan menteri koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) no 65 tahun 2017 (studi kasus pembubaran koperasi badan hukum provinsi di Kota Pekanbaru)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Hatta, M. 1954. *Meninjau Masalah Koperasi*. Pt. Pembangunan Jakarta.
- Hatta, M. 1960. *Beberapa Fasal Ekonomi I*. Balai Pustaka.
- Hatta, M. 1968. *Masalah Bantuan Perkembangan Ekonomi Bagi Indonesia*. Djambatan.
- Hatta, M. 1971. *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. PT. Inti Idayu Press.
- Hawkins, C. V. 2010. Competition and cooperation: Local government joint ventures for economic development. *Journal of Urban Affairs*, 32(2), 253–275.
- Hicks, A., & Kenworthy, L. 1998. Cooperation and political economic performance in affluent democratic capitalism. *American Journal of Sociology*, 103(6), 1631–1672.
- Mansyur, A. R. 2020. Dampak COVID-19 Terhadap Dinamika Pembelajaran Di Indonesia. *Education and Learning Journal*, Vol. 1, No, 113–123.
- Münkner, H.-H. 1997. Cooperative Ideas. *Principle and Practice*, Marburg, German.
- Münkner, H.-H. 2022. Regulating and Managing the Cooperative Difference. In *Perspectives on Cooperative Law* (pp. 135–148). Springer.
- Niu, S. 2010. Ergonomics and occupational safety and health: An ILO perspective. *Applied Ergonomics*, 41(6), 744–753.

- Patibandla, M., & Sastry, T. 2004. Capitalism and cooperation: Cooperative institutions in a developing economy. *Economic and Political Weekly*, 2997–3004.
- Rodrik, D. 2000. Participatory politics, social cooperation, and economic stability. *American Economic Review*, 90(2), 140–144.
- Schneiberg, M. 2010. Toward an organizationally diverse American capitalism-cooperative, mutual, and local, state-owned enterprise. *Seattle UL Rev.*, 34, 1409.
- Suprayitno, B. 2007. Kritik terhadap koperasi (serta solusinya) sebagai media pendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 4(2).
- Weiller, J. 1959. Vers un renouveau de la doctrine coopérative. *Revue Économique*, 10(6), 952–957.

BAB 2

SEJARAH KOPERASI DAN TIMBULNYA IDE KOPERASI

Oleh Rusydi Fauzan

2.1 Pendahuluan

Koperasi memainkan peranan penting dalam membangun perekonomian masyarakat dan negara. Posisi dan mekanisme koperasi yang unik, menjadikannya sebagai badan usaha yang banyak dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk mencapai berbagai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Di Indonesia penggunaan koperasi sudah banyak dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat dan institusi untuk mempermudah aktifitas pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota. Hampir seluruh profesi memiliki koperasi seperti koperasi tani, koperasi guru, koperasi desa, koperasi kantor, dan lain sebagainya.

Melihat perannya yang sangat besar dan pengelolaannya yang cenderung lebih mudah dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Maka setiap pihak harus mempelajari dengan baik mengenai tata kelola koperasi untuk memaksimalkan manfaatnya untuk seluruh pihak yang terkait.

2.2 Awal Pendirian Koperasi di Dunia

Ide koperasi pertama kali digagas oleh Robert Owen di awal tahun 1800, dia merupakan pemilik pabrik garmen di Welsh, Inggris. Owen merupakan pencetus gerakan koperasi pertama di dunia (Lestari, 2018).

Owen menjadi terkenal karena merubah konsep pabrik saat itu dengan meningkatkan kondisi kerja pabrik lebih baik, membentuk komunitas sosial pabrik, mengurangi jam kerja, membangun sekolah untuk anak-anak, membantu membangun rumah untuk pekerja, dan membangun serikat kerja untuk meningkatkan partisipasi pekerja.

Ide owen untuk membantu para pekerja ini, lalu diikuti oleh banyak gerakan lain. Pada tahun 1810 Henry Duncan membangun sebuah komunitas sosial berbentuk koperasi deposit, yang membantu pekerja dan masyarakat miskin untuk menabung uangnya, selanjutnya laba dari tabungan tersebut akan digunakan untuk keperluan berobat dan masa tua pekerja.

Pada tahun 1830-1840 mulai banyak bermunculan ratusan koperasi di inggris yang mulai memperbaiki sistem koperasi yang ada di inggris.

Tahun 1844 *Rochdale Society of Equitable Pioneers* yang merupakan salah satu koperasi saat itu mulai membangun prinsip dasar koperasi yang menjadi konsep dasar koperasi yang ada di saat ini.

Pada tahun 1852, Franz Hermann Schulze-Delitzsch mendirikan bank koperasi yang lebih besar, yang memudahkan seluruh kegiatan koperasi di kota besar. Pada tahun 1864, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, membangun koperasi di desa-desa. Sehingga saat itu disimpulkan program koperasi ternyata lebih berhasil di daerah pedesaan dibanding perkotaan.

Setelah perkembangan koperasi yang ada di inggris yang berlangsung cukup sukses, lalu menyebar ke seluruh eropa, dan berlanjut lagi ke amerika serikat dan seluruh dunia.

Kesuksesan koperasi saat itu dinilai karena koperasi membangun institusi keuangan secara bertahap mulai dari kapasitas yang kecil lalu berkembang perlahan menjadi besar. Selain itu koperasi juga didukung banyak pihak dan memiliki

ratusan bahkan ribuan anggota, sehingga koperasi dibangun bersama dan mendapatkan banyak dukungan dari banyak pihak.

2.3 Awal Pendirian Koperasi di Indonesia

Di Indonesia gerakan koperasi pertama kali digagas oleh R. Aria Wiria Atmaja pada tahun 1896 di Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat. Saat itu banyak sekali para pekerja yang terlilit hutang dari rentenir dengan bunga hutang yang sangat tinggi. Sehingga Atmaja mendirikan koperasi kredit yang membantu pekerja untuk membeli keperluan mereka tanpa harus terlilit hutang yang besar (Masngudi, 1990).

Melihat potensi koperasi kredit yang didirikan Atmaja, seorang asisten residen Belanda saat itu De Wolff van Westerrode, memberikan berbagai saran dan pengembangan koperasi kredit, sehingga akhirnya koperasi kredit tersebut berubah menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian.

Setelah gerakan yang dimulai oleh Atmaja berhasil, maka setelah mulai banyak bermunculan berbagai gerakan koperasi di seluruh Indonesia. Bahkan saat terjadi perang dan gerakan kemerdekaan Indonesia, pengembangan koperasi terus berlanjut dan berkembang ke seluruh wilayah di Indonesia.

Pada tanggal 12 Juli 1947 diselenggarakan kongres koperasi pertama di Indonesia di Tasikmalaya, yang kemudian menjadi hari koperasi Indonesia. Pada kongres tersebut muncullah berbagai keputusan seperti, sentralitas koperasi di Indonesia, asas koperasi, dan prinsip koperasi.

Pada kongres koperasi tanggal 17 Juli 1953, memberikan gelar Bapak Koperasi Indonesia kepada Wakil Presiden Bung Hatta. Hal tersebut diberikan karena banyaknya kontribusi yang diberikan oleh Bung Hatta untuk pengembangan koperasi di Indonesia seperti memberikan ceramah, menulis artikel, dan buku ilmiah terkait pengembangan koperasi di Indonesia.

Saat itu Bung Hatta sangat berperan karena memberikan ide dan pemikiran dalam mengembangkan 7 prinsip koperasi indonesia yaitu:

1. Keanggotaan sukarela dan terbuka.
Siapa saja dapat bergabung dengan koperasi selama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan persyaratan harus mudah diakses banyak pihak.
2. Pengelolaan koperasi harus terbuka dan transparan.
Pengurus koperasi harus ditunjuk secara bersama-sama, berdasarkan kemampuan dan kompetensi, dan dalam pelaksanaannya harus terbuka dan transparan.
3. Partisipasi aktif anggota.
Setiap anggota harus memberikan kontribusi ekonomi secara aktif dan kontinyu. Sehingga nantinya koperasi terus berkembang dan maju.
4. Pengelolaan yang otonomi dan bebas.
Pengelolaan koperasi harus dilaksanakan secara otonomi dan bebas, dimana tidak mendapat tekanan oleh pihak dari internal dan eksternal, dan bebas dari kepentingan yang berlawanan dengan azas dan prinsip koperasi.
5. Pendidikan.
Koperasi didirikan untuk memberikan dan meningkatkan pendidikan pada masyarakat di suatu wilayah.
6. Pelatihan dan informasi.
Koperasi juga mempunyai fungsi memberikan pelatihan dan informasi kepada seluruh anggota dan masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami pengelolaan ekonomi dan kesejahteraan lembaga dan individu masing-masing.
7. Kerjasama dan kepedulian terhadap masyarakat
Koperasi berperan aktif dalam melaksanakan berbagai kerjasama dengan berbagai pihak dan masyarakat. Selain

itu koperasi juga harus peduli dengan berbagai dinamika sosial dan ekonomi yang ada di tengah masyarakat.

Dengan prinsip-prinsip yang diperkenalkan oleh Bung Hatta, praktek koperasi dan mampu melibatkan banyak pihak dalam prakteknya, sehingga perkembangan koperasi di Indonesia semakin berkembang dengan cepat dan diminati oleh banyak pihak dari waktu ke waktu.

2.4 Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi di Indonesia diatur oleh UU no. 25 tahun 1992 Pasal 5 tentang Perkoperasian yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
Artinya siapa saja bisa menjadi anggota koperasi dan tidak ada eksklusifitas tertentu untuk menjadi anggota koperasi, serta proses perekrutan dilaksanakan secara terbuka dan diketahui semua pihak.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.
Pemilihan pengurus koperasi dilaksanakan secara demokrasi yang melibatkan seluruh anggota dari koperasi.
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota.
Setiap anggota mendapatkan SHU yang adil dan sesuai dengan kontribusi yang diberikan mengacu kepada peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
Balas jasa yang didapatkan harus mengacu kepada modal yang dimiliki oleh setiap anggota koperasi. Semakin besar modal yang dimiliki, maka juga akan semakin besar balas jasa yang akan didapatkan.
5. Kemandirian.

Koperasi harus bisa mandiri dan mampu melaksanakan kegiatan operasional tanpa bergantung pada pihak manapun.

6. Pendidikan perkoperasian.

Koperasi memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan mencerdaskan seluruh anggotanya dan masyarakat sekitar.

7. Kerjasama antar koperasi.

Koperasi harus melaksanakan kerjasama dengan koperasi lain dalam kegiatan pengembangan koperasi untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non-keuangan.

Dari beberapa prinsip yang telah diatur oleh pemerintah kita bisa mengetahui bahwasanya pengelolaan koperasi ini harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota koperasi, serta mengutamakan keuntungan dan manfaat untuk seluruh pihak yang terkait.

2.5 Manfaat Koperasi

Keberadaan koperasi memberikan banyak manfaat tidak saja bagi institusi dan anggota, tetapi juga bagi seluruh pihak yang terkait. Berikut adalah beberapa manfaat koperasi yang bisa dirasakan oleh banyak pihak yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan potensi anggota.

Koperasi mempunyai tanggung jawab untuk membangun dan mengembangkan potensi anggota, untuk itu pengurus koperasi merupakan bagian dari anggota yang juga bertugas untuk mengembangkan koperasi. Koperasi juga akan melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari anggota. Sebuah institusi atau perusahaan harus bisa meningkatkan kualitas SDM nya dari waktu ke waktu (Fauzan, Suprayanita, dkk, 2021).

2. Meningkatkan kesejahteraan anggota.

Koperasi merupakan sebuah lembaga keuangan yang bisa mengumpulkan dan mengelola uang dari masyarakat dan untuk masyarakat. Hasil keuntungan dari kegiatan bisnis yang dilaksanakan oleh koperasi akan dibagikan kembali kepada seluruh anggota. Keuntungan merupakan salah satu elemen terpenting dalam institusi, karena akan digunakan untuk berbagai manfaat di masa depan (Nugraha, dkk, 2023).

3. Memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Dengan dana yang telah dikumpulkan oleh koperasi maka dapat disebarkan untuk pengembangan bisnis yang ada di tengah masyarakat. Bantuan dana yang diberikan juga bersifat mudah dan lebih menguntungkan. Hal ini akan berdampak kepada peningkatan ekonomi dari masyarakat yang bisa menggunakan dana yang disalurkan oleh koperasi. Besarnya jumlah pembiayaan atau dana akan membuat sebuah organisasi dengan cepat melaksanakan pengembangan (Fauzan, Nurhayati, dkk, 2020).

4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat.

Selain memberikan pelatihan dan pengembangan kepada anggota, koperasi juga memberikannya kepada masyarakat. Biasanya koperasi sangat sering ditunjuk oleh pihak eksternal untuk berbagai kegiatan pengembangan masyarakat. Pemahaman yang baik mengenai kondisi masyarakat akan membuat koperasi dapat dengan baik menemukan program yang tepat untuk berbagai program yang ditentukan oleh berbagai pihak. Peningkatan kualitas SDM akan berpengaruh langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan (Sarjana, dkk, 2022).

5. Menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat.

Koperasi juga menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat baik itu dalam bentuk koperasi produksi atau

konsumsi. Masyarakat dapat mengajukan berbagai kebutuhan yang mereka butuhkan, dan koperasi sebagai sebuah institusi dapat melaksanakan kegiatan kerjasama, sehingga produk yang dibutuhkan bisa dijual kembali dengan harga yang lebih kompetitif dan menguntungkan masyarakat. Keuntungan didapatkan dengan menjual produk yang berkualitas dan sesuai dengan permintaan konsumen dan masyarakat (Fauzan dan Jayanti, 2020).

6. Memberikan modal usaha untuk setiap anggota.

Koperasi dapat menyediakan modal atau pembiayaan untuk pengembangan usaha milik anggota. Selain memberikan dana untuk pengembangan usaha, koperasi juga dapat memberikan berbagai pendampingan yang membuat anggota dapat menjalankan bisnis dengan lebih baik dari sebelumnya. Koperasi juga bisa digunakan sebagai tempat untuk memasarkan kembali produk dari hasil usaha yang dilaksanakan oleh anggota. Sehingga koperasi memiliki banyak fungsi dan manfaat untuk seluruh pihak. Pelaksanaan bisnis yang baik akan berdampak terhadap seluruh pihak yang terlibat (Fauzan dan Sari, 2018)

7. Menyediakan pembiayaan produktif dan konsumtif kepada anggota yang lebih mudah.

Pembiayaan yang diberikan tidak saja bersifat produktif untuk pengembangan usaha, tetapi juga bisa untuk pembiayaan yang sifatnya konsumtif seperti pembelian aset yang dibutuhkan oleh anggota untuk menopang bisnis dan kehidupan mereka. Koperasi dapat menawarkan pembiayaan untuk pembelian produk seperti kendaraan bermotor, rumah, atau aset lainnya yang membutuhkan dana yang besar dengan biaya yang lebih sedikit. Ini akan membuat koperasi menjadi institusi yang lebih disukai masyarakat untuk kegiatan pembiayaan. Semakin baik

program yang dikembangkan dan memberikan manfaat kepada karyawan, maka akan semakin besar pula dampaknya terhadap perusahaan (Fauzan dan Rahmadani, 2018).

8. Memberikan pengalaman organisasi dan kerjasama bagi anggota.

Setiap periode pengelola koperasi akan selalu berganti dan berubah, dan ini memberikan kesempatan setiap individu untuk dapat menjadi pengurus dan meningkatkan kemampuan manerial dan pengelolaan organisasi. Koperasi juga sering mendapatkan berbagai bantuan berupa keuangan dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah. Hal tersebut akan meningkatkan kemampuan dan kompetensi setiap anggota yang juga berdampak pada kinerja koperasi secara keseluruhan (Fauzan, 2014).

9. Memberikan berbagai pelatihan kepada anggota dan masyarakat.

Koperasi sering memberikan pelatihan kepada anggota, seperti pelatihan manajemen dan tata kelola usaha, pelatihan manajemen produksi, pelatihan manajemen perusahaan dan pelatihan lainnya. Dalam melaksanakan pelatihan koperasi dapat bekerjasama dengan banyak pihak eksternal terutama pemerintah daerah. Hal ini membuat kegiatan pelatihan menjadi lebih efektif dan efisien serta memberikan dampak yang lebih besar kepada anggota dan masyarakat. Semakin baik pelatihan yang diberikan maka akan sangat berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas karyawan (Fauzan, A'yun, dkk, 2023).

10. Mengurangi tingkat pengangguran.

Semakin banyak dana yang disalurkan oleh koperasi maka akan semakin banyak juga usaha yang akan berkembang di suatu wilayah. Hal tersebut juga akan berdampak kepada

permintaan jumlah tenaga kerja dan mengurangi pengangguran di suatu wilayah. Jika model dan siklus manajemen terus diperbaiki maka akan memberikan dampak yang lebih besar lagi kepada seluruh stakeholder terkait (Santoso, Fauzan, dkk, 2023).

11. Memperkokoh tatanan ekonomi nasional.

Koperasi berada di hampir setiap desa dan kecamatan di Indonesia yang beranggotakan seluruh anggota masyarakat. Jika dikelola dengan baik maka akan bermunculan banyak badan usaha di setiap desa dan kecamatan, yang memaksimalkan potensi daerah tersebut. Hal tersebut secara akumulatif akan meningkatkan perekonomian secara bersamaan. Semakin banyaknya perusahaan atau badan usaha akan berpengaruh langsung terhadap pendapatan negara (Wijaya, dkk, 2023).

12. Memperkuat nadi perekonomian negara yang memainkan peran yang sentral dan terintegratif.

Koperasi memiliki karakter organisasi yang ramping dan fleksibel, sehingga tidak memerlukan biaya operasional yang besar, tetapi mampu mengelola keuangan dalam jumlah yang cukup besar. Maka dari itu jumlah kekayaan koperasi juga merepresentasikan kekayaan yang ada di suatu wilayah. Suksesnya koperasi di setiap wilayah juga merupakan indikator perekonomian di wilayah tersebut sudah berjalan dengan baik. Semakin efisien sebuah organisasi beroperasi maka akan semakin baik pula kinerja yang dihasilkan (Fauzan, Putri, dkk, 2023).

13. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Anggota koperasi merupakan masyarakat yang ada di desa atau kecamatan, bahkan mayoritas anggota merupakan berasal dari masyarakat yang kurang mampu. Untuk itu akan muncul berbagai usulan untuk pengajuan proposal pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Koperasi

pun dapat mengajukan berbagai proposal pengembangan yang bisa dikerjasamakan dengan pemerintah atau pihak swasta. Dengan kelembagaan yang kuat maka koperasi dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat di suatu wilayah. Semakin baik tata kelola organisasi maka akan sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangannya (Ernayani, Fauzan, dkk, 2023).

14. Meningkatkan tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat.

Koperasi sesuai dengan prinsip yang telah diatur dalam undang-undang, memiliki peran untuk mencerdaskan tidak saja anggota tetapi juga masyarakat. Maka dari itu koperasi dapat memberikan berbagai pelatihan dan program pengembangan SDM untuk masyarakat yang ada di suatu wilayah yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah tersebut. Semakin baik kualitas SDM maka akan semakin produk dan jasa yang akan dihasilkan (Lestari, Fauzan, dkk, 2022).

15. Membantu menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Koperasi tidak saja meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi juga memberikan peningkatan pendidikan dengan berbagai kegiatan yang mereka laksanakan. Program yang dilaksanakan koperasi dapat mengubah pola pikir, meningkatkan pengetahuan, mengasah skill dan mengubah kebiasaan masyarakat menjadi lebih baik. Hal tersebut akan membuat masyarakat lebih optimis, dan produktif dari sebelumnya, serta memberikan dampak terhadap kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran baik dalam aspek ekonomi dan sosial di suatu wilayah. Semakin baik keadaan ekonomi dan sosial sebuah masyarakat maka juga akan berdampak kembali pada aktifitas bisnis daerah tersebut (Fauzan dan Sari, 2016).

Dari manfaat yang telah dijelaskan diatas kita bisa melihat bahwasanya peran dan manfaat koperasi sangat besar, tidak saja memberikan dampak dan manfaat yang besar untuk anggota dan koperasi tersebut, tetapi juga memberikan pengaruh kepada kekuatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan perekonomian negara secara keseluruhan.

2.6 Penutup

Melihat sejarah dan perjalanan koperasi dari waktu ke waktu di berbagai tempat, kita bisa melihat bahwasanya konsep koperasi merupakan membangun ekonomi secara bersama-sama dan secara perlahan dan bertahap.

Di masa depan pengelolaan koperasi juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang berkembang dengan cepat. Apakah koperasi sebagai badan usaha masih bisa beroperasi dengan maksimal sesuai dengan sistem yang lama, atau perlu perubahan dan inovasi untuk mengikuti perubahan yang terjadi.

Dengan pemahaman yang baik terhadap peran dan manfaat koperasi di tengah masyarakat, diharapkan seluruh pihak dapat memanfaatkannya sebagai sumber solusi untuk berbagai permasalahan dan tujuan yang akan dicapai, serta memberikan dampak untuk banyak pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ernayani, R., Fauzan, R., Yusuf, M., & Tahirs, J. P. 2022. The Influence of Sales And Operational Costs on Net Income in Cirebon Printing Companies. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 4(2).
- Fauzan, R. 2014. *Penilaian Kinerja Pada Lembaga Pendidikan Tinggi Dengan Menggunakan Metode Balanced Scorecard. Studi Kasus: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Haji Agus Salim Bukittinggi*. *jurnal ekonomi*, 16(2), 50-60.
- Fauzan, R., & Jayanti, A. 2020. *Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume Penjualan Dengan Menggunakan Blue Ocean Strategy Model Pada Usaha Sanjai Nitta Bukittinggi*. *Jurnal BONANZA: Manajemen dan Bisnis*, 1(1), 1-12.
- Fauzan, R., & Rahmadani, S. 2018. *Strategi Pengembangan Agrowisata dengan Menggunakan Blue Ocean Strategy Model. Studi Kasus Perkebunan Kopi Green Sago Kabupaten 50 Kota*. *jurnal ekonomi*, 21(1), 21-33.
- Fauzan, R., & Sari, A. M. 2016. *Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume Penjualan (Studi Kasus di Cafe Texas Juice Cabang Tengah Jua Kota Bukittinggi)*. *jurnal ekonomi*, 20(2), 147-156.
- Fauzan, R., & Sari, R. P. 2018. *Strategi Pengembangan Taman Marga Satwa dengan Menggunakan SWOT dan QSPM Model. Studi Kasus Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan Kota Bukittinggi*. *jurnal ekonomi*, 21(2), 120-131.
- Fauzan, R., A'yun, K., Hendarsyah, D., Nugroho, A. P., Nugroho, L., Nuraeni, E., ... & Santika, A. 2023. *Islamic Marketing*. Global Eksekutif Teknologi.

- Fauzan, R., Nurhayati, N., & Novia, I. 2020. *Pengambilan Keputusan Strategis dalam Penentuan Harga Jual Produk dengan Menggunakan Pendekatan Activity Based Costing. Studi Kasus UMKM Tia Konveksi*. Jurnal PROFITA: Akuntansi dan Bisnis, 1(1), 35-46.
- Fauzan, R., Putri, R. D., Bahar, R. R., Noor, A., Sulaeman, M. M., Fitrianti, W., ... & Alaydrus, A. Z. A. 2023. *Wawasan Bisnis*. Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R., Supryanita, R., & Rahmatika, R. 2021. *Analisa Strategi Pemasaran untuk Peningkatan Daya Saing pada Bisnis Kafe di Kota Bukittinggi (Studi Kasus Kafe Teras Kota)*. MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 1(1).
- Lestari, E. P. 2018. Sejarah Koperasi. LinkedIn Learning, 1-39.
- Lestari, S. P., Fauzan, R., Haribowo, R., Tannady, H., Yunus, A. I., Wirakusuma, K. W., & Susanti, I. 2022. *Manajemen Operasional*. Global Eksekutif Teknologi.
- Masngudi, H. 1990. Penelitian tentang sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. Jakarta: Badan Penelitian Perkembangan Koperasi.
- Nugraha, D. B., Azmi, Z., Defitri, S. Y., Pasaribu, J. S., Hertati, L., Saputra, E., ... & Fau, S. H. 2023. *Sistem informasi akuntansi*. Global Eksekutif Teknologi.
- Presiden Republik Indonesia. 1992. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Presiden Republik Indonesia.
- Santoso, L. W., Fauzan, R., Kristiana, R., Puspita, S., Nugroho, J. W., & Wahyuddin, S. 2023. *Manajemen Sains*. Global Eksekutif Teknologi.
- Sarjana, S., Widiana, I. N. W., Sisilia, K., Sidjabat, S., Utami, A. R., Raharto, E., & Fauzan, R. 2022. *Manajemen Pemasaran*. Global Eksekutif Teknologi.

Wijaya, K., Sudirjo, F., Fauzan, R., Hitopa, A., Soelasih, Y.,
Sucandrawati, N. L. K. A. S., ... & Nawawi, I. 2023. *Manajemen
Pemasaran Lanjutan*. Global Eksekutif Teknologi.

BAB 3

PRINSIP KOPERASI

Oleh Muhammad Rizki

3.1 Pendahuluan

Koperasi ialah badan usaha yang anggotanya orang-orang atau badan hukum koperasi yang kegiatan usahanya dilandasi prinsip koperasi, serta gerakan ekonomi rakyat yang disadarkan atas gagasan kekeluargaan (Sholihin, 2013). Secara historis, koperasi merupakan konsep usaha yang dimotivasi oleh prinsip-prinsip kebersamaan, baik itu tujuan ekonomis maupun sosial budaya (Basri, 2012). Koperasi dapat memberikan solusi untuk pengusaha kecil dalam mempertahankan, atau mengembangkan usahanya, tentunya tidak dapat dipisahkan karena prinsip-prinsip koperasi (Artiany, 2018).

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5, prinsip koperasi ialah satu kesatuan dan tak terpisahkan dari kehidupan berkoperasi. Koperasi menampilkan diri sebagai entitas komersial maupun gerakan ekonomi kerakyatan yang berdimensi sosial dan mengadopsi semua konsep tersebut. Prinsip koperasi tersebut adalah dasar dari kegiatan pokok koperasi sebagai badan usaha, dan ciri serta identitas koperasi yang membuatnya berbeda dengan badan usaha lainnya. Selain prinsip-prinsip koperasi menurut UU, terdapat pula prinsip-prinsip koperasi lain yang diungkapkan oleh Munker, Rochdale, Raiffeisen, Herman Schulze, dan *International Cooperative Alliance* (ICA).

3.2 Prinsip Koperasi Indonesia

Adapun prinsip-prinsip koperasi yang tercantum pada UU Perkoperasian, antara lain:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
Sifat sukarela dalam keanggotaan koperasi berarti bahwa keanggotaan dalam koperasi tak bisa dipaksakan. Sifat sukarela juga menunjukkan bahwa anggota koperasi bisa mundur atau keluar dari koperasinya sesuai kriteria yang diatur di Anggaran Dasar Koperasi. Hakikat keterbukaan mengandung arti bahwa tidak ada batasan atau bentuk diskriminasi dalam keanggotaan.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
Prinsip demokrasi menyatakan bahwa pengurusan koperasi didasarkan pada keinginan dan keputusan anggota. Kekuasaan tertinggi Koperasi dipegang dan dilaksanakan oleh anggotanya. Tatanan kemitraan dagang yang selaras dan saling memberikan keuntungan antara koperasi dan organisasi korporasi lainnya sangat penting bagi terwujudnya sistem ekonomi nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi.
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha tiap anggota
SHU Koperasi ialah pendapatan yang didapatkan koperasi selama 1 tahun dikurangi dengan kewajiban lainnya termasuk pajak, penyusutan, dan biaya pada tahun tersebut. Pembagian SHU dilakukan setelah dikurangi dengan dana cadangan yang besarnya ditentukan berdasarkan Rapat Anggota. Pembagian SHU dibagikan ke anggota tidak hanya didasarkan pada modal yang dimiliki anggota koperasi, namun juga pada pertimbangan jasa usaha anggota kepada Koperasi. Ketentuan tersebut mencontohkan nilai-nilai kekeluargaan dan keadilan.
4. Pembelian balas jasa yang terbatas terhadap modal
Modal dalam koperasi lebih banyak digunakan untuk kebermanfaatan anggota daripada keuntungan koperasi. Akibatnya, balas jasa yang disumbangkan kepada anggota

terbatas dan tidak secara eksklusif bergantung pada jumlah modal yang diberikan. Terbatas maksudnya adalah wajar yang artinya tak melampaui tingkat bunga pasar.

5. Kemandirian

Kemandirian berarti kemampuan untuk berdiri sendiri, tak bergantung dengan orang lain karena seseorang memiliki keyakinan pada penilaian, keputusan, bakat, dan usahanya sendiri. Kemandirian juga meliputi konsep kebebasan yang bertanggung jawab, swadaya, otonomi, berani untuk menerima tanggung jawab atas tindakan sendiri, dan keinginan untuk mengendalikan diri. Untuk menciptakan dan mendorong pertumbuhan iklim serta serangkaian kondisi yang mendorong peningkatan dan sosialisasi koperasi, pemerintah akan memantapkan, dan meningkatkan kemampuan koperasi dengan tujuan agar koperasi menjadi tangguh, sehat, dan mandiri. Selain itu pemerintah akan memberikan kemudahan, bimbingan, dan perlindungan koperasi tanpa mencampuri kepentingan internal koperasi atau berdasarkan prinsip kemandirian koperasi.

6. Pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi

Pendidikan koperasi dan kerja sama antar koperasi ialah prinsip dasar koperasi untuk memperluas kapasitas, memperluas pengetahuan anggota, dan memupuk solidaritas untuk meraih tujuan koperasi. Kerja sama antar koperasi bisa berlangsung pada tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Dalam upaya memberikan bimbingan dan kemudahan, pemerintah akan mengembangkan, mendukung, dan membantu pelaksanaan pelatihan, pendidikan, penyuluhan, dan penelitian koperasi. Selanjutnya, pemerintah mendorong tumbuhnya jaringan bisnis koperasi dan kerja sama koperasi yang saling menguntungkan.

Berdasarkan UU perkoperasian, koperasi membentuk satu badan yang dikenal sebagai Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak

menjadi pengemban cita-cita koperasi. DEKOPIN bukan badan usaha sehingga tidak melaksanakan kegiatan usaha langsung. DEKOPIN akan melakukan kegiatan pendidikan perkoperasian, dan mendorong pertumbuhan serta perkembangan jaringan koperasi pada tingkat regional, nasional, dan internasional dalam rangka memperluas hubungan kerja sama yang saling membutuhkan dan memberikan untung antara koperasi dengan badan usaha lainnya maupun antar koperasi.

Selain prinsip-prinsip koperasi menurut UU Perkoperasian, terdapat pula prinsip-prinsip koperasi yang diutarakan para ahli, antara lain:

3.3 Prinsip Koperasi menurut Munkner

Prinsip koperasi Munkner ialah sintesis dari norma-norma yang mengatur organisasi sosial dan aktivitas sosial. Prinsip koperasi memberikan petunjuk pengelolaan koperasi yang benar atau aktual, sekaligus sebagai penanda yang membedakan koperasi dengan kelompok non koperasi. Siapapun yang mendirikan dan mengelola sebuah koperasi, harus mengerti dan konsisten dalam menerapkannya. Indikator benar atau menyimpang adalah prinsip koperasi, bukan besaran SHU, atau jumlah modal (Prijambodo, 2018).

Lebih jauh lagi, prinsip-prinsip koperasi tersebut sebenarnya bersifat dinamis jika dipandang dari kacamata sejarah dan perkembangan prinsip koperasi. Dinamika transformasi ini, khususnya bagi koperasi Indonesia, sejalan dengan perubahan perundang-undangan dan peraturan perkoperasian. Berikut yang merupakan 12 prinsip koperasi dalam 7 gagasan utama menurut Munkner:

Tabel 3.1 : Prinsip Koperasi dalam Gagasan Utama

1. Menolong diri sendiri berdasarkan kesetiakawanan	1. Keanggotaan sukarela 2. Keanggotaan terbuka 3. Pengembangan anggota 4. Identitas sebagai pemilik dan pelanggan
2. Demokrasi	5. Manajemen dan kontrol yang demokratis
3. Kekuatan modal tidak diutamakan	6. Kumpulan orang-orang 7. Modal aspek sosial yang tak dapat terpisahkan
4. Ekonomi	8. Efisiensi ekonomi koperasi
5. Kebebasan	9. Perkumpulan sukarela 10. Otonomi dalam penetapan tujuan dan pengambilan keputusan
6. Keadilan	11. Pembagian yang adil dan merata akan hasil ekonomi
7. Kemajuan sosial melalui pendidikan	12. Pendidikan anggota

Sumber: Sitio dan Tamba (2001)

3.4 Prinsip Koperasi menurut Rochdale

Prinsip yang dipelopori pada tahun 1944 oleh 28 koperasi konsumsi di Rochdale menjadi rujukan atau tujuan awal bagi koperasi-koperasi di seluruh dunia. Berikut prinsip koperasi Rochdale:

1. Pengawasan demokratis
2. Keanggotaan terbuka
3. Pembatasan bunga atas modal
4. Pembagian SHU sesuai dengan jasa tiap anggota

5. Penjualan seluruhnya dengan tunai
6. Barang yang dijual tidak dipalsukan dan harus asli
7. Menyelenggarakan pendidikan kepada anggotanya dengan prinsip koperasi
8. Tidak memihak terhadap politik dan agama

Jika dibandingkan prinsip koperasi Indonesia pada UU, tampak bahwa prinsip Rochdale isinya mirip dengan prinsip koperasi Indonesia. Prinsip koperasi Rochdale tentang prinsip penjualan tunai dan kejujuran dalam mutu dan ukuran memang tidak terlihat dalam prinsip koperasi Indonesia, namun wajib dilaksanakan. Perlu diingat bahwa prinsip koperasi Rochdale adalah kristalisasi pengalaman dari koperasi konsumsi, sedangkan cakupan prinsip koperasi Indonesia jauh lebih luas dan tidak hanya membahas koperasi konsumsi saja. Koperasi Indonesia mewarisi semangat yang diperoleh melalui pemikiran tokoh koperasi yang belajar mengenai koperasi di Eropa, serta warisan yang diterima atau diadopsi oleh gerakan koperasi Indonesia, dan pedoman dari koperasi Rochdale. (Harsoyo *et al.*, 2006).

3.5 Prinsip Koperasi menurut Raiffeisen

Keadaan ekonomi yang buruk di Jerman, membuat Raiffeisen yang merupakan Walikota Flam-mersfelt tahun 1818-1888 terdorong untuk membentuk koperasi kredit agar dapat membantu petani miskin yang terjebak dengan rentenir. Raiffeisen pada tahun 1864 membentuk koperasi simpan pinjam pertama bernama Heddesdorf Credit Union (Supriyanto, 2015). Lima tahun kemudian dia mendirikan Flammersfeld Society yang berfungsi sebagai platform untuk pengembangan laba bersih tidak boleh dibagikan di antara anggota sampai uang cadangan yang memadai tersedia (Munaldus *et al.*, 2012). Berdasarkan Sattar (2017), menurut Raiffeisen, prinsip-prinsip koperasi meliputi swadaya, SHU untuk cadangan, area kerja yang terbatas, kewajiban anggota

yang tak terbatas, usaha yang dilakukan semata-mata untuk anggota, pengurus bekerja sukarela, dan didasarkan pada karakter daripada uang (Sari, Rizki dan Solihati, 2021).

Pada saat Indonesia mengalami anjloknya pertumbuhan ekonomi karena dampak dari pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia mengeluarkan program Pemulihan Ekonomi Nasional. Salah satu programnya yaitu stimulus Subsidi Bunga Ultra Mikro, dimana UMKM akan dapat fasilitas penundaan sementara pembayaran cicilan pokok serta subsidi bunga dalam jangka waktu tertentu atas kredit yang diambil dari koperasi. Berdasarkan survei yang dilakukan kepada UMKM, penundaan angsuran pokok dan pemberian subsidi bunga kredit adalah jenis stimulus pemerintah yang paling banyak diketahui UMKM.

3.6 Prinsip Koperasi menurut Herman Schulze

Herman Schulze, seorang spesialis hukum di Delitzsch bersemangat dalam rangka meningkatkan kehidupan pemilik usaha kecil, seperti pedagang eceran, dan perajin. Tujuannya adalah menggalakkan prinsip koperasi untuk pengusaha kecil. Selama jangka waktu yang sama, dua prinsip koperasi, prinsip Raiffeisen, dan Herman Schulze. Pada daerah pedesaan dikembangkan prinsip Raiffeisen, dan pada daerah pinggiran kota dikembangkan prinsip Herman Schulze. Sedikit berbeda dengan Raiffeisen, prinsip Herman Schulze berisi (Artiany, 2018):

1. Anggota mempunyai saham dalam bentuk deposito, dan uang simpanan dari siapa saja yang bersedia menyimpan uangnya
2. SHU dibagi-bagikan kepada anggota
3. Tanggung jawab anggota terbatas
4. Lingkup daerah kerja tak dibatasi
5. Pengurus mendapatkan gaji

Berbeda dengan model Raiffeisen yang mendasarkan pada prinsip kasih persaudaraan berdasarkan iman Kristen, model koperasi yang dikembangkan oleh Schulze-Delitzsch didasari promosi swasembada. Schulze berfokus membantu para pekerja kota dan penjaga toko, serta merasa bahwa anggota bisa saja berasal dari berbagai latar belakang. Sedangkan Raiffeisen membatasi keanggotaan untuk wilayah kabupaten, para pengembara, dan para petani kecil (Munaldus *et al.*, 2012).

3.7 Prinsip Koperasi menurut ICA

ICA dibentuk tahun 1895 ialah organisasi gerakan koperasi terkemuka di dunia. Tujuannya adalah mendorong dan mempertahankan ide koperasi dalam negara-negara anggotanya. Menurut hasil sidang ICA tahun 1937 sampai 1966, dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip-prinsip koperasi yang berhubungan dengan prinsip-prinsip Rochdale dimodifikasi penerapannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara (Sattar, 2017). Berdasarkan hasil ICA di Wina tahun 1966, prinsip-prinsip koperasi dirinci sebagai berikut:

1. Keanggotaan koperasi terbuka tanpa batas yang dibuat-buat
2. Kepemimpinan yang demokratis berdasarkan satu orang satu suara
3. Model menerima bunga terbatas, jika ada
4. SHU dibagi 3, antara lain sebagian untuk cadangan, masyarakat, dan dikembalikan sesuai jasa masing-masing anggota kepada anggota
5. Seluruh koperasi harus melakukan kegiatan pendidikan secara terus-menerus
6. Gerakan koperasi harus melakukan kegiatan kerja sama yang erat pada tingkat regional, nasional, hingga tingkat internasional

DAFTAR PUSTAKA

- Artiany, D. T. S. 2018. *Merek Kolektif Produk Koperasi Ekonomi Kreatif*. Bandung: Alumni.
- Basri, M. C. 2012. *Rumah ekonomi, rumah budaya: membaca kebijakan perdagangan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harsoyo, Y. *et al.* 2006. *Ideologi koperasi menatap masa depan*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Munaldus *et al.* 2012. *Credit Union, kendaraan menuju kemakmuran: praktik bisnis sosial model Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Prijambodo. 2018. *Out of The Box Koperasi: Tantangan Perubahan Kini dan Masa Depan*. Yogyakarta: Phoenix.
- Sari, N., Rizki, M. dan Solihati, K. D. 2021. "Dampak Stimulus Pemerintah Untuk UMKM Pada Era Pandemi Covid-19," *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship*, 3(1), hal. 1–8.
- Sattar. 2017. *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sholihin, A. I. 2013. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sitio, A. dan Tamba, H. 2001. *Koperasi: Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga.
- Supriyanto, A. 2015. *Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam: Implementasi kebijakan koperasi simpan pinjam terhadap manajemen pengelolaan, keorganisasian dan permodalan*. Yogyakarta: Andi.

BAB 4

KOPERASI SEBAGAI BADAN USAHA

Oleh Mulyanto

4.1 Pendahuluan

Dalam Pasal 33 dari UUD 1945, khususnya di dalam ayat (1) telah dijelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berlandas atas asas kekeluargaan. Bangun usaha yang dekat dengan konsep di atas telah banyak disepakati yaitu Koperasi (Pemerintah Indonesia, 1945). Namun demikian sebagaimana yang diungkapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor XVI/MPR/1998; pengembangan perekonomian rakyat yang melingkupi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) sebagai penggerak pembangunan nasional banyak diakui belum mendapatkan keberpihakan secara politik dan ekonomi dengan baik dan proporsional (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 1998).

Di lain pihak, dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Koperasi yang baru, telah dinyatakan bahwa koperasi merupakan bagian penting dalam pengelolaan perekonomian nasional untuk mewujudkan demokrasi ekonomi Indonesia. Lebih lanjut dikemukakan bahwa saat ini perlu dikembangkan sistem perekonomian nasional yang mengutamakan asas kebersamaan dan kekeluargaan supaya sumber daya keuangan yang ada dikelola secara mandiri dan berkelanjutan untuk melindungi, mencerdaskan, dan menjadikan sejahtera bagi anggota dan masyarakat (Kementerian Koperasi dan UKM, 2022).

Pada penjelasan dari Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 juga telah dinyatakan bahwa Koperasi adalah

salah satu Pelaku Ekonomi dalam Perekonomian Indonesia. Sementara Pelaku Ekonomi yang lain adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baik di tingkat pusat (BUMN) maupun di tingkat Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Dalam menjalankan usahanya, ketiga pelaku ini diharapkan saling mendukung dan dapat bekerja sama berdasarkan prinsip Demokrasi Ekonomi (Pemerintah Indonesia, 2003). Prinsip Demokrasi Ekonomi sebagai yang dinyatakan dalam bagian pertimbangan dari UU Nomor 5 Tahun 1999 yaitu demokrasi ekonomi harus memberikan setiap warga negara kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa, mewujudkan lingkungan bisnis yang sehat, efisien dan efektif untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan beroperasinya ekonomi pasar yang rasional (Pemerintah Indonesia, 1999). Sebagai salah satu unit usaha di Indonesia, koperasi juga diharapkan mampu menerapkan konsep demokrasi ekonomi di atas.

Kajian dalam tulisan ini mengambil judul: “Koperasi sebagai Badan Usaha”, yang diharapkan bisa berkembang lebih baik pada masa-masa mendatang. Wacana yang dibangun berdasarkan muatan dari Draf UU tentang Perkoperasian yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM versi 22 Oktober 2022 (Kementerian Koperasi dan UKM, 2022).

Keseluruhan isi dalam tulisan ini dibagi ke dalam 5 (lima) bagian. Setelah paparan Pendahuluan, dilanjutkan dengan penjelasan mengenai Jenis-jenis Badan Usaha; Badan Usaha Koperasi; Kajian Terkait Koperasi; dan diakhiri dengan Penutup.

4.2 Jenis-Jenis Badan Usaha

Badan Usaha sering mengacu pada keberadaan suatu lembaga/ institusi, sementara Perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha dapat mengelola berbagai unsur faktor

produksi untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermanfaat bagi banyak pihak.

Pada konteks ekonomi, Badan Usaha sering diartikan sebagai satu kesatuan organisasi yang mempunyai tujuan untuk mendapat manfaat berupa keuntungan/laba dari serangkaian usaha dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karakteristik/ciri-ciri dari Badan Usaha, di antaranya adalah: (i) Menggunakan faktor produksi berupa tenaga kerja dan modal, (ii) Aktivitas operasionalnya, di bawah kendali dari seorang usahawan (*entrepreneurship*), dan (iii) Bertujuan untuk mencari laba/keuntungan

Di dalam Badan Usaha ada Pelaku Usaha, dimana berdasar Pasal 1, huruf (e) dari UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaku usaha merupakan setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia dan melakukan kegiatan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama melalui kewajiban kontraktual untuk melaksanakan beraneka macam kegiatan usaha dalam perekonomian (Pemerintah Indonesia, 1999).

Kegiatan usaha dalam perekonomian dapat berbentuk beraneka macam kegiatan, antara lain berupa: (i) Kegiatan yang hanya mengambil hasil kekayaan sumber daya alam pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa (Ekstraktif), (ii) Kegiatan yang berkaitan dengan masalah pertanian (Agraris); (iii) kegiatan pembelian dan penjualan kembali barang dan/atau jasa tanpa mengubah bentuk (perdagangan); (iv) kegiatan pengolahan bahan mentah dan penolong menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang dapat digunakan (industri); dan (v) Kegiatan yang bersifat memberikan pelayanan dan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan (Jasa). Dalam perekonomian di Indonesia kegiatan-kegiatan tersebut diwadahi dalam sektor-sektor dalam Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang keseluruhan sektornya

berjumlah 17 (tujuh belas) sektor. Berbagai kegiatan juga diwadahi dalam sektor Industri Kreatif, yang jumlahnya ada 16 (enam belas) sektor.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 dari TAP MPR Nomor XVI/MPR/1998; pemerintah Indonesia mengakui keberadaan Pelaku-pelaku Ekonomi di Indonesia yang mencakup: (i) Koperasi, (ii) Usaha Kecil dan Menengah (UKM), (iii) Usaha Besar Swasta, serta (iv) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ke-4 Badan Usaha tersebut diharapkan saling bersinergi dan saling menguatkan untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi dan efisiensi nasional yang memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi era global yang penuh dengan tantangan dan persaingan antar berbagai negara (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 1998).

Selanjutnya dalam Pasal 5 dari TAP MPR tersebut juga telah dinyatakan bahwa Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) sebagai penopang utama perekonomian harus mendapat dukungan, kesempatan, perlindungan, dan pengembangan yang sebesar-besarnya sebagai bentuk keberpihakan yang kokoh kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan peran korporasi besar dan BUMN.

Dalam hal BUMN, sebelum ditetapkan UU Nomor 19 Tahun 2003, Badan Hukum yang ada dalam BUMN terbagi ke dalam 3 (3) bentuk, yaitu: (i) Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang didasarkan kepada UU Nomor 1 Tahun 1995, dan juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1998; (ii) Perusahaan Umum (PERUM) yang berdasar pada PP Nomor 13 Tahun 1998; dan (iii) Perusahaan Jawatan (PERJAN) berdasar PP Nomor 6 Tahun 2000. Sejak ditetapkan UU Nomor 19 Tahun 2003, khususnya dalam Pasal 9, Badan Hukum BUMN, hanya ada 2 (dua), yaitu: (i) PERSERO, dan (ii) PERUM (Pemerintah Indonesia, 2003).

Sejak tahun 2002, melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-Mbu/2002, semua BUMN di Indonesia diharuskan untuk menerapkan Praktek *Good Corporate Governance* (GCG). Prinsip-prinsip dalam GCG ini, mencakup: (i) Keterbukaan / transparansi, (ii) Akuntabilitas, (iii) Kemandirian, (iv) Kewajaran (*fairness*), dan (v) Pertanggungjawaban (Menteri Badan Usaha Milik Negara, 2002). Selain diterapkannya prinsip-prinsip GCG pada BUMN, ke depan sebaiknya juga diterapkan untuk Badan Hukum Koperasi.

4.3 Badan Usaha Koperasi

Dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Koperasi yang baru, khususnya dalam bagian pertimbangan telah dinyatakan bahwa koperasi merupakan bagian penting dalam pengelolaan perekonomian nasional untuk mewujudkan demokrasi ekonomi Indonesia. Lebih lanjut dikemukakan bahwa saat ini perlu dikembangkan sistem perekonomian nasional yang mengutamakan asas kebersamaan dan kekeluargaan supaya sumber daya keuangan yang ada dikelola secara mandiri dan berkelanjutan untuk melindungi, mencerdaskan, dan menjadikan sejahtera bagi anggota dan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM, 2022).

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 ditemukan ada 5 (lima) pernyataan yang terkait dengan kata Badan Usaha. Di antara pernyataan tersebut ada dalam Pasal 6, ayat (1), huruf (d) yang menyatakan bahwa Koperasi merupakan Badan Usaha yang mempunyai sifat swadaya yang otonom, dan independen. Selanjutnya dalam bagain penjelasan, telah dinyatakan bahwa sifat utama sebagai organisasi yang otonom dan swadaya tersebut berada dalam pengawasan pengendalian oleh Anggota Koperasi. Apabila Koperasi membuat

perjanjian dan/atau Kerja sama dengan organisasi lain, maka hal tersebut berdasar atas persyaratan yang menjamin pengawasan dan pengendalian tetap terselenggara secara demokratis oleh Anggotanya, serta tetap menjaga tegaknya otonomi di dalam Koperasi (Pemerintah Indonesia, 2012). Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2012 ini, konon dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, sehingga penyelenggaraan Koperasi masih menggunakan UU yang lama, yaitu UU Nomor 25 Tahun 1992.

Dalam Draft Rancangan Undang-undang Perkoperasian Tahun 2022 versi 22 Oktober 2022, telah dijelaskan beberapa hal sebagai berikut (Kementerian Koperasi dan UKM, 2022):

4.3.1 Arti dan Jenis Koperasi

Pada Pasal 1, ayat (1) dari Draft UU Koperasi telah dinyatakan bahwa persatuan orang-orang yang berkumpul secara sukarela dan mandiri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan sosial, ekonomi, dan budaya melalui usaha yang dilaksanakan secara demokratis berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Koperasi sebagai Badan Usaha yang bersifat demokratis, menjadi ciri utama dalam perkembangannya pada masa mendatang.

Berdasar UU ini, jenis-jenis Koperasi adalah sebagai berikut: (i) Koperasi Primer (dibentuk oleh dan beranggotakan orang seorang), (ii) Koperasi Sekunder (dibentuk oleh dan beranggotakan Koperasi), (iii) Koperasi Syariah (dibentuk, dikelola, dan menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah), (iv) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) (melaksanakan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha), (v) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) (melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagai satu-satunya usaha)

4.3.2 Pihak-pihak Terkait

Pihak-pihak yang berkaitan dengan Koperasi, dapat diungkapkan sebagai berikut: (i) Anggota Koperasi (orang seorang atau Koperasi bagi Koperasi Sekunder), (ii) Rapat Anggota (perangkat koperasi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi koperasi), (iii) Pengurus (perangkat koperasi yang bertanggung jawab penuh untuk kepentingan dan tujuan koperasi), serta (iv) Pengawas (perangkat koperasi yang bertugas mengawasi kebijakan organisasi dan operasional).

4.3.3 Sumber Dana Koperasi

Koperasi mendapatkan dana, bersumber dari: (i) Iuran Pokok (sejumlah uang yang wajib dibayarkan pada saat masuk menjadi Anggota), (ii) Modal Anggota (sejumlah uang atau barang yang bisa dinilai dengan uang yang dibayarkan oleh Anggota dengan jumlah dan waktu tertentu, sebagai modal Koperasi), (iii) Hibah (sejumlah uang dan/atau barang yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pihak lain untuk tujuan tertentu yang tidak mengikat sifatnya sebagai modal Koperasi), (iv) Dana Cadangan (modal Koperasi yang disisihkan dari surplus hasil usaha dan laba usaha untuk menutup kerugian, mengembangkan usaha Koperasi, dan/atau menjamin kesinambungan modal Koperasi), dan (v) Modal Penyertaan (sejumlah uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dibayarkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah pendanaan usaha tertentu Koperasi).

4.3.4 Penggabungan dan Pemisahan Koperasi

Dalam Draft UU Koperasi telah dijelaskan konsep-konsep penggabungan dan pemisahan koperasi dalam bentuk 4 (empat) konsep, yaitu: (i) Penggabungan (tindakan hukum oleh satu koperasi atau lebih untuk menggabungkan diri dengan koperasi lain sehingga hak dan kewajiban koperasi yang menggabungkan

diri beralih ke koperasi yang menerima penggabungan dan kemudian status badan hukum Koperasi yang menggabungkan diri berakhir), (ii) Peleburan (tindakan hukum oleh dua koperasi atau lebih melalui pembentukan satu koperasi baru yang mendapatkan hak dan kewajiban dari koperasi yang meleburkan diri dan kemudian status badan hukum dari koperasi yang meleburkan diri berakhir, (iii) Pemisahan (tindakan hukum koperasi untuk memisahkan kegiatan usaha yang mengakibatkan sebagian hak dan kewajiban koperasi dialihkan kepada satu koperasi atau lebih sebagai akibat dari pemisahan, iv) Pengintegrasian (tindakan hukum oleh tiga koperasi atau lebih yang mengintegrasikan diri dengan mendirikan satu koperasi sekunder yang beroperasi sebagai induk usaha bersama yang dapat memiliki satu badan hukum lain atau lebih).

4.3.5 Nilai dan Prinsip Koperasi

Dalam Pasal 6, dari Draft UU Koperasi telah dijelaskan mengenai Nilai dan Prinsip Koperasi. Lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1. Nilai-nilai Koperasi meliputi: (i) menolong diri sendiri; (ii) kemandirian; (iii) kebersamaan; (iv) gotong royong; (v) demokratis; (vi) keterbukaan; (vii) kebaruan; (viii) keadilan; dan (ix) tanggung jawab.
2. Anggota Koperasi diharapkan juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika, yang mencakup: (i) kejujuran; (ii) kesetaraan; (iii) tanggung jawab bersama; (iv) pengakuan; dan (v) kepedulian terhadap orang lain.
3. Prinsip Koperasi meliputi: (i) keanggotaan sukarela dan terbuka; (ii) partisipasi ekonomi Anggota; (iii) pengendalian oleh Anggota secara demokratis; (iv) pendidikan, pelatihan, dan informasi; (v) kerja sama antar-Koperasi; (vi) kepedulian pada masyarakat dan lingkungan; dan (vii) otonomi dan kemandirian.

4.3.6 Usaha Koperasi

Dalam BAB VII, khususnya dalam Pasal 86 dari Draft UU Koperasi telah dijelaskan beberapa hal terkait Usaha Koperasi, yaitu sebagai berikut:

1. Koperasi melakukan usaha berlandaskan kesamaan tujuan dalam pemenuhan kebutuhan Anggota dan masyarakat sesuai dengan lapangan usaha yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Koperasi dalam menentukan kegiatan usaha memperhatikan: (i) keterkaitan dan rantai nilai usaha Anggota yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya tawar melalui penyatuan kepentingan Anggota; (ii) mengembangkan model usaha yang bisa memenuhi kebutuhan dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal kepada Anggota; (iii) tidak membuka usaha yang telah diupayakan oleh sebagian besar Anggota.
3. Usaha Koperasi dapat dilaksanakan dalam satu atau lebih lapangan usaha yang saling terkait dan menunjang.
4. Koperasi melaksanakan usaha pada kegiatan usaha sektor riil dan/atau sektor keuangan.
5. Usaha Koperasi dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
6. Ketentuan mengenai pelaksanaan usaha Koperasi dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Koperasi dalam menyelenggarakan kegiatan usaha, tata kelola, administrasi, dan transaksi dapat berbasis elektronik dan digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.3.7 Ekosistem Koperasi

Dalam Pasal 155 dari Draft UU Koperasi telah diuraikan mengenai Ekosistem Koperasi, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku utama ekosistem Koperasi terdiri atas: (i) Koperasi; (ii) Otoritas Pengawas Koperasi Simpan Pinjam; (iii) Lembaga Penjamin Simpanan KSP dan KSPPS; (iv) organisasi gerakan Koperasi; (v) organisasi asosiasi Koperasi; dan (vi) pihak lainnya.
2. Lembaga atau instansi pendukung ekosistem Koperasi terdiri atas: (i) Pemerintah Pusat; (ii) Pemerintah Daerah; dan (iii) pihak lainnya.
3. Lembaga penunjang ekosistem Koperasi terdiri atas: (i) lembaga pengembangan bisnis; (ii) lembaga inkubator bisnis; (iii) lembaga pemeringkat independen; (iv) lembaga pendidikan dan pelatihan profesi; (v) lembaga sertifikasi profesi; (vi) lembaga penyelenggara teknologi; (vii) lembaga pemasaran; (viii) lembaga keuangan bank; (ix) lembaga keuangan non-bank; (x) lembaga asuransi; (xi) pasar modal; dan (xii) lembaga lainnya.
4. Profesi penunjang ekosistem Koperasi terdiri atas: (i) notaris; (ii) akuntan publik; (iii) advokat dan penasihat hukum; (iv) konsultan pajak; (v) penilai; dan (vi) profesi lainnya.

4.4 Kajian Terkait Koperasi

Kajian yang berkaitan dengan peran koperasi telah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain Nurlaili dan Cahyono (2014), Yusuf *et al.* (2014), dan Santosa dan Putri (2018). Selain itu, Setiono (2015) juga telah mengkaji pengaruh motivasi pimpinan dan kemampuan mengelola koperasi terhadap keberhasilan koperasi. Kemudian, Saefulloh *et al.* (2018) telah melakukan kajian perihal kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman koperasi.

Menurut Nurlaili dan Cahyono (2014), koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi kemiskinan. Cara-cara yang dilakukan koperasi dalam mengatasi kemiskinan, antara lain (i) anggota dapat melakukan penjualan atau pembelian barang dan jasa secara kolektif, sehingga terjadi penghematan biaya dan mampu mengurangi harga pokok, (ii) koperasi dapat membantu memasarkan hasil produksi dari UMKM dari para anggotanya, (iii) koperasi simpan pinjam mampu memfasilitasi kredit dengan proses yang relatif cepat dan tingkat bunga yang rendah, serta (iv) pada akhir tahun, anggota menerima pembagian sisa hasil usaha (SHU).

Yusuf *et al.* (2014) mengkaji peran Koperasi Nelayan Budi Bahari di Kabupaten Burru. Koperasi Nelayan Budi Bahari memiliki peran dalam penyedia modal ketika anggotanya membutuhkan biaya, sebagai pemasok peralatan yang dibutuhkan nelayan, serta penyedia berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian di koperasi. Faktor-faktor tersebut, yaitu: (i) produk, (ii) harga, dan (iii) distribusi. Semakin lengkap barang yang tersedia dan semakin murah harga barang dengan kualitas yang terjamin di koperasi, maka keputusan pembelian konsumen semakin baik. Pada faktor distribusi, semakin strategis lokasi koperasi, maka anggota yang memilih berbelanja di koperasi semakin banyak.

Peran koperasi unit desa (KUD) telah dikaji oleh Santosa dan Putri (2018). KUD memiliki peran secara langsung dan tidak langsung dalam mendukung kegiatan usaha masyarakat. Peran secara langsung tersebut, antara lain dapat dilihat dari: (i) Aktivitas perkreditan, (ii) Pengadaan dan penjualan peralatan produksi, (iii) pengolahan dan pemasaran produk, serta (iv) pengangkutan dan perdagangan. Sementara itu, peran secara tidak langsung dari KUD, yaitu: (i) mengembangkan potensi dan kemampuan keuangan anggota, (ii) meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, (iii)

meningkatkan kualitas hidup, (iv) mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta (v) mengurangi urbanisasi.

Hasil penelitian Setiono (2015) menyatakan bahwa motivasi pimpinan dan kemampuan dalam mengelola koperasi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap keberhasilan usaha koperasi. Secara parsial, motivasi pimpinan dan kemampuan dalam mengelola koperasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha koperasi. Semakin besar motivasi pimpinan, maka keberhasilan usaha koperasi semakin besar. Kemudian, semakin baik kemampuan dalam mengelola koperasi, maka koperasi akan semakin berhasil.

Penelitian Saefulloh *et al.* (2018) mengkaji mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman koperasi (SWOT) di Kecamatan Gunungjati. Kekuatannya yaitu manajemen organisasi didukung oleh aplikasi keuangan, memiliki kantor dengan lokasi yang strategis, memiliki inventaris kendaraan untuk memfasilitasi promosi, memiliki karyawan marketing, serta anggota sebagai pemilik dan pengguna. Sementara itu, kelemahannya adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengurus koperasi, tingkat keahlian dan profesionalisme pegawai kurang memadai, perekonomian yang masih lemah dibandingkan perbankan, penerapan pola syariah belum optimal, dan belum memiliki lembaga penjamin simpanan (LPS). Selanjutnya, peluang koperasi di Kecamatan Gunungjati yaitu terjalin kerja sama dengan lembaga keuangan khususnya di bidang keuangan dan jasa, menyediakan layanan jasa keuangan yang berkualitas dan profesional, meningkatkan pengelolaan permodalan, serta pengembangan koperasi di luar desa. Sementara itu, ancamannya adalah persaingan dengan instansi lain, pangsa pasar yang tidak terjangkau, serta kecemburuan sosial antar anggota.

4.5 Penutup

Koperasi merupakan bagian penting dari tata kelola perekonomian nasional untuk mencapai demokrasi ekonomi di Indonesia. Koperasi mempunyai sifat swadaya yang otonom dan independen. Jenis-jenis koperasi yaitu: (i) Koperasi Primer, (ii) Koperasi Sekunder, (iii) Koperasi Syariah, (iv) Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dan (v) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Pihak-pihak yang terkait dengan koperasi, yaitu: (i) Anggota Koperasi, (ii) Rapat Anggota, (iii) Pengurus, serta (iv) Pengawas. Sumber dana koperasi berasal dari: (i) Iuran Pokok, (ii) Modal Anggota, (iii) Hibah, (iv) Dana Cadangan, dan (v) Modal Penyertaan.

Saat ini ada upaya dari Pemerintah untuk mengganti UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, perkembangan masyarakat, dan juga kebijakan / regulasi yang saat ini sudah banyak berubah. Pemerintah sendiri sebenarnya sudah menetapkan UU tentang Perkoperasian pada 2012 (UU Nomor 17 Tahun 2012), tetapi tidak berlangsung lama, UU ini dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 28/PUU-XI/2013 pada 28 Mei 2013.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Nomor 17 Tahun 2012 yang mengatur tentang Perkoperasian dianggap bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi, yaitu Undang-undang Dasar 1945. Oleh karenanya UU Nomor 17 Tahun 2012 tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Koperasi dan UKM. 2022. *Draft Rancangan Undang-Undang Perkoperasian Tahun 2022*.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. 1998. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi*.
- Menteri Badan Usaha Milik Negara. 2002. *Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.117 Tahun 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*.
- Nurlaili, E. I., & Cahyono, H. 2014. Optimalisasi Peran Koperasi sebagai Wadah Usaha Bersama Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 2(3), 1–7.
- Pemerintah Indonesia. 1945. *UUD Negara RI Tahun 1945*.
- Pemerintah Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.
- Pemerintah Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*.
- Pemerintah Indonesia. 2012. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian*.
- Saefulloh, E., Wasman, & Asih, D. I. N. 2018. Peran Koperasi dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 3(2), 200–210.
- Santosa, D. S. S., & Putri, I. Y. 2018. Peran Koperasi Unit Desa Dalam Kegiatan Usaha Masyarakat. *Firm Journal of Management Studies*, 3(2), 182–192.

- Setiono, S. A. 2015. Kemampuan Mengelola Koperasi dan Motivasi Pimpinan sebagai Upaya Keberhasilan Usaha pada Koperasi Sekar Kartini Jember. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*, 15(1), 23–35.
- Yusuf, D., Amiluddin, & Jumraini. 2014. Peranan Koperasi Sebagai Penyedia Kebutuhan Nelayan Di Kabupaten Barru. *Jurnal Ipteks PSP*, 1(2), 174–184.

BAB 5

TATA CARA PENDIRIAN KOPERASI

Oleh Akhmad Rofiki

5.1 Pendahuluan

Munkner, seorang profesor di Universitas Marburg di Jerman Barat, membagi koperasi menjadi dua kategori yakni koperasi sosialis dan koperasi barat. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran negara-negara barat dan negara-negara yang menganut paham sosialis pada umumnya mengembangkan konsep-konsep yang sudah ada, sedangkan negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia saat ini sedang menerapkan koperasi negara berkembang dengan konsep-konsep berdasarkan gabungan dari kedua pemikiran tersebut. (Sitio, 2011)

Menurut konsep koperasi Barat, koperasi adalah organisasi atau kelompok swasta sukarela yang dibentuk oleh individu-individu dengan kepentingan bersama dengan maksud untuk mengurus kepentingan anggotanya dan menghasilkan keuntungan bersama bagi anggota koperasi dan usaha koperasi. (Reza Nurul Ichsan, 2021)

Adapun koperasi sosialis menyatakan bahwa koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah, dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi untuk menunjang perencanaan nasional. Dalam hal ini koperasi tidak berdiri sendiri melainkan koperasi sebagai subsistem dari sistem sosialisme untuk mencapai tujuannya. (Fauziyanti *et al.*, 2022)

Meskipun konsep koperasi negara berkembang lahir dari dua konsep sebelumnya, namun konsep koperasi negara berkembang mempunyai ciri tersendiri yaitu adanya intervensi

pemerintah yang dominan dalam pembinaan dan pengembangannya. (Hendra *et al.*, 2021)

Prinsip fundamental yang sama, dari individualisme dan kapitalisme menjadi dasar berdirinya koperasi di Indonesia. Budi Utomo memprakarsai berdirinya koperasi pada tahun 1908 dengan maksud merangsang pertumbuhan koperasi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pertumbuhan operasi. Pada akhir tahun 1930 didirikanlah jawatan koperasi yang tugasnya menerangkan serta menjelaskan seluk beluk mengenai perkoperasian. Setelah berdirinya jawatan koperasi tersebut maka angka pertumbuhan koperasi menunjukkan peningkatan, yang mana pada tahun 1930 hanya ada 39 koperasi dengan jumlah anggota 7.848 orang, maka pada tahun 1939 jumlahnya meningkat menjadi 574 koperasi dengan anggota mencapai 52.555 orang, naik hampir 7 kali lipat. Kemudian kongres koperasi pertama kali berlangsung di Tasikmalaya pada 12 Juli 1947 Sehingga tanggal itu diresmikan sebagai Hari Koperasi Nasional. (Hasan, Anggraini and Dkk, 2022).

5.2 Pengertian Koperasi

Berdasarkan Kongres *International Corporate Alliance* (ICA) tahun 1995, koperasi memiliki arti baku sebagai berikut: Koperasi adalah organisasi terpisah yang terdiri dari individu-individu yang dengan sukarela bergabung oleh karena mereka memiliki kesamaan dalam aspirasi guna terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya melalui sebuah perusahaan milik bersama dengan sistem yang demokratis. (Idrus, 2021)

Koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang mana tujuan penyelenggarannya sesuai dengan prinsip koperasi. (UU Perkoperasian RI Nomor 25, 1992)

Selain itu koperasi sebagai wadah untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan azas kekeluargaan,

sebagaimana tercantum dalam UU Perkoperasian. Sebagai badan hukum yang memandu kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, koperasi juga merupakan lembaga ekonomi rakyat yang berfungsi sesuai dengan prinsip kemandirian, kerahasiaan, demokrasi, kerukunan antar manusia, dan berkeadilan, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. (Koperasi and Provinsi, 2020).

5.3 Tujuan dan Fungsi Koperasi

Berdasarkan Pasal 3 Nomor 25 UU Perkoperasian Tahun 1992, tujuan koperasi adalah membangun tatanan ekonomi nasional dengan tujuan yang memprioritaskan anggotanya, yaitu dengan cara memaksimalkan kesejahteraan anggotanya terlebih dahulu, setelah itu baru kesejahteraan masyarakat secara umum. Karena peningkatan kesejahteraan anggota koperasi dapat dipergunakan sebagai barometer berhasil tidaknya koperasi dalam mencapai tujuannya, meskipun bentuk kesejahteraan ini memiliki makna yang relatif. (Sitio, 2011)

Selain itu, tujuan koperasi sebagai badan usaha atau perusahaan tidaklah hanya untuk mendapatkan keuntungan atau *profit oriented*, akan tetapi juga untuk kebermanfaatan atau *benefit oriented*. Oleh karena koperasi beroperasi atas dasar pelayanan atau *service at a cost* tersebut, koperasi seringkali tidak menetapkan keuntungan sebagai tujuan utama perusahaan. (Sattar, 2018)

Maka dari itu, koperasi dapat berjalan sesuai fungsi dan peranannya secara efektif, diperlukan adanya status badan hukum yang dapat diperoleh apabila akta pendirian koperasi telah mendapat pengakuan dan *legal standing* dari pemerintah, untuk seterusnya bergerak dan bekerja secara mandiri sesuai maksud juga tujuannya. (UU Perkoperasian RI Nomor 25, 1992)

6.4 Lapangan Usaha Koperasi

Lapangan usaha koperasi adalah usaha dimana kebutuhan anggota dipenuhi pertama dan menjadi prioritas. Koperasi yang

sering kita temui seperti koperasi produksi, koperasi konsumen, dan koperasi jasa, serta jenis usaha lain bisa dijadikan sebagai lapangan usaha yang bergerak di bidang ekonomi.

Pada dasarnya suatu koperasi bisa menjalankan usahanya secara bersamaan pada bidang usaha yang berbeda dengan catatan koperasi sebelumnya sudah berjalan dengan baik, misalnya usaha di bidang koperasi produksi sekaligus membuka usaha di bidang koperasi konsumen atau lainnya. Namun untuk itu koperasi tersebut harus mempunyai koperasi induk yang disebut koperasi sekunder. (Burhannuddin s, 2013)

5.5 Keanggotaan Koperasi

Dalam pendirian koperasi dibutuhkan adanya keanggotaan sebagai salah satu syarat dalam pendirian koperasi, dimana para anggota koperasi tersebut harus mempunyai peran dan partisipasi aktif dalam perluasan dan pengembangan organisasinya karena mereka adalah para pemeran ganda dalam koperasi, yakni sebagai pemilik dan pemakai jasa koperasi. (Burhannuddin s, 2013)

Berdasarkan pemenuhan tugas dan kewajiban serta keanggotaan yang diatur pada anggaran dasar, maka anggota koperasi terbagi menjadi dua, yaitu;

- a. Anggota Primer; orang yang mampu memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai anggota koperasi.
- b. Anggota luar biasa; orang yang tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai anggota koperasi tetapi berhak mendapat pelayanan dan menjadi anggota.

Sebuah koperasi dikatakan ideal apabila koperasi tersebut memiliki hubungan baik dan kepercayaan tinggi dari para anggotanya, adapun kepercayaan ini hanya diperoleh apabila koperasi dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dari pada

koperasi sekitar sebagai kompetitornya, untuk itu perlu membangun *networking* dengan para mitra usaha, pasar, dan sumber keuangan sebagai pihak ketiga, serta dukungan teknologi dan *training* manajemen yang tepat dan relevan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi tersebut. (Leonardo A.A.T. Sambodo *et al.*, 2014)

Adapun persyaratan untuk menjadi anggota koperasi harus memenuhi beberapa hal dibawah ini;

- a. Mempunyai kepentingan yang sama dalam ruang lingkup ekonomi dan usaha koperasinya
- b. Status keanggotaan koperasi bisa didapatkan atau dicabut berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar
- c. Status keanggotaan koperasi bersifat statis atau tetap dan tidak boleh dipindahtangankan.
- d. Anggota memiliki tugas dan kewajiban, serta hak yang berlaku sama pada koperasi sesuai aturan dalam anggaran dasar.

Sebagai anggota koperasi harus memiliki kesadaran bahwa koperasi didirikan bukan untuk kepentingan diri pribadi, akan tetapi untuk kepentingan bersama yang harus diupayakan secara terus-menerus. (Hasmawati, 2013)

Setiap anggota koperasi berkewajiban untuk menjalankan perannya agar tujuan pendirian koperasi berjalan dengan baik, berikut tugas yang wajib dijalankan oleh para anggota;

- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta segala keputusan berdasarkan mufakat bersama
- b. Berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan usaha koperasinya
- c. Memupuk dan menjaga kebersamaan yang berlandaskan azas kekeluargaan.

Selain kewajiban tersebut diatas, anggota koperasi juga berhak untuk;

- a. Hadir, berpendapat, dan dalam rapat anggota berhak memberi suara
- b. Anggota berhak dipilih atau memilih sebagai anggota pengurus dan pengawas
- c. Anggota berhak memohon untuk diadakan rapat anggota sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar
- d. Bebas menyampaikan ide dan saran diluar rapat anggota kepada pengurus
- e. Mendapat pelayanan dan manfaat koperasi sebagaimana anggota lainnya
- f. Mengetahui perkembangan koperasi sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar.

Kemudian, ada hak pembagian sisa hasil usaha (SHU) yang dapat diterima oleh anggota koperasi yang mana SHU merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan serta setelah dikurangi dana cadangan yang besarnya ditetapkan melalui rapat anggota. (Sattar, 2021)

SHU diberikan kepada anggota tetap koperasi sebagai imbalan jasa usaha yang telah dilakukan oleh para individu anggota koperasi. Selain itu, SHU juga dipergunakan untuk keperluan kebutuhan koperasi, seperti pendidikan perkoperasian dan lain sebagainya yang telah diatur dalam rapat anggota koperasi. (UU Perkoperasian RI Nomor 25, 1992)

5.7 Jenis-jenis Koperasi

Jenis koperasi dikelompokkan menjadi 3 macam antara lain: (Reza Nurul Ichsan, 2021)

a. Berdasarkan Tingkatannya

1. Koperasi primer, adalah koperasi yang didirikan dan beranggotakan sekurang-kurangnya 20 orang.
2. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan dan beranggotakan badan hukum koperasi dengan minimal jumlah anggota 3 koperasi.

b. Berdasarkan Jenis Usaha

1. Koperasi Produksi; koperasi yang mendukung anggota koperasinya dalam melakukan usaha bersama.
2. Koperasi Konsumen; koperasi yang menyediakan kebutuhan pokok anggotanya
3. Koperasi Simpan Pinjam (KSP); koperasi yang melakukan peminjaman dan penyimpanan uang.
4. Koperasi Serba Usaha (KSU); koperasi yang mengelola beberapa macam usaha.

c. Berdasarkan Status Anggotanya

1. Koperasi Pegawai Negeri (KPN); koperasi dengan pegawai negeri sebagai anggotanya
2. Koperasi Unit Desa (KUD); koperasi dimana anggotanya merupakan penduduk desa setempat
3. Koperasi Pasar (Koppas); koperasi yang beranggotakan para pelaku pasar, seperti pedagang dan sebagainya
4. Koperasi Sekolah; koperasi dikelola oleh sekolah yang beranggotakan para guru, karyawan dan siswa sekolah tersebut
5. Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren); koperasi yang pengelolanya terdiri dari komponen pesantren itu sendiri, seperti para pengurus, dewan pengajar, karyawan dan santri pondok pesantren.

5.8 Prosedur Mendirikan Koperasi

Dalam prosedur pendirian koperasi perlu melalui beberapa tahapan sebagai berikut;

5.8.1 Rapat Pendirian Koperasi

Sebuah koperasi dapat didirikan berdasarkan keinginan dan tujuan bersama, karena hanya dengan kebersamaan kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan dapat terwujud. Adapun untuk mendirikannya maka para pimpinan koperasi harus mengadakan rapat awal yang membahas tentang rencana pendirian koperasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan sebagainya.

Rapat pendirian koperasi diwajibkan adanya para anggota koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang pendirian koperasi. Dalam rapat pendirian koperasi ini harus membahas hal pokok tentang anggaran dasarnya, siapa saja pengurusnya dan siapa yang ditunjuk sebagai pengawas koperasinya. Ini semua harus yang dicatat dalam berita acara rapat pendirian koperasi yang ditanda tangani oleh notaris pembuat akta koperasi. Setelah itu, notulen rapat menyampaikan laporan tentang pelaksanaan rapat yang disusun dengan rapi sebagai dokumen resmi. (Burhannuddin s, 2013)

Pendirian koperasi boleh diprakarsai oleh siapa saja, baik dari unsur masyarakat maupun unsur pemerintah, yang terpenting adalah bagaimana lahirnya koperasi dapat bermanfaat dan memberikan pelayanan bagi anggota dan masyarakat sekitar, jika pendirian koperasi tidak memperhatikan hal tersebut, maka masa depan koperasi tidak akan berlangsung lama. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan secara matang melalui rapat bersama siapa yang akan mengelola dan dimana nanti sebuah koperasi yang akan dibangun agar perjalanan koperasi itu benar-benar bermanfaat. (Hasmawati, 2013)

5.8.2 Menyusun AD/ART

Anggaran Dasar (AD) koperasi adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh para pendiri atas dasar kesepakatan untuk mengatur hubungan hukum dalam organisasi. Adapun peraturan lain yang mendukung anggaran dasar dan bersifat tidak mengikat disebut Anggaran Rumah Tangga (ART). Oleh karenanya, semua anggota organisasi terikat oleh aturan yang digariskan dalam pasal-pasal AD/ART ini. (Burhannuddin s, 2013).

Mendirikan koperasi jelas membutuhkan persetujuan para anggotanya. Maka kontrak tersebut dimuat dalam bentuk peraturan yang menampung hak dan kewajiban masing-masing sebagai dasar untuk bertindak, sebagaimana AD/ARTnya. Akibat hukum dari perjanjian yang dilakukan oleh beberapa pihak mengakibatkan terciptanya hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak tersebut.

Berikut rancangan pokok yang penting dalam penyusunan anggaran dasar koperasi: (Hasmawati, 2013)

- a. Nama koperasi
- b. Nama pendiri koperasi
- c. Alamat dan tempat kedudukan tetap koperasi
- d. Jenis koperasi
- e. Maksud dan tujuan
- f. Jangka waktu berdiri
- g. Perangkat organisasi koperasi
- h. Keanggotaan koperasi
- i. Permodalan koperasi
- j. Jumlah besaran simpanan pokok maupun simpanan wajibnya
- k. Bidang dan kegiatan usaha koperasi
- l. Pengelolaan koperasi
- m. Pembagian sisa hasil usaha koperasi
- n. Perubahan anggaran dasar koperasi
- o. Ketentuan pembubaran koperasi dan penyelesaiannya, serta penghapusan status badan hukumnya

- p. Ketentuan sanksi
- q. Ketentuan dan peraturan khusus koperasi

Semua pokok diatas, dituangkan kedalam rancangan anggaran dasar melalui berita acara dan notulen rapat yang telah dilaksanakan.

5.8.3 Sumber Permodalan

Salah satu faktor produksi yang teramat penting dalam koperasi adalah modal, bahkan dalam bukunya Adam Smith yang berjudul "*The Wealth of Nations*" (1776) mendefinisikan modal adalah bagian dari nilai kekayaan yang bisa memperoleh *income*. Meskipun dalam beberapa literatur terakhir modal diartikan lebih luas, yakni sebagai sesuatu yang bersifat non fisik, seperti nilai, daya beli, atau hak milik dan hak manfaat dalam yang terkandung pada suatu barang. (Sattar, 2018)

Ketersediaan modal dalam sebuah koperasi merupakan keniscayaan yang diwujudkan dalam bentuk simpanan anggota dan bersumber dari tabungan atau titipan (*wadi'ah*) yang harus dijamin keamanannya. Simpanan anggota bukanlah satu-satunya yang menjadi sumber permodalan koperasi, berikut beberapa sumber lain yang bisa menjadi tumpuan dalam modal pendirian koperasi, antara lain; (Burhannuddin s, 2013), (Fauziyanti *et al.*, 2022), (Hendar and Kusnadi, 1999).

a. Modal Koperasi Anggota Sendiri;

1. Simpanan pokok adalah simpanan wajib anggota yang diserahkan pada koperasi pada dinyatakan sah sebagai anggota.
2. Simpanan wajib yaitu simpanan khusus dan bersifat wajib kepada anggota dan diberikan pada koperasi dalam kesempatan tertentu meskipun jumlahnya tidak sama antara sesama anggota koperasi.

3. Dana cadangan yaitu uang yang diperoleh dari SHU koperasi yang disisihkan setiap tahunnya untuk menutupi kerugian dimasa depan
4. Dana hibah yaitu dana khusus untuk memupuk modal yang bersifat pemberian tanpa imbalan tertentu.

b. Modal Koperasi Dalam Bentuk Pinjaman;

1. Pinjaman dari anggota atau calon anggota sendiri
2. Pinjaman dari koperasi lain yang berdasarkan kerja sama
3. Pinjaman dari lembaga keuangan bank atau non bank dengan persyaratan yang telah ditentukan
4. Pinjaman dari sumber lain yang tidak mengikat.

5.8.4 Perangkat Organisasi Koperasi

Menjalankan organisasi koperasi sebagai badan hukum diperlukan adanya unsur-unsur yang terlibat didalamnya. Adapun perangkat organisasi tersebut meliputi; rapat anggota koperasi, pengurus koperasi dan pengawas koperasi. (Ismail, 2017). Berdasarkan UU Perkoperasian, perangkat organisasi dalam koperasi ada 3 bagian;

a. Rapat Anggota Koperasi

Kekuasaan tertinggi dalam perangkat organisasi koperasi berada pada rapat anggotanya, yang berfungsi sebagai wadah aspirasi anggota untuk mencapai mufakat atas keputusan rapat. Apabila setelah musyawarah tidak tercapai mufakat, maka suara terbanyak digunakan untuk mengambil keputusan. Hal ini juga diatur dalam AD/ART koperasi. Sedangkan rapat anggota minimal harus dilaksanakan 1 kali dalam setahun dengan menetapkan; (Suryokumoro, Herman, 2020)

1. Anggaran dasar koperasi
2. Kebijakan umum dalam bidang usaha koperasi, manajemen, dan organisasi koperasi.

3. Memilih, mengangkat, memberhentikan pengurus dan pengawas koperasi.
4. Rencana anggaran belanja, pendapatan koperasi, rencana kerja, dan pengesahan laporan keuangan.
5. Pengesahan laporan pertanggungjawaban masing-masing tugas pengurus koperasi
6. Pembagian sisa hasil usaha koperasi.
7. Penggabungan dan peleburan koperasi, serta pembagian dan pembubaran koperasi.

Ketika hak suara diputuskan pada rapat anggota, satu anggota biasanya mendapat satu suara, dan hak suara tidak dapat diwakilkan kepada siapapun. Hal ini dimaksudkan agar tingkat kehadiran anggota lebih tinggi sebagai bentuk keikutsertaan mereka dalam partisipasinya terhadap perkembangan koperasi secara eksplisit. Adapun rapat anggota luar biasa dapat diadakan atas permintaan beberapa anggota atau atas keputusan pengurus dengan mengacu kepada anggaran dasar koperasi. (Ismail, 2017)

b. Pengurus Koperasi

Diantara perangkat organisasi yang mempunyai peranan paling penting adalah pengurus koperasi. Mereka merupakan orang-orang yang dipilih oleh anggota koperasi melalui rapat bersama sebagai perwakilan dari anggota yang tugasnya adalah mengelola organisasi dan usaha koperasi. Selain itu, mereka diharapkan mempunyai kemampuan mengelola, teknis, dan berjiwa ke-wirakoperasi-an, sehingga pengelolaan koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Pengurus koperasi selaku pelaksana keputusan rapat anggota mempunyai fungsi dan wewenang yang sangat strategis dalam menentukan maju tidaknya koperasi. Posisi yang sangat menentukan tersebut sebagai manifestasi daripada tugas dan wewenang pengurus dalam undang-undang, AD/ART, dan peraturan lain

berdasarkan keputusan rapat anggota. (Reza Nurul Ichsan, 2021)

c. Pengawas Koperasi

Sesuai dengan Pasal 38 UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, pengawas adalah perangkat koperasi yang dipilih oleh anggota melalui rapat anggota untuk menjalankan fungsi pengawasan atas kinerja pengurus. Pertanggung jawaban atas pengawasan koperasi ini dilakukan oleh anggota pengawas yang telah ditunjuk berdasarkan hasil rapat anggota bersama dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar. (Suryokumoro, Herman, 2020)

Pengawas koperasi bertugas sebagaimana berikut;

1. Mengawasi seluruh kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan koperasi.
2. Melaporkan secara tertulis perihal hasil dari tugas pengawasannya.

Lebih dari tugas diatas, pengawas harus menjaga kerahasiaan hasil pengawasan yang dilakukan dari pihak lain dan berwenang memeriksa catatan koperasi serta berhak memperoleh segala keterangan yang diperlukan. Pengawas juga dapat menggunakan jasa audit seorang akuntan publik untuk masalah keuangan. Namun, pengawas tetap dapat mengaudit sesuai tugas dan kewenangan yang dibebankan melalui rapat anggota koperasi. (Ismail, 2017)

5.8.5 Pelegalan Akta Pendirian Koperasi

Pengajuan akta pendirian koperasi bisa diajukan melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah MENKUMHAM untuk mendapatkan *legal standing* atau pengesahan. Pengajuan ini dituangkan dalam akta notaris dengan menggunakan Bahasa Indonesia. (Permenkumham RI Nomor 14, 2019)

Berdasarkan keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, mengangkat pejabat umum Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dengan berlandaskan pada peraturan jabatan notaris yang diberikan wewenang dalam membuat akta pendirian koperasi, maupun akta perubahan anggaran dasar koperasi, dan kewenangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan koperasi. (Burhannuddin s, 2013)

Setelah dokumen penting dan pendukung untuk pengisian formulir lengkap, maka harus disampaikan secara elektronik atau *online* melalui situs resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di <https://ahu.go.id/>. Adapun isi surat pernyataan elektronik dari pemohon terdiri atas: (Hasan, Anggraini and Dkk, 2022)

- a. Minuta atau akta asli pendirian koperasi, beserta berkas pendukung akta koperasi lainnya
- b. Berita acara rapat pendirian koperasi, berikut pemberian kuasa untuk pengajuan permohonan pengesahan
- c. Berkas bukti penyetoran modal, minimal besaran simpanan pokok, besaran simpanan wajib dan hibah
- d. Rencana kerja koperasi.

Selanjutnya, pengajuan pengesahan koperasi dilakukan selambat-lambatnya 60 hari setelah penandatanganan akta pendirian selesai, dan jika dalam kurun waktu yang telah ditentukan sudah sampai, maka permohonan tidak dapat dilanjutkan. Setelah pengesahan akta pendirian koperasi diterima, maka KEMENKUMHAM akan menerbitkan surat keputusan menteri secara elektronik. (Ayu R.P.D *et al.*, 2022)

Adapun yang bertugas menyelenggarakan pengesahan akta pendirian koperasi ini adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Sedangkan yang mencetak surat keputusan pengesahan elektronik tersebut dapat langsung dilakukan oleh notaris. (Permenkumham RI Nomor 14, 2019)

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu R.P.D, I.G. *et al.* 2022. 'Ekonomi Koperasi', in A. Yanto (ed.). Padang Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Burhannuddin s. 2013. 'Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia', pp. 20–21.
- Fauziyanti, W. *et al.* 2022. 'Buku Ajar Koperasi untuk Perguruan Tinggi (Jilid 1)', in M. Nasrudin (ed.). Pekalongan, Jawa Tengah.
- Hasan, M., Anggraini, R. and Dkk. 2022. 'Ekonomi Koperasi', in S. Bahri (ed.). 2022: CV. Media Sains Indonesia.
- Hasmawati, F. 2013. 'Buku Manajemen Koperasi', p. 104.
- Hendar, S.E. and Kusnadi, S.E. 1999. *Ekonomi Koperasi Untuk Perguruan Tinggi Edisi 2*. Universitas Indonesia Publishing.
- Hendra *et al.* 2021. *Manajemen Koperasi Hendra*. Yayasan Kita Menulis.
- Idrus, M.M.S. Al. 2021. *Model pengelolaan koperasi berbasis kinerja: Sebuah uji transformasi model konseptual*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Ismail. 2017. 'Koperasi Pertanian', *Palembang. Faperta Universitas Muhammadiyah Palembang* [Preprint].
- Koperasi, D. and Provinsi, S.B. 2020. 'Buku Panduan Pendirian Koperasi', pp. 1–27.
- Leonardo A.A.T. Sambodo, M. *et al.* 2014. '67 Tahun Koperasi Indonesia', *Warta KUMKM*, 2(1), pp. 1–31.
- Permenkumham RI Nomor 14. 2019. 'Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi', (715), pp. 1–17.
- Reza Nurul Ichsan, L.N. dan S.S. 2021. *Buku Ajar Ekonomi Koperasi dan UMKM*. Deepublish.
- Sattar. 2018. *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*. 2nd edn. Edited by N.F. Subekti. Yogyakarta: Deepublish.

- Sattar. 2021. *Buku Ajar Ekonomi Koperasi SHU dalam Manajemen Koperasi*. 1st edn. Edited by N.F. Subekti. Yogyakarta: Deepublish.
- Sitio, A. 2011. 'Koperasi : Teori dan Praktik Jakarta : Erlangga', p. 40.
- Suryokumoro, Herman, Hi.U. 2020. *Koperasi Dalam Era MEA dan Digital Ekonomi*. Universitas Brawijaya Press.
- UU Perkoperasian RI Nomor 25 (1992) 'Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian',; *Sekretariat Negara*, pp. 1–36.

BAB 6

KOPERASI DAN SISTEM EKONOMI INDONESIA

Oleh Retno Ekasari

6.1 Pendahuluan

Koperasi memiliki arti penting bagi usaha kecil di Indonesia. Koperasi juga sudah menjadi bagian dari perekonomian Indonesia sejak mulai diperkenalkan oleh Patih R. Arya Wiria Atmaja pada sekitar tahun 1896. Koperasi lahir karena adanya sistem liberalisme ekonomi yang hanya menguntungkan segolongan kecil orang dan melemahkan masyarakat yang memiliki kedudukan sosial yang rendah. Seperti yang kita semua ketahui, Koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia yang mengusung asas kekeluargaan dan bertujuan mensejahterakan anggotanya tanpa mengambil banyak keuntungan dari anggotanya. Istilah Koperasi sebagai soko guru perekonomian dapat kita maknai sebagai penyangga atau pilar atau tulang punggung perekonomian, sehingga koperasi dapat kita pahami sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional. Namun demikian, walaupun Koperasi diharapkan dapat menjadi soko guru dalam perekonomian Indonesia, peran koperasi terlihat masih kalah jauh dibandingkan BUMN / BUMD apalagi dengan BUMS.

6.2 Konstitusi Ekonomi Indonesia

Kedudukan dan peran hukum dalam perekonomian negara merupakan hal yang sangat penting. Pada tahun 1755, Seorang tokoh filosof besar bernama Jean Jacques Rousseau dalam bukunya yang berjudul *A Discourse on Political Economy*, menjelaskan

tentang hubungan antara hukum dan ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Oikos* dan *Nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga dan *Nomos* artinya, hukum. Maka Rosseau mengatakan *"Only the wise and the legitimate government of the house for the common good of the whole family. The meaning of the term was the extended to the government of that great family, The State"*. Selain itu, Per Krussel dan Jose Victor Rios Rull mengatakan bahwa ada hubungan yang erat antara pertumbuhan ekonomi dengan proses-proses berdemokrasi dan berkonstitusi (Mauleny, Ariesy Tri dkk, 2018: 14).

Perbedaan konstitusi menjadikan sistem perekonomian di setiap negara berbeda-beda. Dan cara yang paling baik untuk menggambarkan sistem perekonomian adalah melalui perspektif sejarah secara kronologis-historis (Machmud, Amir, 2016: 2), karena pada hakekatnya sistem perekonomian dipengaruhi oleh dinamika kondisi sosial politik pemerintahan yang sedang berkuasa.

Berdasarkan Perspektif sejarah kronologis-historis, Indonesia mengalami 3 fase perekonomian (Mauleny, Ariesy Tri dkk, 2018: 15):

1. Fase pertama atau biasa kita kenal dengan fase orde lama (1945-1967) yakni penataan ekonomi pasca kemerdekaan. pada fase ini sistem perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh sistem demokrasi terpimpin. Kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu merupakan kondisi terburuk dalam sejarah Indonesia, perekonomian berjalan kurang menggembirakan. Inflasi yang tinggi, cadangan devisa menipis, naiknya harga bahan kebutuhan pokok, rendahnya stabilitas politik pada saat itu menyebabkan perekonomian berjalan kurang baik.
2. Fase kedua (1967-1998) atau biasa dikenal dengan istilah order baru, merupakan masa terpanjang kepemimpinan Presiden Republik Indonesia yaitu Presiden Soeharto

- selama 32 tahun. Pada masa ini pemerintah melakukan intervensi yang sangat besar dalam perekonomian dengan tujuan untuk mencapai stabilitas dan peningkatan pembangunan ekonomi. Ini dicapai melalui kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pembangunan nasional dan kebijakan sosial.
3. Fase ketiga adalah fase Reformasi dan Pertumbuhan Ekonomi (1998-sekarang). Setelah era Orde Baru berakhir, Indonesia mulai melakukan reformasi ekonomi yang lebih liberal. Pada fase ini, Indonesia melakukan reformasi ekonomi yang fokusnya pada pembangunan infrastruktur. Liberalisasi perdagangan, deregulasi dan privatisasi serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Reformasi ekonomi membantu meningkatkan daya tarik investasi dan pembangunan infrastruktur, serta memperkuat pasar tenaga kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Masa Reformasi ditandai dengan amandemen konstitusi yang telah dilakukan sebanyak empat kali. Perubahan mendasar konstitusi yang terkait dengan sistem perekonomian terjadi pada amandemen ke empat yang dihasilkan oleh Sidang Umum Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang berlangsung pada 1-11 Agustus 2002 Amandemen UUD NKRI 1945.

Perumusan kebijakan ekonomi harus menjadikan UUD 1945, khususnya pasal 33 sebagai hukum dan kebijakan yang tertinggi di bidang perekonomian. Bagaimana kebijakan ekonomi yang ditetapkan pemimpin negara dapat mengalokasikan sumber daya ekonomi yang dimilikinya sehingga proses produksi, konsumsi dan distribusi berjalan efektif dan efisien untuk tercapainya tujuan bernegara. Menurut Asshiddiqie, dalam mauly (2018:16)

Beberapa ciri positif yang melekat pada sistem ekonomi Indonesia saat ini, antara lain :

1. Cabang-cabang produksi dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
2. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
3. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
4. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
5. Hak memilih perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.
6. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
7. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

6.3 Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia

Pada pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa perekonomian adalah susunan kebijakan yang sistematis dan menyeluruh, mulai dari susunan yang bersifat nasional sampai pada susunan di daerah daerah seluruh Indonesia. Sedangkan “usaha bersama” menekankan pada usaha bersama seluruh rakyat Indonesia dalam bidang perekonomian. Maka menurut Kuncoro, Mudrajat (2010: 267-268) pengertian “perekonomian disusun sebagai usaha bersama”, dimana hakekatnya adalah sistem perekonomian nasional sebagai usaha bersama seluruh elemen rakyat Indonesia baik sebagai produsen, distributor, maupun konsumen perorangan, kelompok, organisasi atau badan hukum.

Berkaitan dengan bentuk kegiatan usaha dalam Pasal 33 Ayat (1), perkataan “usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” memiliki arti bahwa koperasi dipandang paling cocok dengan semangat yang terkandung pada ayat tersebut. Sementara pelaku ekonomi yang memiliki jiwa koperasi dapat dilihat dari kegiatan *Corporate Social Responsibility* nya, apakah berjalan dengan baik dan karyawan diberikan kesempatan mendapatkan bonus ataupun bagian dari keuntungan perusahaan.

Mohammad Hatta sebagai *founding father* Koperasi telah meletakkan dasar bagi sistem perekonomian Indonesia, beliau mengatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Usaha bersama yang dimaksud adalah koperasi. Pemikiran ini kemudian diabadikan kedalam pasal 33 UUD 1945 dengan harapan Koperasi dapat menjadi sokoguru perekonomian Indonesia.

Pada pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua dan untuk semua, dibawah pimpinan atau penilikan anggota anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat diatas kemakmuran perorangan. Itulah yang menjadi dasar asas kekeluargaan. Bangun usaha yang sesuai adalah koperasi.

Meskipun demikian, tidak mudah untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Banyak sekali rintangan dan tantangannya, baik dari faktor-faktor internal maupun faktor eksternal. Walaupun keberadaan koperasi tetap ada, namun kita bisa melihat pada hari ini, perkembangan perekonomian Indonesia belum sepenuhnya didukung oleh kemampuan koperasi, dan koperasi belum bisa mengambil peran sesuai dengan pemikiran para pendahulunya. Saat ini, koperasi dihadapkan pada beragam tantangan serta permasalahan yang harus dihadapi oleh para pelaku koperasi di era globalisasi lebih rumit dan kompleks dibanding era sebelumnya diantaranya peningkatan kualitas kelembagaan dan manajemen unit koperasi,

selain itu koperasi juga harus terus meningkatkan daya saing dan tidak hanya berperan pada tingkat nasional tetapi juga dikelas dunia.

Filosofi asas kerakyatan yang ditulis oleh Bung Hatta memberikan gambaran bagaimana kesejahteraan sosial yang adil dan beradab adalah kunci bagi kehidupan bernegara yang lebih baik.

1. Ekonomi rakyat menekankan pada partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses produksi nasional, yang dimaknai sebagai keikutsertaan sumber daya manusia sebagai subjek pembangunan. Hal ini terkait dengan Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Pasal 33 UUD 1945 menempatkan partisipasi seluruh anggota masyarakat untuk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Artinya, harus ada jaminan bahwa setiap anggota masyarakat ikut serta menikmati hasil-hasil pembangunan nasional, termasuk fakir miskin. Pada pasal 34 UUD 1945 disebutkan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Artinya dalam penyelenggaraan ekonomi kerakyatan, rakyat tidak boleh hanya disertakan sebagai subjek pembangunan, tetapi sekaligus juga sebagai penikmat hasil pembangunan.
3. Kegiatan pembentukan produksi nasional dan pembagian hasilnya harus menyertakan partisipasi masyarakat. Sebagai subjek dalam perekonomian masyarakat berhak atas kepemilikan faktor-faktor produksi, turut mengambil keputusan-keputusan ekonomi, dan turut menanggung segala akibat dari pelaksanaan keputusan-keputusan ekonomi tersebut.

6.4 Perkembangan Koperasi Indonesia

Koperasi di Indonesia telah menunjukkan perkembangannya seiring dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa yang dapat menunjang kesejahteraan mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah memberikan dukungan dan perhatian besar terhadap perkembangan koperasi melalui berbagai regulasi dan program-program yang dicanangkan.

Secara nasional jumlah koperasi yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM terus meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Namun pada kenyataannya semakin banyak koperasi yang tumbuh, semakin banyak pula yang tidak aktif. Berdasarkan data Kemenkop tahun 2011, (<https://kemenkopukm.go.id>) koperasi Aktif sebanyak



Gambar 6.1 : Perkembangan Koperasi Indonesia Tahun 2011-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Kemenkop tahun 2011, (<https://kemenkopukm.go.id>), Jumlah koperasi aktif di Indonesia mencapai 127.846 unit pada 2021. Jumlah itu meningkat 0,56% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 127.124 unit. Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah koperasi aktif di Indonesia mencapai 127.846 unit Koperasi dengan volume usaha sebesar Rp182,35 triliun. Jumlah koperasi aktif pada 2021 meningkat 0,56% dibandingkan setahun sebelumnya yang sebanyak 127.124 unit. Jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan sejak 2011 hingga 2017. Hanya saja, jumlah tersebut anjlok 16,97% menjadi 126.343 unit pada 2018. Kondisi ini terjadi seiring dengan pembubaran koperasi yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM). Hal itu dalam rangka mengubah paradigma pemberdayaan koperasi dari kuantitas menjadi kualitas. Jumlah koperasi aktif di Indonesia turun lagi sebesar 2,61% menjadi 123.048 unit pada 2019. Namun, jumlahnya kembali meningkat dalam dua tahun terakhir. Adapun, jumlah koperasi aktif paling banyak di Jawa Timur, yakni 22.845 unit. Jawa Barat dan Jawa Tengah menempati posisi selanjutnya dengan jumlah koperasi aktif masing-masing sebanyak 15.621 unit dan 10.270 unit. Sementara itu, Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan jumlah koperasi aktif paling sedikit, yakni 612 unit. Di atasnya ada Bangka Belitung dan Papua Barat dengan jumlah koperasi aktif berturut-turut sebanyak 711 unit dan 723 unit. (<https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/ada-127846-koperasi-aktif-di-indonesia-pada-2021>).

Walaupun jumlah Koperasi terus meningkat sepanjang tahun, namun peningkatannya tidak diikuti oleh serangkaian prestasi. Dari daftar 300 koperasi kelas dunia yang dirilis oleh *International Cooperative Alliance* (ICA) tidak satu pun koperasi berasal dari Indonesia. Padahal berbagai upaya pengembangan koperasi telah dilakukan, namun hingga kini implementasinya

masih perlu diefektifkan, agar perkembangan koperasi semakin baik.

6.5 Tantangan dan Strategi Pengembangan Koperasi Indonesia

Perkembangan usaha koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah sebuah alat ukuran untuk menjadikan badan usaha menjadi besar dan maju karena mengacu pada tujuan untuk memenuhi kesejahteraan anggota dan mengembangkan usaha. Jika kita melihat dari perspektif dunia, sudah diakui bahwa UKM dan Koperasi memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya di negara negara berkembang, namun juga di negara negara maju. Banyak sekali tantangan dalam pengembangan koperasi dan UKM Indonesia, karena seperti kita ketahui perkembangan Koperasi di Indonesia paling terseok dari tiga pilar utama ekonomi Indonesia lainnya. Dan oleh karena itu maka dituntut adanya *political will* pemerintah dan DPR untuk benar benar berpihak pada koperasi. Upaya ini ditempuh dalam rangka untuk memperkuat peran koperasi agar memiliki wibawa dan mampu bersaing dengan lembaga ekonomi lainnya. Tidak hanya sekedar bangga dengan kuantitas koperasi, namun bagaimana menghadirkan koperasi yang memiliki kualitas dan mampu ikut serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Tantangan yang dihadapi koperasi Indonesia saat ini, di antaranya:

1. Permodalan. Koperasi Indonesia masih memiliki sumber daya yang terbatas dalam hal permodalan, hal ini sering menjadi kendala untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anggotanya untuk memperluas usaha dan juga memperkuat posisi mereka di pasar.
2. Sumber Daya Manusia. Koperasi Indonesia masih memiliki keterbatasan SDM yang kompeten dan berpengalaman,

sehingga sulit untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan usaha secara efektif.ma

3. Perlindungan Hukum. Koperasi Indonesia membutuhkan perlindungan hukum yang kuat agar dapat meminimalisir kemungkinan resiko yang terjadi.
4. Integritas dan Transparansi. Koperasi Indonesia perlu memperkuat integritas dan transparansi dalam melakukan pengelolaannya agar dapat memperoleh kepercayaan dari anggota dan masyarakat
5. Pengembangan Produk dan Layanan. Koperasi Indonesia perlu melakukan perluasan jenis produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat.
6. Inovasi dan Teknologi. Koperasi Indonesia perlu melakukan inovasi dan memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.
7. Sosialisasi dan Edukasi. Masih minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya koperasi, sehingga Koperasi Indonesia perlu melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi tentang Koperasi dan layanannya kepada masyarakat. Agar anggota dan masyarakat memahami dan memanfaatkan layanan koperasi dengan maksimal.

Beberapa strategi yang dapat digunakan sebagai acuan pengembangan koperasi sebagai organisasi ekonomi, yaitu:

1. Pemahaman yang kuat tentang visi misi koperasi, karena visi misi yang jelas akan membantu koperasi menentukan arah pengembangannya dan memastikan seluruh kegiatan dan inisiatif yang dilakukan berkesinambungan dan sesuai dengan tujuannya.
2. Koperasi harus memastikan sumber daya manusianya semakin meningkatkan dan berkembang secara berkesinambungan. Koperasi harus membangun sumber

- daya manusia yang kompeten dan terlatih untuk mengatasi tantangan bisnis dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Ini dapat dilakukan dengan pelatihan, pengembangan keterampilan, peningkatan kualitas manajemen dan staff, serta peningkatan partisipasi anggota.
3. Memanfaatkan teknologi dan digitalisasi untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, mempermudah akses produk dan layanan, serta memperluas jangkauan pasar. Bisa meliputi penerapan sistem manajemen, peningkatan akses informasi bagi anggota, pengembangan produk dan layanan berbasis teknologi.
 4. Membangun kemitraan strategis dengan pihak lain seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan perusahaan-perusahaan lain. Hal ini dapat membantu koperasi untuk mengakses fasilitas dan juga sumber daya yang lebih luas dan memperkuat posisi koperasi sebagai organisasi ekonomi.
 5. Koperasi harus fokus pada *member satisfaction* dan memastikan kebutuhan anggotanya terpenuhi. Kepuasan anggota harus menjadi prioritas utama. Ini dapat dilakukan melalui pelayanan yang baik, produk dan layanan yang berkualitas, dan komunikasi yang efektif. hal ini akan membantu membangun loyalitas dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
 6. Koperasi harus berusaha meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan produk dan layanannya untuk memenuhi kebutuhan dan harapan anggota. Diversifikasi ini bisa dilakukan melalui pengembangan produk baru atau layanan tambahan. Ini dapat membantu mengurangi resiko dan memperkuat posisi koperasi.

7. Koperasi harus memastikan anggota dan masyarakat sekitarnya memahami filosofi dan tujuan koperasi. Pendidikan dan sensibilisasi akan membantu meningkatkan partisipasi dan memperkuat citra koperasi. Hal ini akan memperkuat rasa tanggung jawab anggota terhadap koperasi dan memastikan bahwa koperasi berjalan sesuai dengan visi dan misinya.

Pengembangan Koperasi harus terus berlanjut, walau banyak rintangan, Proses yang baik harus terus dilakukan, agar mendapatkan hasil yang baik. Pemerintah sebagai pembina tetap berkomitmen mengembangkan koperasi menjadi bagian yang penting dalam pembangunan ekonomi, kembali kepada UUD 1945 sebelum amandemen.

Koperasi sebagai lembaga ekonomi dan juga lembaga sosial (*Double Nature of Cooperative*), dioperasionalkan dengan prinsip bisnis yang efisien dan mendorong efisiensi bisnis anggotanya menjadi *member benefit*. Orientasi bisnis koperasi adalah pelayanan kepada anggota bukan semata mata laba. Dan sebagai lembaga sosial, koperasi berupaya untuk menolong diri anggotanya sendiri dengan penuh tanggung jawab.

Kunci kesuksesan dalam pengembangan Koperasi sebagai organisasi ekonomi adalah fokus pada pelanggan dan memastikan tata kelola dan sumber daya yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan anggotanya, dan meskipun ada banyak tantangan yang dihadapi, Koperasi masih merupakan bagian penting dari ekonomi dan masyarakat, serta terus menjadi alternatif yang menarik bagi mereka yang ingin bekerja sama dan membangun bisnis bersama, maka pemerintah dan berbagai pihak lain harus terus melakukan upaya untuk membantu pengembangan dan peningkatan kualitas sektor koperasi di Indonesia.

Dan pada akhirnya koperasi hanya bisa bertahan jika didukung oleh sumber daya manusia, baik eksekutif, legislatif,

lembaga keuangan dan lembaga ekonomi lainnya serta dukungan publik. Selanjutnya, dukungan kebijakan, dukungan pembiayaan, dukungan infrastruktur dan dukungan peran pengawasan

DAFTAR PUSTAKA

- Machmud, Amir 2016, *Perekonomian Indonesia Pasca reformasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mauleny, Tri Ariesy. Dkk 2018, *Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia*, Jakarta.
- Arsyad, Matdoan 2017, 'Tantangan Koperasi dalam Perkembangannya di Era Global', *Cita Ekonomika Jurnal Ekonomi*, vol. XI, no. 1.
- "Ada 127.846 Koperasi Aktif di Indonesia pada 2021" , <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/ada-127846-koperasi-aktif-di-indonesia-pada-2021>, diakses pada 14 Februari 2023 pukul 20.37 wib
- https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1580298244_Data_Koperasi_31_Desember_2017.pdf
- (https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1645422249_REKAPITULASI_DATA_KOPERASI_PER_31_DESEMBER_2021.pdf)

BAB 7

KINERJA KEBERHASILAN BADAN USAHA KOPERASI

Oleh Devy Sofyanty

7.1 Pendahuluan

Koperasi adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh kinerjanya dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki koperasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan koperasi, diantaranya adalah sumber daya manusia, modal, relasi dan kerjasama baik yang terjalin antar koperasi, perusahaan, pemerintah, maupun akademisi. Koperasi diharapkan dapat memberikan kontribusi dengan meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB), menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, sumber inovasi dan pencipta pasar baru, menjaga keseimbangan neraca pembayaran luar negeri melalui kegiatan ekspor, menjaga kestabilan harga serta inflasi, mengurangi angka kemiskinan sehingga kesejahteraan masyarakat terwujud.

7.2 Kinerja Koperasi

Kinerja organisasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari proses atau aktivitas kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dilakukan oleh karyawan atau anggota yang ada di dalamnya, sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi. Untuk mencapai kinerja organisasi yang maksimal, organisasi harus dapat memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya secara efektif,

efisien dan berkesinambungan serta relevan dengan keinginan *stakeholder*. Organisasi yang ingin menjadi paling kompetitif haruslah menetapkan sebuah tujuan sebagai motivasi dalam meningkatkan kinerjanya.

Faktor internal yang mempengaruhi kinerja koperasi, yaitu :

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting dan berpengaruh dalam tingkat keberhasilan kinerja koperasi. Diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang koperasi.

b. Modal

Modal dapat berbentuk uang atau aset yang akan digunakan untuk aktivitas koperasi, modal koperasi dapat bersumber dari anggota, pinjaman atau hibah.

c. Sistem

Sistem atau yang sering dikenal dengan manajemen koperasi adalah perangkat kelengkapan organisasi koperasi yang harus ada untuk mendasari pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan serta pertanggung jawaban sehingga dapat mempermudah dalam pelaksanaan pekerjaan dan pengendalian.

d. Peralatan

Peralatan mencakup sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan aktivitas usaha. Sarana dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu sarana fisik dan non fisik. Sarana fisik merupakan perangkat pokok untuk pelaksanaan aktivitas koperasi seperti peralatan kantor, sarana komunikasi dan transportasi. Sedangkan sarana non fisik berupa perangkat lunak untuk membantu aktivitas koperasi agar berlangsung dengan cepat, tepat dan akurat seperti program untuk pembukuan atau akuntansi, sistem administrasi dan sistem lainnya. Sedangkan yang dapat

dikategorikan sebagai prasarana yaitu jalan dan tempat untuk melaksanakan usaha (lingkungan).

- e. Relasi atau kerjasama koperasi, dalam bentuk relasi dengan koperasi-koperasi lain maupun lembaga pemerintah, perusahaan dan sebagainya.

Faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja koperasi :

1. Iklim ekonomi, politik dan hukum yang baik dan sesuai sehingga mendukung perkembangan koperasi, seperti kebijakan ekonomi yang membantu dan melindungi kegiatan rakyat kecil, kemampuan politik untuk membantu dan mengembangkan koperasi dan peraturan perundang-undangan yang melindungi dan memantapkan peranan koperasi.
2. Kebijakan pemerintah yang jelas dan efektif untuk mendukung koperasi, seperti kebijakan di bidang produksi, perdagangan, perkreditan, perpajakan dan sebagainya.
3. Sistem prasarana yang dapat melancarkan perkembangan koperasi, seperti pelayanan birokrasi, pendidikan, penyuluhan, sarana perhubungan dan pengangkutan, perkreditan dan sebagainya.
4. Kondisi lingkungan setempat yang memungkinkan untuk perkembangan koperasi, seperti : semangat gotong royong, tidak ada kekuatan monopoli, dan tidak ada persaingan yang tidak seimbang. (Sugiharto, 2016)

Beberapa karakteristik koperasi yang berhasil (Tambunan, 2020), yaitu :

1. Menerapkan strategi yang rasional yang cocok dengan lingkungan bisnisnya untuk bisa tetap beroperasi.
2. Mempunyai suatu visi yang lebih luas dari hanya memproduksi bahan baku/ konsep nilai tambah dari sebuah produk/ jasa.

3. Keputusan-keputusan didasarkan pada informasi yang kredibel.
4. Keuangan baik.
5. Kepemimpinan yang baik dari figur Pemilik atau dewan.
6. Memakai/ mengerjakan manajer profesional.
7. Punya keinginan menjadi “yang paling hebat di kelompoknya Vs menambah rantai nilai”.

Pengukuran kinerja koperasi merupakan hal yang esensial untuk dapat melaksanakan pengelolaan secara efektif dan efisien. Pengukuran kinerja dengan menggunakan laporan keuangan memiliki beberapa kelemahan yaitu ketidakmampuan untuk mengukur kinerja pada harta yang tak tampak (*intangible asset*) dan harta intelektual (*intellectual property*), misalnya sumber daya manusia. Kinerja pada sisi laporan keuangan hanya mampu memberikan gambaran mengenai masa lalu organisasi (koperasi), tidak mampu menjelaskan arah perkembangan koperasi dan hanya mampu berorientasi pada jangka pendek.

7.3 Kinerja Keberhasilan Koperasi

Keberhasilan koperasi ditandai dengan tercapainya atau meningkatnya kesejahteraan bersama atau seluruh anggota, memperbaiki kualitas ekonomi anggota dan kemandirian. Semakin baik kinerja koperasi maka semakin besar kemampuan koperasi mensejahterakan anggotanya. Keberhasilan koperasi dapat diukur dari : (1) perusahaan koperasi dan (2) ekonomi rumah tangga anggota baik sebagai pemilik maupun pengguna koperasi. Berikut merupakan indikator pengukuran kinerja perusahaan koperasi :

- a. Pertumbuhan aset koperasi
- b. Pertumbuhan volume bisnis
- c. Pertumbuhan modal sendiri
- d. Pertumbuhan SHU

- e. Pertumbuhan bisnis koperasi dengan anggotanya (dari neraca pelayanan koperasi)
- f. Efisiensi dan efektivitas
 - 1) Profitabilitas (*profit, margin, Return on Asset/ ROA* dan *Return on Equity / ROE*)
 - 2) Efektivitas (realisasi dibandingkan dengan target, perputaran aset total, perputaran modal kerja)

Indikator keberhasilan koperasi dari sisi ekonomi rumah tangga, meliputi :

- a. Manfaat Ekonomi Langsung (MEL) atau manfaat harga yang diterima anggota langsung pada setiap transaksi anggota dengan koperasi, seperti transaksi pembelian, penjualan, deposito, serta transaksi pinjaman.
- b. Manfaat Ekonomi Tidak Langsung (METL); dihitung dari SHU bagian anggota yang diterima anggota pada setiap akhir tahun.
- c. Peningkatan produktivitas usaha anggota (khusus untuk koperasi produsen seperti KUD, koperasi peternakan, koperasi perikanan, koperasi pengrajin dan sebagainya).

Terdapat tiga jenis efisiensi yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan koperasi, yaitu :

- a. Efisiensi pengelolaan usaha yakni apakah koperasi telah dikelola secara efisien dalam rangka mencapai tujuan sebagai suatu badan mandiri.
- b. Efisiensi pembangunan yaitu penilaian atas dampak-dampak secara langsung atau tidak langsung yang timbul oleh koperasi sebagai kontribusi koperasi terhadap pencapaian tujuan pembangunan.
- c. Efisiensi yang berorientasi pada kepentingan para anggota adalah suatu tingkat dimana melalui berbagai kegiatan

pelayanan yang bersifat menunjang kegiatan usaha koperasi, kepentingan anggota dan tujuan bersama para anggotanya.

Keberhasilan koperasi dapat ditinjau dari dua pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan dari sudut perusahaan, beberapa faktor penentu keberhasilan koperasi yaitu :

a. Peningkatan anggota perorangan

Jumlah anggota menjadi indikator penting, hal yang perlu diperhatikan dalam keanggotaan adalah kemampuan ekonomi dan kecerdasan anggota. Kemampuan anggota dianggap penting karena digerakkan untuk menyusun investasi sedangkan kecerdasan anggota sangat menentukan mutu manajemen yang sifatnya partisipatoris dalam rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi dimana satu anggota satu suara.

b. Peningkatan modal

Peningkatan modal merupakan kemampuan koperasi dalam memupuk dan mengembangkan usahanya melalui penambahan modal sendiri atau yang berasal dari koperasi itu sendiri. Indikator ini merupakan bentuk ukuran kemandirian koperasi, dimana semakin besar modal sendiri maka semakin tinggi tingkat kemandirian koperasi tersebut

c. Peningkatan volume usaha

Volume usaha berkaitan dengan skala ekonomi, semakin besar volume usaha suatu koperasi maka semakin besar pula potensi koperasi sebagai “perusahaan” sehingga dapat memberikan layanan kepada anggota yang lebih baik dengan keragaman produk atau jasa sesuai kebutuhan

d. Peningkatan pelayanan kepada anggota dan masyarakat

Anggota maupun masyarakat dapat merasakan perubahan atau peningkatan efek pelayanan koperasi, dengan membandingkan sebelum dan sesudah adanya koperasi. Bentuk pelayanan dapat beraneka ragam, misalnya pendidikan, kesehatan, beasiswa, sumbangan, layanan usaha yang cepat dan efisien.

2. Pendekatan dari sudut koperasi, kriteria keberhasilan koperasi yaitu :

a. Produktivitas

Produktivitas merupakan seluruh hasil kegiatan koperasi yang dapat memenuhi seluruh kewajiban yang harus dibayar seperti biaya operasional, kewajiban kepada anggota dan kewajiban lainnya.

b. Efektivitas

Efektivitas merupakan taraf kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban maupun peningkatan kesejahteraan anggota-anggotanya.

c. Pelayanan yang adil

Koperasi harus bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam melayani anggota atau masyarakat.

d. Kemantapan

Bahwa koperasi begitu efektif sehingga anggota-anggotanya tidak mempunyai alasan untuk meninggalkan koperasi guna mencari alternatif layanan di tempat lain yang dianggap lebih baik.

Tingkat keberhasilan koperasi ditentukan oleh tiga faktor utama yaitu partisipasi anggota, profesionalisme dan faktor eksternal yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. (Nurranto and Saputro, 2015)

Pemeringkatan koperasi penting dilakukan untuk mengetahui kinerja koperasi dalam satu periode tertentu dan menetapkan peringkat kualifikasi koperasi serta mendorong

koperasi agar menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah bisnis yang sehat untuk meningkatkan daya dukung dan daya saing bisnis. Penilaian kinerja dan pemeringkatan koperasi dilandaskan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM No.06/Per/M.KUKM/III/2008 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi. Evaluasi dilakukan dengan menilai aspek badan usaha aktif, kinerja usaha yang semakin sehat, kohesivitas dan partisipasi anggota, orientasi kepada pelayanan anggota, pelayanan kepada masyarakat, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah. (Bimantara, dkk 2019)

Pemeringkatan koperasi dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap kondisi dan atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran yang objektif dan transparan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dapat menggambarkan tingkat kualitas dari suatu koperasi. Indikator untuk kinerja koperasi adalah sebagai berikut :

1. Aspek badan usaha aktif; ditunjukkan dengan berjalannya mekanisme manajemen koperasi, seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT), audit, proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, aktivitas bisnis berjalan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku
2. Aspek kinerja usaha yang semakin sehat, ditunjukkan dengan membaiknya struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana, penambahan aset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan keuntungan
3. Aspek kohesitas dan partisipasi anggota, ditunjukkan dengan keterikatan anggota terhadap anggota lain maupun terhadap organisasi, dalam hal rasa tanggung renteng atau kemauan untuk berbagi risiko (risk sharing), tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi, serta ukuran-ukuran kuantitatif lainnya seperti peningkatan jumlah anggota,

prosentasi kehadiran dalam rapat anggota, prosentase pelunasan simpanan wajib dan prosentase besaran simpanan sukarela

4. Aspek orientasi kepada pelayanan anggota, ditunjukkan dengan beberapa hal seperti keterikatan antara usaha koperasi dengan usaha anggota, kegiatan penerangan dan penyuluhan terkait dengan usaha anggota, kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota serta besaran transaksi usaha yang dilakukan antara koperasi dengan usaha anggotanya
5. Aspek pelayanan kepada masyarakat, ditunjukkan dengan seberapa jauh usaha yang dijalankan koperasi dapat menyerap tenaga kerja setempat serta seberapa banyak jumlah layanan koperasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum termasuk peran koperasi ikut mereduksi kemiskinan masyarakat setempat
6. Aspek kontribusi terhadap pembangunan daerah, ditunjukkan dengan ketaatan koperasi sebagai wajib pajak dalam membayar pajak serta berbagai bentuk dukungan sumber daya terhadap kegiatan pembangunan daerah. (Tarman, 2021)

Penilaian kinerja koperasi yang merupakan pencerminan dari keberhasilan koperasi dapat dinilai dari sisi dalam maupun luar koperasi tergantung dari sisi mana keberhasilan itu akan diukur. Ketidak konsistennya penilaian terhadap keberhasilan badan usaha koperasi disebabkan karena belum adanya standar baku tentang indikator keberhasilan koperasi, sehingga orang menilai koperasi dari indikator yang dibangunnya sendiri. Mengacu pada azas dan prinsip dasar koperasi, tujuan pembangunan koperasi adalah untuk meningkatkan kemampuan ekonomi atau kesejahteraan anggotanya serta dalam memenuhi kebutuhan anggota koperasi. (Hasan, dkk 2021)

Indikator keberhasilan usaha dapat dilihat dari segi modal, pendapatan, *volume* penjualan, *output* produksi serta tenaga kerja. Ada beberapa hal penting untuk mengukur keberhasilan sebuah koperasi, keberhasilan tersebut dapat diketahui dari besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU), volume usaha, jumlah dan partisipasi anggota koperasi, manajemen organisasi koperasi dan aset (modal) koperasi itu sendiri. Beberapa faktor kunci sukses pengembangan dan pemberdayaan koperasi, yaitu :

- a. Pemahaman pengurus dan anggota terhadap jati diri koperasi yang meliputi pengertian koperasi, nilai-nilai koperasi, serta prinsip-prinsip gerakan koperasi untuk diterapkan dalam setiap aktivitas koperasi
- b. Pengurus mampu mengidentifikasi kebutuhan para anggotanya, agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan adanya koperasi
- c. Pengurus dan pengelola harus melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam pengelolaan koperasi
- d. Memfasilitasi kebutuhan anggota koperasi dalam hal kebutuhan akan usaha dan pengembangannya bisa dilakukan dengan cara mensinergikan usaha yang dikelola oleh koperasi dengan usaha para anggota
- e. Biaya transaksi antara koperasi dengan anggota harus lebih rendah

Penentu keberhasilan koperasi di Indonesia dimulai dari kualitas sumber daya manusia, organisasi yang kuat, berorientasi pada kesejahteraan sosial, kerja sama dan sinergi serta bukan bersandar pada modal dan mekanisme pasar bebas. Dalam rangka menghadapi tantangan global pada era digital maka upaya penguatan atau revitalisasi koperasi menjadi sangat penting. Revitalisasi mencakup peningkatan pendidikan atau kompetensi anggota, pengurus serta pengelola, penggabungan dan pembubaran koperasi, reposisi untuk koperasi primer dan

sekunder serta pengawasan koperasi yang harus ditingkatkan. Disamping itu, juga diperlukan permodalan mandiri yang tidak bergantung pada program pemerintah serta mendorong kerja sama antara koperasi dengan pelaku bisnis lain. Selain itu agar koperasi mampu berperan dalam era persaingan global, upaya yang perlu dilakukan antara lain melalui *boosting programme* produktivitas koperasi, disamping meningkatkan permodalan, pemasaran dan profesionalisme sehingga lahir koperasi yang kompetitif.

Untuk pengembangan dan pembaharuan perkoperasian, pengembangan *data base* anggota Koperasi dan UMKM serta penguatan sistem pengawasan koperasi maka Kemenkop UKM telah membangun Portal Inovasi dan Transformasi Digital Koperasi (IDXCoop) yang telah dilaunching pada 19 November 2020 dan telah diakses sekitar 582 unit koperasi yang terigistrasi di www.idxcoop.kemenkopukm.go.id

DAFTAR PUSTAKA

- Bimantara, I.B. 2019. 'Analisis Kinerja Koperasi dengan Metode Pemeringkatan (Studi Kasus pada KSU Nirmala Tirta)', *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 11(2), pp. 617–627.
- Hasan, dkk. 2021. *koperasi dan UMKM Konsep dan Strategi Pengembangannya dalam Perspektif Kewirausahaan*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Nurranto, H. and Saputro, F.B. 2015. 'Pengukuran Tingkat Partisipasi Anggota Dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Koperasi', *Sosio e-Kons*, 7(2), pp. 111–127. Available at: https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons/article/view/486.
- Sugiharto. 2016. *Ensiklopedi Koperasi*. Bandung: SM Publishing.
- Tambunan, T. 2020. *Pasar Tradisional dan Peran UMKM*. Bogor: IPB Press.
- Tarman, M. 2021. 'Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Koperasi Pegawai Republik Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bangkalan', *EcoSocio: Jurnal Ilmu dan Pendidikan Ekonomi Sosial*, 5(2), pp. 102–111.

BAB 8

ORGANISASI KOPERASI

Oleh Nicholas Simarmata

8.1 Pendahuluan

Hari jadi Koperasi Indonesia setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 12 Juli. Pada tahun 2023, usia koperasi Indonesia sudah menginjak usia yang ke 76 tahun. Sebuah usia yang bisa dikatakan cukup matang. Selain itu, koperasi di Indonesia identik dengan semangat gotong royong. Bahkan, koperasi disebut-sebut sebagai sokoguru perekonomian nasional. Koperasi dapat menumbuhkan kekuatan bersama, mewujudkan kepentingan bersama, dan saling menolong antar anggotanya, terutama kelompok masyarakat dari kalangan tidak mampu (Osa, 2022a, 2022b). Namun di perjalanannya, tetap saja masih banyak koperasi di Indonesia yang menemukan halangan dan tantangan. Salah satunya adalah di bidang organisasional yaitu yang menyangkut masalah struktur, rapat anggota, rapat pengurus, dan badan pemeriksa. Berikut ini akan dikemukakan satu per satu hal tersebut.

8.2 Struktur organisasi koperasi

Struktur organisasi koperasi terdiri dari dua struktur yaitu dari segi internal organisasi koperasi dan dari segi eksternal organisasi koperasi. Internal organisasi koperasi ialah organisasi yang berhubungan dengan tingkat koperasi itu yaitu hubungan antara koperasi primer, koperasi pusat, koperasi gabungan, dan koperasi induk. Dalam eskternal organisasi termasuk hubungan tingkat koperasi itu dengan dewan koperasi indonesia yaitu dewan

yang mempersatukan berbagai jenis koperasi dari berbagai tingkat ke dalam satu organisasi tunggal yang meliputi seluruh Indonesia.

8.2.1 Struktur internal organisasi koperasi

Struktur internal organisasi koperasi terdiri dari 3 unsur yaitu: (1) Unsur alat perlengkapan organisasi berupa rapat anggota, pengurus, dan badan pemeriksa, (2) Unsur dewan penasehat, dan (3) Unsur pelaksana yaitu manajer dan karyawan koperasi lainnya.

8.2.2 Struktur eksternal organisasi koperasi

Di dalam Undang-Undang No.12/1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian dikenal adanya Koperasi Primer, Koperasi Pusat, Koperasi Gabungan, dan Koperasi Induk. Dilihat dari segi pemusatan maka Koperasi Pusat, Koperasi Gabungan, dan Koperasi Induk juga disebut sebagai Koperasi Sekunder yaitu sebagai koperasi yang tingkatnya lebih atas daripada Koperasi Primer. Dilihat dari segi fungsinya maka Koperasi Sekunder juga disebut sebagai “organisasi pembantu” yang fungsinya membantu Koperasi Primer mencapai tujuannya. Maka Koperasi Sekunder menjalankan usaha yang tidak dapat dilakukan dengan baik oleh anggota perorangan secara sendiri-sendiri. Dipandang dari segi fungsinya itu maka perlu tidaknya salah satu tingkat organisasi tergantung pada keperluan dan efisiensi. Artinya kalau tidak diperlukan atau tidak efisien karena dibandingkan dengan manfaatnya yang tidak memadai maka tingkat organisasi tersebut dapat ditiadakan. Sehingga jumlah tingkat organisasi dapat kurang dari empat.

Penjelasan lebih lanjut mengenai tingkat organisasi adalah sebagai berikut: (1) Koperasi primer. Koperasi yang anggotanya terdiri dari orang perorangan disebut “Koperasi Primer”. Koperasi semacam ini baru dapat dibentuk apabila dapat dihimpun paling sedikit 20 orang sebagai pendirinya. Dalam seluruh struktur gerakan koperasi maka koperasi primer yang dimiliki dan diawasi

secara demokratis oleh anggotanya merupakan dasar dari gerakan itu sendiri. Karena dalam koperasi primer inilah anggota menanam modalnya serta rapat anggotanya menjalankan haknya untuk menentukan usaha apa yang diselenggarakan guna kepentingannya. Melalui koperasi primer ini pulalah maka setiap anggota mengharapkan untuk bisa mendapatkan pelayanan guna kepentingan usahanya atau keperluan hidupnya; (2) Koperasi pusat. Paling sedikit 5 koperasi primer dapat menggabungkan diri dalam tingkatan organisasi yang lebih tinggi menjadi koperasi pusat; (3) Koperasi gabungan. Tiga koperasi pusat yang telah diakui sebagai badan hukum dapat membentuk tingkat organisasi lebih atas lagi yang disebut koperasi gabungan; dan (4) Koperasi induk. Tiga koperasi gabungan yang telah berbadan hukum dapat pula membentuk koperasi induk.

Oleh karena pemusatan seperti diatas maksudnya untuk menyusun kekuatan yang lebih besar maka jenis koperasi yang organisasinya tersusun dari koperasi primer hingga koperasi induk pada hakikatnya merupakan satu kesatuan organisasi ekonomi yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Walaupun oleh Undang-undang No.12/1967 dibenarkan adanya 4 tingkat organisasi namun hal ini bukan berarti bahwa untuk semua jenis koperasi tanpa mengingat taraf perkembangannya serta jumlah anggotanya sekaligus harus dibentuk tingkat primer sampai tingkat induk. Berdasarkan pengalaman di Indonesia dan di luar negeri telah membuktikan bahwa tingkat organisasi yang berlebihan akhirnya merupakan beban yang terlalu berat yang tiap tahunnya digambarkan dengan biaya kepengurusan yang terlalu tinggi sehingga dimana-mana telah mulai dikurangi tingkat organisasi tertentu yang ternyata tidak diperlukan lagi. Di Indonesia juga telah dialami adanya ketentuan bahwa tingkat organisasi diatas Koperasi Primer disejajarkan dengan tingkat administrasi Pemerintah seperti; Koperasi Pusat di tingkat Kabupaten atau Kotamadya, Koperasi Gabungan di tingkat Provinsi

atau Daerah Istimewa dan Koperasi Induk yang meliputi daerah Nasional seluruh Indonesia. Kebutuhan manajemen koperasi sebagai badan ekonomi tidak mungkin selalu sama dengan ketentuan batas administrasi pemerintahan. Di masa lampau, hampir semua jenis koperasi mengikuti keempat tingkat organisasi itu tanpa memperhitungkan apakah hal itu mengakibatkan tingginya biaya operasional, kelambatan komunikasi atau kekaburan penyelenggaraan dasar demokrasi. Seperti ditentukan oleh UU No.12/1967 pasal 15 ayat 2, koperasi tingkat terbawah sampai dengan tingkat teratas dalam hubungan pemusatan sebagai tersebut diatas merupakan satu kesatuan ketatalaksanaan dimana Koperasi Pusat, Koperasi Gabungan dan Koperasi Induk pada dasarnya tidak lain adalah dari usaha yang menunjang tercapainya maksud tujuan dari Koperasi Primer yaitu memajukan kepentingan dari orang (anggota koperasi) yang bersatu dalam koperasi terbawah ini. Maka makin jelaslah bahwa organisasi tingkat atas itu berfungsi sebagai organisasi pembantu. Hal ini akan lebih nampak pada pembagian tugas antara tingkat organisasi.

8.3 Rapat Anggota

Rapat anggota harus merupakan sebagai kesempatan bagi pengurus untuk melaporkan kepada anggotanya tentang kegiatannya selama tahun lalu. Bersama dengan anggota menelaah rencana kerja tahun mendatang untuk meningkatkan kemajuan usaha koperasi. Kekuasaan tertinggi dalam koperasi terletak di tangan keputusan rapat anggota. Rapat anggota diadakan sekurang-kurangnya sekali setahun. Saling tukar menukar pendapat dalam rapat anggota benar-benar diarahkan pada pembinaan saling pengertian dan kemauan diantara semua pihak. Koperasi itu milik anggota, dijalankan oleh anggota, dan bekerja sama untuk kesejahteraan anggota serta masyarakat sekitarnya. Yang penting dibahas dalam rapat anggota antara lain yaitu (1)

memilih pengurus, badan pemeriksa, dan penasehat serta (2) memilih dan menilai pekerjaan pengurus dan pelaksana.

Kemajuan koperasi juga ditentukan oleh keterampilan anggota, baik dalam menghadiri rapat maupun aktif memajukan usaha koperasi. Waktu penyelenggaraan rapat anggota (khususnya rapat anggota tahunan) maka hendaknya diatur sesuai petunjuk Direktorat Jenderal Koperasi. Persiapan harus diadakan jauh sebelumnya, sedangkan undangan beserta acaranya serta laporan tertulis pengurus juga sudah harus dikirimkan jauh sebelumnya.

Perlu kiranya diperhatikan dalam mengisi acara rapat anggota tahunan koperasi yaitu (1) rapat supaya dimulai pada waktunya dan segera ditetapkan apakah forum telah tercapai (perhatikan anggaran dasar), (2) notulen (termasuk keputusan yang diambil) dalam rapat anggota sebelumnya supaya dibacakan oleh penulis, (3) pengesahan notulen rapat anggota sebelumnya, (4) laporan pengurus dilanjutkan dengan pengajuan rencana kerja dan anggaran belanja tahun mendatang termasuk kebutuhan kredit dan pemupukan modal serta rencana kerja dan anggaran belanja dapat diajukan pula secara terpisah, (5) laporan hasil pemeriksaan oleh badan pemeriksa, (6) penjelasan pejabat tentang hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat, (7) pembicaraan tentang rencana kerja dan anggaran belanja, (8) pengesahan rencana kerja dan anggaran belanja termasuk kebutuhan kredit dan pemupukan modal, (9) pemilihan pengurus dan badan pemeriksa baru kalau masa jabatan mereka telah selesai, dan (10) hal-hal lain yang perlu dibicarakan.

Rapat anggota tahunan merupakan rapat tutup tahun anggota koperasi yang harus diselenggarakan setiap tahun buku sebagai pertanggungjawaban organisasi ekonomi. Adakalanya kelalaian setelah setahun atau lebih tidak diadakan rapat tahunan anggota. Usaha yang menyebabkan kekeliruan harus dihindarkan agar koperasi dapat berjalan lancar serta kepercayaannya tetap terjalin (Anoraga & Widiyanti, 2007).

Koperasi tumbuh atau terbentuk di tengah-tengah masyarakat, dari anggota masyarakat, oleh anggota masyarakat dan untuk anggota masyarakat. Dengan demikian maka berlangsungnya kehidupan koperasi atau berkembangnya koperasi akan sangat bergantung pada situasi dan kondisi dalam masyarakat itu sendiri. Apakah situasinya memungkinkan dan apakah kondisinya memang cocok bagi kehadiran koperasi pada masyarakat tersebut. Kalau situasi dan kondisinya memang cocok maka banyak kesempatan bagi berkembangnya koperasi. Akan tetapi apabila situasi dan kondisi malah sebaliknya maka perkembangan mungkin juga dapat terjadi walau secara lambat. Asalkan pihak pengurus koperasi dapat lebih tanggap dalam mengetahui faktor yang berpengaruh, melakukan pendekatan terhadap faktor tersebut, dan melakukan langkah yang tepat.

Faktor lingkungan masyarakat yang sangat berpengaruh dalam menciptakan situasi dan kondisi seperti yang telah dikemukakan dan yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan serta perkembangan koperasi yaitu:

- (1) Faktor sosial. Untuk melakukan pembinaan terhadap anggota masyarakat agar mereka mau menerima dan mendukung atas kehadiran koperasi di tengah mereka maka pengurus sebelum melakukan pembinaan terlebih dahulu harus mengetahui apakah anggota masyarakat tersebut masih kuat atau telah luntur sifat kegotongroyongannya. Kalau sifat itu masih ada maka pembinaan terhadap anggota masyarakat bagi keanggotaan koperasi tidak akan banyak mengalami hambatan karena anggota masyarakat akan lebih memilih badan usaha yang akan meningkatkan kesejahteraannya dimana mereka dapat bahu membahu dan berperan serta di dalamnya. Akan tetapi apabila sifat tersebut telah luntur maka anggota masyarakat akan lebih mengutamakan kepentingan masing-masing sehingga pembinaan anggota masyarakat

bagi keanggotaan koperasi tentunya akan mengalami kendala-kendala, namun demikian pembinaan akan dapat berhasil pula kalau menggunakan cara-cara pendekatan dan dengan menggiatkan komunikasi dengan mereka.

(2) Faktor Politik. Politik yang dimaksud di sini terutama mengenai politik dalam berusaha. Seperti politik pengijon, pelepas uang dengan bunga yang tinggi (riba) dengan siasat memberi kemudahan dalam memperolehnya, politik berusaha secara kredit, politik mereka yang mengutamakan prinsip berusaha mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan nasib orang lain (kaum lemah) atau kalau perlu mengorbankan orang lain. Pembina koperasi tentunya akan berhadapan dengan mereka. Sebab mereka yang menjalankan politik berusaha seperti di atas sering mempengaruhi anggota masyarakat, melakukan hasutan agar menjauhi koperasi, bahkan anggota koperasi yang telah ada sering diintimidasi agar meninggalkan koperasinya. Politik berusaha mereka jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi ekonomi. Dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti ini maka anggota pengurus koperasi secara terintegrasi perlu meningkatkan pembinaan dengan melaksanakan perlakuan praktis perkoperasian yang menarik yang dapat lebih mendekatkan koperasi di kalangan anggota masyarakat. Seperti membuka pertokoan koperasi, melakukan bimbingan terhadap petani dan pengusaha lemah, membantu anggota masyarakat yang terkena musibah. Walaupun hanya secara psikologis namun akan membangkitkan semangat anggota masyarakat untuk lebih mendekatkan dirinya pada koperasi.

(3) Faktor Ekonomi. Faktor ekonomi kaitannya dengan aktivitas pembinaan keanggotaan koperasi yang harus diperhatikan oleh pengurus yaitu: (a) Kalau sebagian terbesar anggota masyarakat terdiri dari petani atau

pengrajin lemah maka pengurus harus aktif melakukan pendekatan dengan mereka, menjadikan koperasinya sebagai pasar terdekat bagi mereka yang dapat menampung produk mereka dengan harga yang wajar dan pembayaran tunai. Sekaligus dapat dilakukan pengarahan agar anggota masyarakat merasa penting dan besar manfaatnya kehadiran koperasi di tengah-tengah mereka; (b) Kalau di daerah kerja koperasi terhadap sumber ekonomi yang potensial akan tetapi anggota masyarakat hanya mampu menggali/memanfaatkannya secara kecil-kecilan dikarenakan kurangnya pengetahuan dan permodalan maka pengurus dalam kegiatan pembinaan keanggotaan koperasi dapat mendekati mereka sambil memberikan panduan dan konseling dengan perlakuan praktis agar mereka dapat menggali/memanfaatkan secara lebih besar sumber ekonomi tadi. Di samping memberikan bantuan permodalan dan kemudahan pemasaran bagi mereka yang secara sukarela bergabung dalam koperasi; dan (c) Kalau di lingkungan daerah kerja koperasi selain terdapat beberapa sumber ekonomi yang potensial seperti diatas maka terdapat pula modal masyarakat yang terpendam (modal uang yang tidak dimanfaatkan pemiliknya untuk kepentingan ekonomi-sosial). Perlu dilakukan pendekatan agar mereka mau memanfaatkan modal yang dimilikinya untuk menggali sumber ekonomi tadi dengan membuka industri pengolahan yang mau bekerja sama atau bergabung dalam bidang usaha koperasi. Dengan demikian mereka akan merasa diajak dan dibimbing oleh koperasi untuk menggerakkan modalnya dalam lapangan usaha yang aman dan besar manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Efek psikologis dari perasaan demikian akan menyebabkan/menjadikan mereka secara sukarela untuk bergabung dalam koperasi.

Adanya faktor-faktor di atas yang sering merupakan penghambat bagi koperasi untuk menarik anggotanya di kalangan masyarakat maka sebaiknya tidak menjadikan koperasi harus mundur dalam kegiatan usaha/perekonomian di daerah kerjanya. Malahan pengurus harus lebih meningkatkan aktivitasnya dengan melakukan pembinaan secara terpadu dengan melibatkan instansi dan aparat pemerintah setempat yang memang harus membantunya. Selain untuk menghadapi faktor di atas, pembinaan tersebut akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang mungkin belum/ tidak mengetahui tentang koperasi di tengah lingkungan mereka. Pembinaan seperti itu merupakan pembinaan terhadap faktor lingkungan (masyarakat).

Kalau pihak pengurus perlu memperhatikan faktor lingkungan dalam pembinaan keanggotaan koperasinya maka demi kuatnya perkembangan koperasi dalam arti berhasilnya usaha koperasi sehingga koperasi menarik perhatian anggota masyarakat maka pihak pengurus harus menyadari adanya faktor penghambat yang melekat pada dirinya atau organisasi koperasinya. Adanya kesadaran tersebut harus diikuti dengan langkah pembinaan diri atau perbaikan dalam pengelolaan organisasi koperasinya sehingga baik pribadi maupun organisasi koperasi menjadi mampu mengejar perkembangan perkembangan dalam bidang usaha ekonomi.

Adanya kesadaran untuk menghilangkan faktor-faktor penghambat baik yang ada pada dirinya maupun pada organisasi koperasinya akan melancarkan pelaksanaan tugas operasional, pengelolaan serta mendudukkan koperasi pada tempat dan tingkatan yang menarik di tengah-tengah masyarakat (Kartasapoetra, Kartasapoetra, & Kartasapoetra, 2005).

8.4 Rapat Pengurus

Pengurus koperasi sebagai pemegang mandat dari anggota harus melakukan pekerjaannya secara terbuka sesuai dengan keputusan dalam rapat anggota. Kegiatan yang dijalankan berdasarkan dengan rencana kerja, anggota dan biaya yang sudah ditetapkan dalam rapat anggota. Manajer harus menekankan kewirakoperasian ialah kualitas koperasi yang merupakan kekuatan untuk mendorong dan perkembangan berdasarkan kerja sama untuk bersama. Pengurus secara periodik perlu mengadakan rapat pengurus untuk mengambil keputusan guna melaksanakan rencana koperasi yang ditetapkan dalam rapat anggota. Ketua harus merencanakan rapat sehingga waktu dapat disesuaikan dengan waktu dan kondisi supaya dapat mencapai hasil yang maksimal. Diskusi harus dilakukan secara musyawarah dan terpadu. Acara rapat harus ditetapkan sebelumnya.

Untuk dapat membantu kelancaran rapat pengurus maka perlu (1) supaya peserta rapat datang pada waktunya hingga rapat dapat dimulai tepat pada waktunya, (2) notulen rapat terakhir supaya dibacakan, (3) usaha yang belum selesai dapat dibicarakan, (4) manajer melaporkan tentang keadaan keuangan, (5) mengadakan waktu diskusi untuk memajukan rencana usaha, (6) membacakan surat penting yang masuk yang perlu diketahui oleh seluruh pengurus, (7) melaporkan dari hasil panitia disampaikan, dan (8) menghadapi akhir tahun buku diambil langkah untuk menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha.

Persiapan rapat harus sempurna agar tercapai hasil yang maksimal. Tata tertib rapat perlu ditetapkan agar tidak terjadi penghamburan waktu dengan tidak menghasilkan perumusan. Untuk mengangkat pengurus sebaiknya diperhatikan syarat berikut: (1) mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan bekerja, (2) percaya kepada koperasinya mengadakan inventarisasi dan aktif dalam usaha koperasi, (3) mampu dan cakap untuk mengambil keputusan bagi

kepentingan organisasi, (4) dapat bekerja sama dengan yang lain sebagai sebuah tim dan menyokong keputusan yang diambil dengan suara terbanyak, (5) jangan memberikan keistimewaan khusus bagi dirinya sendiri, saudaranya atau kawan, (6) jangan memperbincangkan dengan pihak luar persoalan yang dirahasiakan dalam rapat pengurus, dan (7) mempunyai pikiran yang maju untuk dapat mengembangkan ide baru yang dapat membantu berhasilnya usaha organisasi koperasi.

Setelah bentuk badan pengurus lalu ditetapkan kewajiban dan tanggung jawab pengurus, umumnya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maupun keputusan rapat sudah ditentukan. Pengurus harus benar-benar memahami isi UU No.12/1967 dan anggaran dasar koperasinya serta mengatur perusahaannya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan anggaran dasar tersebut. Berusaha untuk menghubungi pejabat koperasi untuk memperoleh petunjuk dalam bidang perkoperasian.

Kewajiban dan tanggung jawab pengurus diatur dalam UU no.12/1967 dan Anggaran Dasar Koperasi mencakup antara lain: (1) menetapkan kebijakan dan untuk melaksanakan tugas yang jelas merupakan tanggung jawab pelaksana, (2) dalam kegiatan usaha koperasi yang meluas mengangkat seorang manajer (administrator/pelaksana utama) yang cakap, menetapkan gajinya dan gariskan tugas dan wewenangnya. Waktu sedang memilih manajer, pengurus hendaknya memperhatikan hal sebagai berikut: (a) berpengalaman dalam perusahaan dan memahami administrasi dalam koperasi, (b) kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, dan (c) memahami persoalan perkoperasian dan tujuannya, (3) merumuskan kebijakan untuk tugas manajer. Kebijakan untuk mengatur tugas manajer meliputi meliputi hal seperti kredit kepada anggota, pelaksana tata niaga, (4) memimpin organisasi dan usaha koperasi, (5) mencatat segera dalam Buku Daftar

anggota tentang masuk keluarnya anggota, (6) mencatat tentang mulai dan berakhirnya masa jabatan anggota Pengurus dalam Buku Daftar Pengurus, (7) menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi, (8) memberikan pelayanan yang sama kepada tiap anggota dan memelihara kerukunan diantara anggota dan menjauhkan segala hal yang bisa menimbulkan perselisihan paham, (9) mengadakan pembukuan dan administrasi yang tertib dan teratur menurut ketentuan yang berlaku dan atau petunjuk dari pejabat Koperasi, (10) melaporkan kepada Rapat Anggota tentang segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi dan segala laporan pemeriksaan termasuk hasil pemeriksaan dan Badan Pemeriksa atas tata organisasi koperasi, (11) meningkatkan peran serta kesejahteraan dan keterampilan anggota, (12) mengadakan hubungan kerja sama atau usaha dengan pihak lain dalam rangka perluasan dan perkembangan usaha koperasi, (13) memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas usaha sehari-hari yang dilakukan manajer/bawahan, dan (14) memberikan bantuan kepada Pejabat Koperasi yang sedang melakukan tugasnya dengan memberikan keterangan yang diperlakukan serta memperlihatkan segala pembukaan, perbendaharaan, persediaan, inventaris dan catatan lain yang berhubungan dengan kegiatan organisasi dan usaha koperasi (Anoraga & Widiyanti, 2007).

Sebagai unsur utama dalam keterpaduan manajemen maka pengurus maupun manajer hendaknya mengetahui/menyadari dengan pasti tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian keterpaduan manajemen dapat berlangsung dengan lancar dan baik, tidak terdapat gejolak yang dapat menghambat atau memacetkannya, dan perkembangan koperasi dengan usahanya dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak.

Tugas dan tanggung jawab pengurus yaitu (1) di dalam koperasi, pengurus mewakili koperasi dan bertindak hukum untuk

dan atas nama koperasi; (2) pengurus menyusun rencana kerja koperasi sesuai dengan keputusan Rapat Anggota; (3) pengurus melakukan pengamatan agar koperasi bergerak dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi koperasi; (4) pengurus melakukan pengamatan secara teratur mengenai keuangan koperasi agar selalu tertib, kokoh dan stabil; (5) pengurus hendaknya berusaha agar hubungan antara koperasi dengan masyarakat selalu terjalin dengan baik serta memperoleh dukungan dari anggotanya; (6) pengurus hendaknya berusaha agar koperasi dapat menghasilkan barang-barang yang bermutu dan memberikan pelayanan yang baik pada anggotanya; (7) pengurus secara berkala mengadakan pertemuan-pertemuan untuk mengadakan penilaian atas jalannya usaha koperasi yang diarahkannya; (8) pengurus hendaknya berusaha semaksimal mungkin menyampaikan kepada karyawan, anggota dan masyarakat pengertian tentang falsafah, azas dan sendi dasar koperasi; (9) pengurus menetapkan dan menyerahkan wewenang di bidang usaha kepada manajer guna dapat melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari serta tanggung jawabnya.

Dalam usaha untuk menggerakkan manajemen koperasi, pengurus hendaknya memperhatikan peranannya dalam hal ini: (1) pengurus hendaknya berperan untuk selalu mengadakan penilaian atas jalannya koperasi. Dalam hal ini dapat berdasarkan laporan manajer maupun berdasarkan laporan anggota yang berhasil ditampungnya lewat buku saran atau kotak saran yang khusus disediakan untuk itu; (2) setiap pembicaraan dalam pertemuan atau rapat pengurus hendaknya dicatat di dalam buku notulen rapat. Selanjutnya disimpan sebagai bukti keputusan yang diambil di dalam rapat. Bukti ini sangat penting untuk menunjang peranannya dalam melakukan pengawasan/tindakan preventif dan atau represif di mana diperlukan; (3) di dalam setiap pertemuan, pengurus hendaknya berperan secara sekaligus merencanakan acara untuk pertemuan berikutnya. Setiap anggota

pengurus atau peserta pertemuan dapat mempersiapkan materi apa yang diperlukan untuk pembicaraan dalam pertemuan berikutnya tersebut; (4) agar pengurus dapat berperan dalam menghadapi persoalan yang rumit dan yang tidak dimengerti atau tidak dipahami maka hendaknya pengurus tidak segan meminta pertimbangan pakar atau spesialis sepanjang yang menyangkut persoalan tersebut; (5) pengurus hendaknya berperan dalam membangkitkan, meningkatkan peranserta dan kegairahan kerja anggota pengurusnya agar dalam setiap rapat/pertemuan dapat memberikan masukan yang berharga bagi perkembangan koperasi serta usahanya; (6) pengurus hendaknya berperan agar pertemuan kepengurusan dan usaha dapat dilakukan secara berkala (mingguan atau bulanan) dan dalam hal yang menyangkut perkembangan usaha dapat mengetengahkan manajer untuk dapat memberikan penjelasannya (Kartasapoetra, Kartasapoetra, & Kartasapoetra, 2005).

8.5 Badan Pemeriksa

Dalam koperasi, pengawasan pemeriksa sebagian dari manajemen. Tujuannya bukan mencari kesalahan sehingga hubungan pimpinan, karyawan, dan anggota menjadi renggang. Namun bertujuan untuk mendidik, membimbing supaya menjadi lebih teliti dan ahli sehingga koperasi lebih berkembang. Keberhasilan usaha koperasi akan memberi manfaat kepada pengurus, anggota, dan daerah setempat. Peranan pengawasan dan pemeriksaan bertujuan untuk: (1) memberikan bimbingan kepada pengurus, karyawan, ke arah keahlian dan keterampilan, (2) mencegah pemborosan bahan, waktu, dan tenaga supaya tercapai efisiensi perusahaan, (3) menilai hasil kerja sama dengan rencana yang sudah ditetapkan, (4) mencegah terjadinya penyelewengan, dan (5) keberhasilan administrasi secara menyeluruh.

Dalam usaha koperasi yang sederhana pengurus bertindak sebagai manajer. Pengawasan dapat langsung dilaksanakan

terhadap lingkungan koperasi. Kesiagaan mengadakan pengawasan untuk mencegah kesalahan yang mungkin timbul adalah lebih bijaksana daripada memberikan peringatan atau hukuman. Pengawasan yang terlambat akan menimbulkan kerugian bagi usaha koperasi. Bentuk pengawasan dan pemeriksaan adalah: (1) pengawasan yang diangkat pengurus, (2) pengawasan yang diangkat manajer, (3) pengawasan yang diangkat rapat anggota, dan (4) pengawasan yang diangkat jawatan koperasi.

Badan Pemeriksa yang diangkat oleh Rapat Anggota telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Koperasi dan Anggaran Rumah Tangga. Hal-hal yang perlu diperiksa adalah: (1) uraian tentang keadaan keuangan, (2) kegiatan usaha, biaya operasional, pendapatan, (3) analisis tentang kekayaan koperasi dengan memperlihatkan cara penggunaannya, (4) analisis mengenai kekayaan dan kewajiban yang terpenting menurut jatuhnya waktu, (5) masalah perkreditan dan penggunaannya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, (6) penelitian tentang pelaksanaan operasional sesuai dengan anggaran rumah tangga dan ketentuan yang lain, dan (7) koperasi benar-benar bekerja sesuai dengan kebijakan yang telah diputus oleh pengurus (Anoraga & Widiyanti, 2007).

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, P. & Widiyanti, N. 2007. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. ISBN: 979-518-356-7.
- Kartasapoetra, G., Kartasapoetra, R.G., & Kartasapoetra, A.G. 2005. *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Osa, S. 2022a. *Pertaruhan Citra Koperasi: Ekonomi Kerakyatan*. KOMPAS. 12 Juli.
- Osa, S. 2022b. *Membuka Pintu Solusi: Koperasi Simpan Pinjam*. KOMPAS. 16 Juni.

BAB 9

MANAJEMEN KOPERASI

Oleh Amriadi

9.1 Pendahuluan

Sonny Sumarsono (2003:71) menyatakan, “Manajemen merupakan salah satu bagian penting dari organisasi koperasi. Berhasil tidaknya suatu koperasi sangat tergantung pada mutu dan kerja dalam bidang manajemennya”. Apabila orang-orang dalam manajemen ini memiliki kejujuran, kecakapan dan giat dalam bekerja maka besarlah kemungkinannya koperasi akan maju pesat atau atau setidaknya tidaknya tendensi untuk terjadinya kebangkrutan dapat ditanggulangi

Menurut Undang-undang No. 25/1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan (Sitio dan Tamba, 2001). Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial sebagai usaha bersama berdasar asas-asas kekeluargaan dan gotong royong (Widiyanti, 94). Ropke menyatakan makna koperasi dipandang dari sudut organisasi ekonomi adalah suatu organisasi bisnis yang para pemilik/anggotanya adalah juga pelanggan utama perusahaan tersebut. Kriteria identitas koperasi akan merupakan dalil/prinsip identitas yang membedakan unit usaha koperasi dari unit usaha lainnya (Hendar dan Kusnadi, 1999).

Sonny Sumarsono (2003:75) menyatakan, “peranan manajemen adalah membuat koperasi berhasil dalam mencapai tujuannya, baik tujuan para anggotanya, misalnya

untuk mencapai perbaikan tingkat hidup atau sedikitnya meringankan biaya hidup sehari-hari, maupun tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

9.2 Pengertian Manajemen Koperasi

Sebelum kita mengetahui pengertian atau definisi dari Manajemen Koperasi, terlebih dahulu kita mengetahui definisi dari 2 kata tersebut Manajemen dan koperasi, Manajemen adalah Pengelolaan sumber daya yang dilakukan secara efektif agar nantinya bisa mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Sedangkan, Pengertian Koperasi adalah Sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama yang bergabung dalam sebuah organisasi dengan asas kekeluargaan untuk nantinya meningkatkan kesejahteraan dari para anggota di dalamnya.

Dapat disimpulkan dari pengertian di atas, Manajemen Koperasi adalah suatu ilmu manajemen yang di dalam ruang lingkup koperasi yang mana setiap anggotanya memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam melakukan perorganisasian, perencanaan dan pengendalian sumber daya koperasi

Keberadaan pimpinan dalam sebuah koperasi ini memiliki fungsi dan peranan yang vital, beberapa di antaranya yaitu sebagai rencana yang akan dikerjakan oleh anggotanya, yang berarti menjadi titik awal kegiatan koperasi.

Perencanaan ini nantinya akan membantu dalam memberikan panduan untuk menjadi standar kerja dan membantu mempersiapkan peluang.

9.2.1 Logo Koperasi yang lama dan baru

Sesuai perkembangan Koperasi di Indonesia, ada beberapa perubahan terutama di Logo Koperasi, sesuai dengan aturan dari Menteri Koperasi dan Usaha kecil Menengah dan Menengah Republik Indonesia No : 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tanggal 17 April 2012 tentang penggunaan Logo Koperasi Indonesia, ada perubahan Logo Koperasi dari Logo lama ke logo yang baru.



Gambar 9.1 : Logo Koperasi Lama

Arti Logo Koperasi yang lama adalah Simbol pohon beringin bermakna simbol kehidupan sebagai pohon dalam budaya wayang Sunan Kalijaga dan juga menggambarkan sifat masyarakat Indonesia yang tidak mudah tergoyahkan oleh tekanan apapun dan bersifat kompetitif.



Gambar 9.2 : Logo Koperasi Baru

(Sumber : <https://www.dotx.id/en/arti-sejarah-logo-koperasi-indonesia/>)

Arti Logo Koperasi yang baru atau Simbol terbaru koperasi Indonesia yaitu berupa gambar bunga, gambar bunga ini memberikan kesan perkembangan dan kemajuan koperasi di Indonesia, mengandung arti bahwa koperasi Indonesia harus selalu berkembang, cemerlang, berwawasan luas, beraneka ragam, inovatif dan produktif terkait dalam aktivitasnya, serta berwawasan dan berorientasi. Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk gambar dari 4 (empat) sudut pandang yang melambangkan poin-poin utama yang menjadi tujuan Koperasi Indonesia :

- Sebagai bentuk gerakan koperasi di Indonesia untuk menyalurkan aspirasi.
- Sebagai landasan atau tumpuan ekonomi kerakyatan.
- Sebagai promotor/penganjur prinsip persatuan, kemandirian, keadilan dan demokrasi
- Selalu berusaha untuk unggul dalam persaingan global.

9.2.2 Prinsip - prinsip Manajemen Koperasi

Menurut Undang – undang No. 25 tahun 1992 tentang Prinsip Koperasi yaitu :

1. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia.
2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi, sebagai pencerminan demokrasi dalam Koperasi.
3. Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota.
4. Adanya pembatasan bunga atas modal.
5. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
6. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka.
7. Swadaya, swakerta dan swasembada sebagai pencerminan dari pada prinsip dasar: percaya pada diri sendiri.

Menurut Undang – undang No. 25 tahun 1992 tentang Prinsip Koperasi yaitu :

1. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka
2. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis
3. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian

Menurut Undang – undang No. 17 tahun 2012 tentang Prinsip Koperasi yaitu :

1. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka
2. Satu orang satu suara
3. Pengawas Koperasi oleh anggota
4. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan Koperasi

9.2.3 Aspek – aspek dalam Manajemen Koperasi

Dalam Manajemen Koperasi, terdapat beberapa aspek – aspek di antaranya sebagai berikut :

1. Manajemen Operasi

Manajemen operasional dapat di artikan sebagai salah satu aspek yang difokuskan pada pengelolaan yang optimal dari variabel kunci yang menentukan pencapaian efisiensi dan efektivitas kegiatan kolaboratif utama

2. Manajemen Keuangan

Pengelolaan keuangan pada koperasi pemerintah berfokus pada pengelolaan berbagai sumber-sumber keuangan bagi suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan ini dinilai sangat penting untuk keberlangsungan koperasi.

3. Manajemen Pemasaran

Pemasaran adalah suatu proses yang dilakukan untuk menimbulkan atau meningkatkan permintaan

terhadap barang dan jasa yang ditawarkan. Pemasaran ini juga meliputi beberapa step atau tahap yaitu analisis pasar, melakukan identifikasi terhadap kebutuhan konsumen, menyusun rencana kebutuhan konsumen, menguji rencana tersebut dan melakukan evaluasi

DAFTAR PUSTAKA

- Manajemen Koperasi: Teori dan Praktek/Drs. Sonny Sumarsono, MM. Edisi Pertama – Yogyakarta; Penerbit Graha Ilmu, 2003
- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. 2001. Koperasi Teori dan Praktek. Jakarta : Erlangga.
- Widiyanti, Ninik dan Y.W. Sunindhia. 2003. Koperasi dan Perekonomian Indonesia. Cetakan ke-4. Jakarta : PT. Rineka Cipta dan PT. Bina Adi Aksara
- <https://www.jurnal.id/id/blog/manajemen-koperasi> definisi-proses-sbc/
- Amalia, M. (2022, April 9). MANAJEMEN KOPERASI. <https://doi.org/10.31219/osf.io/hx6sb>
- <https://www.merdeka.com/trending/pengertian-koperasi-menurut-uu-dan-para-ahli-ketahui-prinsip-beserta-fungsinya-kln.html>
- https://koperasiukm.lampungprov.go.id/uploads/uu_tentang_per_koperasian.pdf

BAB 10

DAYA SAING KOPERASI

Oleh Jamilah

10.1 Daya saing koperasi dalam Perspektif

Daya saing mencerminkan kemampuan meraih tujuan utama suatu organisasi. peningkatan daya saing industri, kemandirian industri, dan kepastian usaha sebagaimana digariskan dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015. Pengertian daya saing juga dipaparkan oleh beberapa ahli, diantaranya; Porter (2008) mendefinisikan daya saing adalah “kemampuan atau keunggulan yang dipergunakan untuk bersaing pada pasar tertentu. Daya saing ini diciptakan melalui pengembangan terus menerus di semua lini dalam organisasi, utamanya disektor produksi. Peningkatan daya saing ditujukan; (1) mendorong produktivitas dan meningkatkan kemampuan mandiri, (2) meningkatkan kapasitas ekonomi, baik dalam konteks regional ekonomi maupun kuantitas pelaku ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat, (3) meningkatkan kepercayaan bahwa mekanisme pasar lebih menciptakan efisiensi.

Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan koperasi menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Daya saing juga dapat di artikan sebagai kapasitas koperasi untuk menghadapi tantangan persaingan koperasi dan rentenir di tengah masyarakat.

Daya saing koperasi juga mencerminkan kemampuan koperasi selaku organisasi berbasis kerakyatan dalam meningkatkan kinerja produksi, pemasaran, dan mitra kerjasama dengan perusahaan atau pelaku industri lainnya. Daya saing koperasi juga menjadi tolak ukur pencapaian kinerja koperasi dalam pengembangan sumberdaya, peningkatan produksi dan penjualan, dan peningkatan pendapatan. Peningkatan kinerja koperasi bergantung pada perencanaan koperasi dan penerapan kebijakan yang diterapkan oleh koperasi.

Tolak ukur pencapaian daya saing koperasi adalah ketika koperasi mampu menempatkan posisinya sejajar dengan perusahaan provit. Koperasi mampu menghasilkan produk yang berdaya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional. Dalam hal ini dibutuhkan SDM yang berkualitas dan kompeten di bidangnya. Selaras dengan upaya peningkatan kesejahteraan anggotanya dan misi koperasi untuk meraih peluang yang dapat meningkatkan pendapatan koperasi.

10.2 Pentingnya Daya Saing dalam Pengembangan Koperasi

Menilik pada tujuan utama pembentukan koperasi, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan koperasi, diantaranya:

- (1) Koperasi memiliki visi dan misi koperasi yang dipahami oleh setiap anggota koperasi sehingga jelas arah bidang, sasaran, tujuan yang diharapkan dari pengembangan koperasi
- (2) Struktur koperasi mencerminkan bidang keahlian dan program kerja koperasi sehingga mampu berkompetitif baik di pasar nasional maupun pasar internasional.

- (3) Koperasi memiliki sumberdaya manusia yang kompeten dengan berbagai disiplin ilmu sesuai dengan program kerja koperasi
- (4) Koperasi memiliki mitra kerjasama yang mendukung terwujudnya tujuan utama koperasi.

Sebagai institusi bisnis, koperasi dihadapkan pada kompetisi bisnis yang ketat, baik persaingan usaha dengan koperasi sejenis (produksi dan pemasaran), Lembaga keuangan mikro/perbankan (unit usaha simpan pinjam), usaha mikro/ritel modern, pabrik produk olahan, dan perusahaan. Koperasi yang berkembang saat ini cenderung kepada bidang usaha simpan pinjam, produksi, penyediaan sarana produksi, dan pemasaran. Dilihat dari asset permodalan cenderung relatif kecil sehingga lingkup usaha juga berupa usaha mikro. Keterbatasan modal ini diperkirakan juga menjadikan koperasi sulit berkembang. Disisi lain adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap koperasi dalam pengelolaan pendanaan koperasi, sehingga beberapa koperasi hanya melaksanakan 1 atau 2 fungsi saja dengan jumlah anggota terbatas.

Kehadiran pesaing terutama usaha permodalan besar (perusahaan) juga sangat mempengaruhi keberadaan koperasi. Tidak menutup kemungkinan adanya upaya untuk menguasai bisnis, misalnya dengan menerapkan harga beli bahan baku yang lebih tinggi sehingga beberapa anggota yang seyogyanya menjual hasil produksi kepada koperasi malah menjual kepada pedagang atau pihak yang menawarkan produk dengan harga lebih tinggi. Padahal keuntungan koperasi merupakan keuntungan anggota juga, namun kesadaran kepemilikan koperasi tidak semua dimiliki oleh anggota. Dalam hal ini perlu menumbuhkan semangat kekeluargaan, kegotong royongan, dan kebersamaan bagi anggota koperasi.

Dalam hal ini, kehadiran perusahaan/unit bisnis vertikal hendaknya dapat menjadi mitra koperasi, mengayomi, saling mendukung dan meraih keuntungan bersama melalui program kemitraan. Koperasi bisa menjadi unit usaha penyedia bahan baku yang dibutuhkan perusahaan, dan koperasi dapat menjembatani petani, nelayan, peternak, pengrajin dengan perusahaan. Sebagai contoh petani kopi menjual kopi kepada koperasi, kemudian koperasi melakukan pengolahan menjadi kopi biji melalui proses pengupasan kulit dan pengeringan, dan menjualnya kepada perusahaan, Peternak menjual susu sapi kepada koperasi kemudian koperasi menjual susu kepada perusahaan yang menghasilkan produk berbasis susu.

Koperasi dapat berkembang jika mampu meningkatkan elektabilitas koperasi melalui produk yang berdaya saing, memiliki keunggulan dari sisi kualitas dan harga, manajemen yang terstruktur dan handal dalam pengelolaan koperasi. Seiring dengan perkembangan ipteks, perilaku produksi dan konsumsi masyarakat terus berubah, maka harus ada penyesuaian untuk memenangi persaingan bisnis. Hal ini bukan sesuatu yang mustahil, jika semua unsur penggerak koperasi bersinergi untuk kemajuan koperasi.

10.3 Kendala dalam peningkatan daya saing

Ada beberapa hal yang diperkirakan akan menentukan daya saing koperasi terutama di pasar domestik, diantaranya:

1. Masih lemahnya kualitas sumberdaya manusia penggerak koperasi. Keberlanjutan usaha koperasi menuntut tenaga ahli, yang professional. Alangkah lebih baik jika didukung SDM yang handal dibidangnya.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana koperasi, terutama disebabkan keterbatasan modal koperasi. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama kemitraan yang saling

- menguntungkan, baik dari aspek modal, perluasan pasar maupun dukungan teknologi dan inovasi produk.
3. Krisis kepercayaan terhadap koperasi. Masalah koperasi yang belum terselesaikan dengan baik dapat menimbulkan motif tidak percaya terhadap koperasi. Hal ini akan sangat mempengaruhi koperasi untuk berkembang.
 4. Sulitnya akses pasar. Dibutuhkan strategi pengembangan pasar yang mumpuni, untuk meningkatkan pangsa pasar.
 5. Koperasi belum mampu bersaing dengan perusahaan. Kegiatan koperasi hanya terbatas pada kegiatan anggota koperasi. Minimnya sumberdaya koperasi menentukan ruang gerak koperasi dalam persaingan bisnis.

Kinerja koperasi belum menunjukkan sisi efektif dan efisien dalam unit usahanya. Hal ini terlihat bahwa koperasi belum mampu mensejahterakan anggotanya. Koperasi belum mampu meningkatkan eksistensinya sebagai organisasi kemasyarakatan. Perkembangan koperasi belum menunjukan peningkatan yang signifikan, terbukti dari minimnya peran koperasi dalam meningkatkan perekonomian daerah, yang diakibatkan oleh lemahnya daya saing koperasi dan rendahnya pertumbuhan koperasi setiap tahunnya.

Purba (2012) dalam penelitiannya menjelaskan beberapa kendala yang di hadapi 52 Identifikasi hasil untuk follow up Pengumpulan Data Kualitatif Analisis data Kualitatif Intepretasi Data Kualitatif dan Kuantitatif dalam menumbuhkan dan mengembangkan koperasi adalah: 1) Sumber daya manusia, baik dari dinas yang membidangi serta dari koperasi 2) Konflik kepentingan dan sisi konsep koperasi 3) Keuangan Koperasi 4) Rendahnya etos kerja personel dalam koperasi 5) Kurang terampil dalam menggunakan teknologi informasi dalam pengembangan produk maupun pemasaran. Terdapat 9 variabel yang menjadi penyebab kegagalan

koperasi, yang dikelompokkan ke dalam 3 faktor utama. Yaitu 1) faktor pertama berkaitan dengan aspek pemasaran, teknologi dan pembinaan, 2) faktor kedua berkaitan dengan aspek permodalan, dan transparansi pengurus dalam keuangan, 3) faktor ketiga berkaitan dengan aspek sumber daya manusia dan kreatifitas produk koperasi (Kusnindar dan Kohar, 2017).

Berdasarkan kendala yang telah dipaparkan bukan berarti koperasi tidak akan pernah bisa bersaing sejajar dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Di negara maju gerakan koperasi telah mampu menempatkan koperasi sebagai fenomena global yang menjadikan koperasi merupakan alternatif bagi perekonomian pasar. Bahkan, di berbagai negara, pemerintah telah membuat peraturan perundangan untuk mengatur dan melindungi keberadaan koperasi sebagai respon atas tuntutan masyarakat. Sedangkan pada negara berkembang seperti Indonesia, koperasi hadir sebagai institusi yang akan menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menempatkan koperasi sebagai instrumen negara untuk memajukan kemakmuran masyarakat (Arief, 2012).

Di beberapa negara, koperasi mampu memenangkan persaingan bisnis, dengan posisi sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Di Jepang, sekitar 91 persen petani tergabung dalam anggota koperasi. Di Belgia, Koperasi farmasi menguasai 20 persen pangsa pasar nasional. Koperasi bahkan ada yang menguasai pasar ritel sebesar 37 persen (Denmark) hingga 60 persen (Perancis) (Anonymous, 2019).

10.4 Perkembangan Koperasi Di Indonesia

Koperasi Di Indonesia berkembang di beberapa daerah. Usaha Koperasi cenderung pada usaha simpan pinjam, usaha produktif seperti penyedia bahan baku kedelai impor bagi

pengrajin produk kedelai, penyedia sarana produksi seperti bibit, pupuk, dan lainnya. Koperasi ada juga yang bergerak pada usaha pemasaran seperti pembelian hasil-hasil panen petani yang kemudian disalurkan ke perusahaan besar melalui Kerjasama kemitraan. Namun demikian, pada beberapa daerah juga terlihat bahwa koperasi tidak produktif, tak ada kegiatan apapun, bisa dikatakan “koperasi hanya tinggal nama”.

Sesuai dengan fungsinya, hendaknya koperasi bisa menjembatani petani dengan perusahaan-perusahaan besar. Hasil panen yang sedikit tidak memungkinkan bagi petani untuk menjual secara langsung ke perusahaan. Seyogyanya koperasi bisa membantu petani untuk mendapatkan sarana produksi untuk kegiatan usahatani, menampung hasil panen petani, mengolahnya, dan memasarkannya sehingga ada kepastian harga jual di tingkat petani. Koperasi juga bisa mengatasi berbagai persoalan petani terutama kebutuhan modal usahatani. Hal yang sama juga dibutuhkan oleh koperasi nelayan, koperasi pedagang, koperasi bagi pengrajin usaha mikro lainnya.

Dukungan pemerintah juga terlihat dalam bentuk pembinaan koperasi. Namun koperasi juga butuh pendampingan usaha. Koperasi adalah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat terutama dalam skala usaha mikro. Kemajuan koperasi dinikmati oleh anggota (masyarakat) berdasarkan SHU (Sisa Hasil Usaha) sehingga meningkatkan perekonomian daerah. Koperasi juga bisa menciptakan kesempatan kerja bagi anggotanya dan pihak-pihak yang berhubungan dengan koperasi. Sudah seyogyanya semua pihak bersinergi untuk kepentingan dan perkembangan koperasi untuk meningkatkan perekonomian daerah dan perekonomian negara.

10.5 Langkah usaha untuk peningkatan daya saing koperasi

Upaya peningkatan daya saing koperasi harus dijadikan tujuan utama pembentukan koperasi, sehingga kegiatan koperasi selalu bermuara pada usaha-usaha untuk meningkatkan daya saing koperasi. Adapun beberapa hal yang masih memungkinkan untuk diterapkan yaitu:

1. Koperasi memiliki struktur organisasi yang lengkap dari setiap kegiatan usaha yang dilakukan. Pada setiap unit usaha harus diikuti dengan sumberdaya yang profesional dibidangnya.
2. Setiap keputusan koperasi harus didasari pada Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan dibutuhkan komitmen yang kuat bagi pengurus maupun anggota koperasi untuk ikut berkontribusi aktif dalam setiap kegiatan koperasi
3. Sesuai dengan azas kekeluargaan dan kegotong royongan yang digalakkan koperasi, maka semua masalah koperasi harus diselesaikan secara bersama dengan melibatkan semua unsur penggerak koperasi.
4. Kegiatan koperasi harus dilakukan secara berkesinambungan dan pelaporan kegiatan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggung jawabkan.
5. Unit usaha koperasi tidak hanya sebatas pada usaha simpan pinjam, produksi, dan pemasaran di tingkat daerah/lokal, namun juga kompetitif di pasar nasional bahkan internasional. Untuk itu, Koperasi harus memiliki kemampuan pada bidang-bidang tertentu yang spesifik dengan SDM yang handal dan profesional.
6. Diperlukan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan dari pemerintah atau Lembaga terkait agar tercapainya arah dan tujuan koperasi dan sesuai dengan visi dan misi koperasi.

7. Koperasi perlu meningkatkan Kerjasama kemitraan baik secara vertikal maupun horizontal dengan pihak-pihak tertentu yang dapat mendorong peningkatan kinerja koperasi.
8. Perlunya pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kinerja pengurus koperasi. Hal ini dapat dilakukan secara internal oleh koperasi, pemerintah maupun Lembaga terkait. Motivasi dan komitmen menjadi landasan kuat untuk menggerakkan koperasi pada titik perkembangannya.
9. Koperasi harus mampu menggerakkan usaha-usaha mikro anggotanya secara totalitas berdasarkan azas kekeluargaan. Keberhasilan koperasi ketika mampu mempertahankan kinerja usaha anggotanya dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Annonymous. Modul: Gagasan dan Gerakan Koperasi di Dunia. Universitas Esa Unggul. https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/78391/mod_resource/content/1/Online+5+Manajemen+Koperasi+dan+UKM_+Gagasan+dan+Gerakan+Koperasi+di+Dunia.pdf.
- Arief U. 2012. Meningkatkan Daya Saing Koperasi Untuk Meningkatkan Kondisi Ketahanan Nasional Bidang Ekonomi. *Jurnal Nuansa*. 9(2): 275-286
- Kusnindar AA, Kohar. 2017. Analisis Faktor-faktor Penghambat Daya Saing Koperasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen*. 8(2): 49-59.
- Porter, Michael E. 2008. *Strategi Bersaing (Competitive Strategy)*. Tangerang; Karisma Publishing Group.
- Purba, T., & Heryenzus. 2016. Analisis Gagalnya Koperasi di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Bareleng*. 2(1): 174-195.

BAB 11

KONSEP SISA HASIL USAHA

Oleh Yulita Londa

11.1 Pendahuluan

Harapan seseorang bergabung menjadi anggota koperasi adalah mendapat keuntungan, sehingga hal ini yang menjadikan koperasi berbeda dengan usaha lainnya. Ciri lainnya adalah saat menjadi anggota Koperasi pada saat itu juga anggota tersebut menjadi pemilik dari Koperasi itu. Sebagai pemilik anggota harus ikut berperan dalam pengembangan Koperasi. Besar kepemilikan tergantung pada modal yang disetor. Menurut Hendar dan Kusnadi bahwa dalam kaitan sebagai pemilik anggota harus menunjukkan perannya. Sebagai pemilik anggota memiliki kewajiban-kewajiban dan hak-hak dalam koperasi (Hendar; Kusnadi, 2005). Anggota yang bergabung pada Koperasi tentunya memiliki harapan mendapatkan keuntungan dari modal yang disetornya. Modal anggota harus berkembang agar anggota mendapat manfaat menjadi anggota Koperasi. Manfaat yang diterima adalah keuntungan atau laba yang disebut Sisa Hasil Usaha. Besar keuntungan setiap anggota tergantung keaktifan anggota.

Laporan perhitungan hasil usaha menunjukkan kemampuan Koperasi menghasilkan laba. Secara teoritis konsep laba pada Koperasi dan konsep laba pada perusahaan nonkoperasi adalah sama. Perbedaan terletak pada beberapa nama rekening dalam laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Perhitungan Hasil Usaha, Neraca, Laporan Arus Kas dan Laporan Promosi Ekonomi Anggota. Masing-masing jenis

laporan sudah dijelaskan dalam pokok bahasan pada bab-bab sebelumnya. Sekalipun mengejar profit bukan merupakan tujuan utama, tetapi koperasi harus berupaya mendapatkan SHU yang sesuai agar koperasi dapat bertahan dalam menjalankan usaha dan ikut berperan serta dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Agar supaya Koperasi dapat meningkatkan kemampuan dalam menjalankan usaha maka Koperasi harus sehat. Untuk mengukur kesehatan diperlukan indikator kesehatan Koperasi. Indikator kesehatan tertuang dalam peraturan Pemerintah yang dijadikan sebagai pedoman dalam penilaian kesehatan Koperasi (PERMENKUMK, 2008).

11.2 Konsep Sisa Hasil Usaha

Istilah pendapatan (*revenue*) dan keuntungan (*earnings*) kadang disalahartikan oleh orang yang tidak paham betul dengan laporan keuangan yang dihasilkan oleh bagian akuntansi. Pendapatan (*revenue*) adalah bertambahnya jumlah aset yang dimiliki oleh koperasi yang bukan berasal dari hutang yang diperoleh dari pihak ketiga atau bertambahnya modal yang disetor oleh anggota (Rudianto, 2010). Sedangkan keuntungan (*earnings*) adalah hasil yang diperoleh dari selisih pengurangan pendapatan terhadap biaya yang dikeluarkan koperasi dalam satu periode. Dalam perhitungan selisih hasil yang didapat bisa positif atau negatif. SHU yang didapat bisa digunakan untuk menilai Kemandirian dan Pertumbuhan serta kesehatan Koperasi. Kesehatan KSP dan USP adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat (PERMENKUMK, 2008). Sisa hasil usaha yang dihasilkan tergantung partisipasi anggota, modal anggota dan banyaknya anggota. Penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor tersebut sudah dilakukan oleh para peneliti. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa jika tinggi partisipasi anggota maka SHU yang diterima anggota juga tinggi. Anggota harus berperan aktif dalam pendanaan dan kegiatan koperasi sehingga SHU dapat meningkat. Selain itu modal anggota dan banyaknya anggota yang semakin meningkat juga berpengaruh pada peningkatan sisa hasil usaha. Salah satu variabel dari faktor eksternal yang turut berpengaruh terhadap SHU adalah kondisi ekonomi anggota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik tingkat ekonomi anggota maka semakin tinggi kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban membayar pinjaman. Kalau anggota melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan modal usaha maupun lainnya maka perputaran uang dan partisipasi anggotan dalam koperasi juga semakin meningkat. Faktor internal dan eksternal dapat saling menunjang satu sama lainnya.

Berbagai upaya bisa dilakukan oleh pengelola koperasi untuk mendapatkan keuntungan. Pendapatan utama Koperasi berbeda dan tergantung pada jenis koperasi. Contohnya pendapatan utama dari Koperasi simpan pinjam (KSP) pendapatannya berasal dari bunga pinjaman yang dibayar anggota.

11.3 Pembagian Sisa Hasil Usaha/SHU

UU no 25/1992 tentang koperasi mengatakan bahwa Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Selanjutnya pada ayat 2 dikatakan bahwa sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk pendidikan Perkoperasian

dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota (Republik Indonesia, 1992).

Keputusan RAT merupakan keputusan tertinggi yang harus dilaksanakan oleh Pengurus Koperasi selama satu periode akuntansi termasuk keputusan tentang prosentasi pembagian keuntungan. Alokasi keuntungan koperasi secara umum dapat dirinci sebagai berikut:

1. Dana Anggota
2. Dana Cadangan
3. Dana Pengurus
4. Dana Pegawai
5. Dana Pegawai
6. Dana Pendidikan
7. Dana Pembangunan Daerah Kerja
8. Dana Sosial.

Selain dana anggota yang dibagikan kepada anggota pada setiap saat pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), biasanya dana-dana lain yang telah dialokasikan akan tetap tersimpan di dalam Koperasi sampai dengan waktu yang ditentukan untuk digunakan. Prosentase pembagian SHU ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan. Selanjutnya penjelasan masing-masing dana yang telah dialokasikan dari SHU.

1. Dana Anggota.

Dana anggota adalah dana yang dialokasikan untuk anggota atas partisipasi atau kontribusi yang telah diberikan kepada koperasi. Dana dikembalikan dalam bentuk uang tunai atau transfer. Partisipasi dan jasa yang diberikan anggota kepada koperasi:

- a. Jasa Simpanan. Jasa atas kontribusi simpanan yang disetor anggota berupa simpanan pokok dan simpanan wajib.

- b. **Jasa Pinjaman.** Jasa pinjaman adalah jasa atas pembayaran bunga pinjaman yang dilakukan anggota selama satu tahun buku. Jasa pinjaman ini khusus untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
- c. **Jasa Penjualan.** Pembayaran atas transaksi penjualan dari anggota kepada Koperasi selama satu periode tertentu. Jasa penjualan ini khusus untuk Koperasi Pemasaran.
- d. **Jasa Pembelian.** Pembayaran jasa atas pembelian barang yang dilakukan oleh anggota atas barang yang dijual oleh Koperasi. Jasa pembelian ini khusus untuk koperasi Konsumen.
- e. **Bunga Simpan sukarela.** Pembayaran bunga atas simpanan sukarela yang disimpan pada Koperasi. Dalam perhitungan pembagian SHU, total simpanan sukarela digabungkan dengan simpanan lainnya.

2. Dana Cadangan Koperasi

Dana Cadangan koperasi adalah dana untuk keperluan-keperluan lain dari koperasi yang mungkin akan terjadi diluar dugaan. Dana cadangan ini biasanya digunakan sebagai cadangan untuk menutupi kerugian yang mungkin terjadi dimasa mendatang, selain dapat juga digunakan untuk pengembangan usaha. Dana cadangan koperasi bukan milik anggota sehingga tidak boleh dibagikan kepada anggota. Laporan akumulasi dana cadangan disajikan dalam neraca pada posisi ekuitas.

3. Dana pengurus

Dana pengurus adalah bagian dari SHU yang disisihkan/ alokasikan untuk pemberian bonus kepada pengurus koperasi karena telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengelola koperasi. Sebelum dana ini dibagikan, dana pengurus merupakan hutang koperasi kepada pengurus. Dana ini dalam neraca disajikan pada posisi hutang lancar.

4. Dana Pegawai

Dana Pegawai adalah bagian dari SHU yang disisihkan/alokasikan untuk pemberian bonus yang diberikan kepada pegawai koperasi karena telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk menjalankan aktiitas koperasi sehari-hari. Sebelum dana ini dibagikan, dana pegawai merupakan utang koperasi kepada pegawai. Dana ini disajikan dalam neraca pada posisi hutang lancar.

5. Dana Pendidikan

Dana pendidikan adalah bagian dari SHU yang disisihkan/alokasikan untuk peningkatan kapasitas dalam bidang perkoperasian bagi anggota koperasi, pengurus koperasi, pegawai koperasi, atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu menerima bantuan dana pendidikan.

6. Dana pembangunan Daerah Kerja

Dana pembangunan daerah kerja adalah bagian dari SHU yang disisihkan/alokasikan untuk memberikan sumbangan pembangunan diwilayah koperasi beroperasi. Dana ini merupakan kewajiban koperasi kepada masyarakat.

7. Dana Sosial

Dana sosial disisihkan untuk membantu masyarakat. Dana ini merupakan kewajiban koperasi kepada masyarakat.

11.4 Perhitungan Pembagian Sisa Hasil Usaha

Berdasarkan prinsip koperasi yang tertuang pada pasal 5 ayat 1-c dan ayat 1-d dan berbagai peraturan yang terkait dengan pembagian SHU tersebut, maka pembagian SHU kepada anggota akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tentukan objek pembagian SHU.
 - a. Dana Anggota
 - b. Dana Cadangan
 - c. Dana Pengurus
 - d. Dana Pegawai

- e. Dana Pendidikan
- f. Dana Pembangunan Daerah Kerja
- g. Dana Sosial
2. Tentukan besar prosentasi/proporsi untuk masing-masing objek pembagian SHU.
3. Khusus untuk dana anggota, tentukan besarnya prosentasi/proporsi pembagian SHU untuk anggota berdasarkan dua komponen partisipasi utama yaitu:
 - a. Jasa Modal (simpanan pokok, simpana wajib dan simpanan sukarela)
 - b. Jasa Transaksi

Perhitungan alokasi SHU kepada masing-masing anggota berdasarkan kategori Jasa Modal dan Jasa Transaksi dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Menghitung total Jasa Modal:
Bagian SHU dana anggota X % untuk jasa modal.
2. Menghitung total Jasa Transaksi:
Bagian SHU dana anggota X % untuk jasa transaksi.
3. Menghitung jasa masing-masing anggota:

- a. Jasa modal:

$$\frac{\text{Modal Anggota}}{\text{Total Modal Anggota}} \times \text{Bagian SHU atas Jasa Modal}$$

- b. Jasa Transaksi:

$$\frac{\text{Transaksi Anggota}}{\text{Total Transaksi Anggota}} \times \text{SHU atas Jasa Transaksi}$$

Perhitungan dana-dana yang lainnya sangat sederhana yaitu dengan cara membuat perkalian antara prosentasi/proporsi (%) dari masing-masing dana dengan total SHU (yang diperoleh selama satu periode tahun buku).

Ilustrasi perhitungan pembagian SHU. Koperasi Gerugiwa adalah sebuah koperasi konsumen yang berlokasi di Ende. Koperasi ini membuka Super Market untuk menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari kepada anggota dan masyarakat sekitarnya yang bukan anggota koperasi. Pada 28 Januari 2022, staf akuntansi koperasi ini menyajikan data yang berkaitan dengan aktifitas usaha koperasi sebagai dasar pembagian SHU pada tahun 2021 sebagai berikut:

Simpanan Pokok Anggota	450.000.000
Simpanan Wajib Anggota	950.000.000
Simpanan Sukarela Anggota	450.000.000
Penjualan kepada anggota	2.500.000.000
Penjualan kepada nonanggota	380.000.000
SHU transaksi dari anggota koperasi	750.000.000
SHU transaksi dari nonanggota	114.000.000

Jumlah simpanan anggota Rp. 1.850.000.000 (Rp. 450.000.000 + Rp. 950.000.000 + Rp. 450.000.000). Keputusan RAT tahun 2020 tentang perubahan anggaran dasar koperasi menyatakan bahwa pembagian sisa Hasil Usaha Koperasi untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Dana Anggota	50%
Jasa Modal	50% dari dana anggota
Jasa Penjualan	50% dari dana anggota
Dana Cadangan Koperasi	10%
Dana Pengurus	10%
Dana Pegawai	10%
Dana Pendidikan Koperasi	5%
Dana Pembangunan Daerah Kerja	5%
Dana Sosial	5%

Data yang disajikan bagian akuntansi total SHU Rp. 864.000.000 (SHU transaksi dari anggota koperasi + SHU

transaksi dari non anggota koperasi). Total SHU akan dialokasikan sebanyak 50% untuk anggota yaitu Rp. 432.000.000 dan dari jumlah tersebut sebesar 50% (Rp. 216.000.000) untuk jasa modal dan 50% (Rp. 216.000.000) jasa penjualan kepada anggota. Sedangkan untuk dana-dana lainnya akan mendapat alokasi pembagian SHU masing-masing dana cadangan koperasi Rp. 86.400.000 dana pengurus Rp. 86.400.000,00, dana pegawai Rp. 86.400.000 dana pendidikan Rp. 86.400.000. dana pembangunan daerah kerja koperasi Rp. 43.200.000 dan dana sosial Rp 43.200.000.

Tabel 11.1 : Perhitungan Pembagian Sisa Hasil Usaha

No	Keterangan	Jumlah SHU
1	Dana Anggota:	432.000.000
	Jasa Modal 50% dari dana anggota	216.000.000
	Jasa Penjualan 50% dari dana anggota	216.000.000
2	Dana Cadangan Koperasi	86.400.000
3	Dana Pengurus	86.400.000
4	Dana Pegawai	86.400.000
5	Dana Pendidikan Koperasi	86.400.000
6	Dana Pembangunan Daerah Kerja	43.200.000
7	Dana Sosial	43.200.000
	T o t a l SHU yang dibagikan	864.000.000

Bagian akuntansi akan membuat jurnal pembagian SHU, sebagai berikut:

Jurnal tanggal 28 Januari 2022

Sisa Hasil Usaha Rp. 864.000.000

Dana Anggota	Rp. 432.000.000
Dana Cadangan Koperasi	Rp. 86.400.000
Dana Pengurus	Rp. 86.400.000

Dana Pegawai	Rp. 86.400.000
Dana Pendidikan Koperasi	Rp. 86.400.000
Dana Pembangunan Daerah Kerja	Rp. 43.200.000
Dana Sosial	Rp. 43.200.000

(Ket: mencatat pembagian SHU periode tahun buku 2021)

Perhitungan alokasi SHU secara keseluruhan berdasarkan prosentasi/ proporsi yang sudah ditentukan. Perhitungan dana anggota Rp. 432.000.0000 itu akan dialokasikan kepada anggota Rp. 216.000.000 untuk jasa modal Rp. 216.000.000 untuk jasa penjualan kepada masing-masing anggota). Karena partisipasi masing-masing anggota dalam kontribusi modal dan pembelian pada koperasi berbeda-beda besarnya maka SHU yang diperoleh berbeda-beda pula antara satu dengan lainnya.

Misalnya, Koperasi Gerugiwa sampai dengan 31 Desember tahun 2021 memiliki 450 orang anggota dan setiap anggota wajib menyetorkan simpanan pokok pada saat menjadi anggota sebesar Rp100.000 maka total simpanan pokok Rp. 450.000.000. Setoran simpanan wajib sebesar Rp 50.000 perbulan. Setelah dihitung sampai akhir bulan Desember 2021, total simpanan wajib anggota koperasi mencapai Rp 950.000.000 dan simpanan sukarela Rp. 450.000.000 maka total modal modal anggota menjadi Rp. 1.850.000.000. Total modal anggota ini akan menjadi dasar pembagian dalam menghitung SHU masing-masing anggota. Salah satu anggota Koperasi Gerugiwa bernama Kristin memiliki saldo pada rekening simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela sampai dengan Desember tahun 2021 sebagai berikut: total simpanan yang dimiliki Kristin pada akhir Desember 2021 terdiri dari simpanan pokok Rp. 100.000 simpanan wajib Rp, 2.600.000 dan simpanan sukarela Rp. 2.050.000 maka total simpanan Kristin Rp. 4.750.000. Jumlah SHU Jasa Modal yang akan diterima oleh Kristin dihitung dengan membagi jumlah saldo

modal Kristin dengan saldo modal total anggota dikalikan dengan bagian SHU Jasa Modal total untuk anggota. Selain itu, selama tahun 2021, Kristin telah melakukan pembelian berbagai kebutuhan hidup pada koperasi sebesar Rp 7.800.000. Dari data pada halaman sebelumnya terlihat bahwa selama tahun 2021 koperasi telah melakukan penjualan barang-barang dagangan di koperasi kepada seluruh anggotanya sebesar Rp 2.500.000.000. Berdasarkan data tersebut maka bagian SHU untuk Kristin dihitung dengan membagi total transaksi koperasi kepada Kristin dengan nilai total transaksi koperasi kepada anggota dikalikan dengan nilai total bagian SHU atas jasa transaksi. Perhitungan pembagian SHU yang menjadi hak Kristin disajikan sebagai berikut:

- **SHU dari Jasa Modal**

$$\begin{aligned} \text{SHU JM} &= \frac{\text{Modal Anggota}}{\text{Total Modal Anggota}} \times \text{Bagian SHU atas Jasa Modal} \\ &= \frac{\text{Rp.4.750.000}}{\text{Rp. 1.850.000.000}} \times \text{Rp. 216.000.000} \\ &= \text{Rp. 554.594,00} \end{aligned}$$

- **SHU dari Jasa Transaksi**

$$\begin{aligned} \text{SHU JT} &= \frac{\text{Transaksi Anggota}}{\text{Total Transaksi Anggota}} \times \text{SHU atas Jasa Transaksi} \\ &= \frac{\text{Rp.7.800.000}}{\text{Rp. 2.500.000.000}} \times \text{Rp. 216.000.000} \\ &= \text{Rp. 673.920,00} \end{aligned}$$

Total bagian SHU yang akan diterima oleh Kristin adalah Rp 1. 228.515 yang terdiri dari SHU Jasa Modal Anggota sebesar Rp. 554.594 dan Jasa transaksi penjualan kepada

anggota sebesar Rp. 673.920. Jika disepakati waktu RAT tahun 2022 akan berlangsung pada 14 Pebruari 2022 dan diputuskan pembagian SHU untuk anggota ini dibagikan dalam bentuk uang tunai, maka jurnal tanggal 14 Pebruari 2022 sebagai berikut:

Dana anggota – Kristin	Rp. 1.228.515
Kas	Rp. 1.228.515

(Ket: Pembayaran SHU secara tunai kepada anggota-Kristin)

Pembayaran SHU tidak harus dengan uang tunai. Jika Kristin tinggal jauh dari kantor koperasi maka Kristin tidak harus datang ke kantor untuk menerima tunai SHU yang menjadi bagianya, tetapi bisa langsung menyimpan SHU bagiannya dalam bentuk simpanan sukarela atau ditransfer ke dalam rekening bank yang dimiliki.

Tanggal 14 Pebruari 2022

Dana anggota - Kristin	Rp. 1.228.515
Simpana Sukarela-Kristin	Rp. 1.228.515

(Ket: Pembayaran SHU kepada anggota-Kristin ke dalam simpana sukarela)

Pembagian SHU kepada anggota sudah diamanatkan oleh UU bahwa harus dilakukan dengan adil. Supaya perhitungan pembagian SHU kepada anggota menjadi adil maka koperasi:

1. Rekanan penjualan kepada anggota dan yang bukan anggota harus terpisah.
2. Rekanan total nilai transaksi penjualan untuk masing-masing anggota dibuat secara lengkap.
3. Setiap anggota memiliki buku simpanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendar and Kusnadi. 2005. *Ekonomi Koperasi*. Ke dua. Jakarta: PBFE UI.
- PERMENKUMK. 2008. Nomor: 20/Per/M.KUKM/XI/2008. Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. pp. 61–64.
- Republik Indonesia. 1992. 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. *Lembaran Negara Republik Indonesia* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Rudianto. 2010. *Akuntansi Koperasi*. Ke Dua. Edited by S. Saat. Jakarta: Airlangga.

BAB 12

PERKEMBANGAN KOPERASI DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

Oleh Tiara Anindya Virana

12.1 Pendahuluan

Koperasi merupakan organisasi antar anggota yang bertujuan untuk kerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya. Koperasi terbentuk karena munculnya ketidakadilan dalam sistem ekonomi. Pertengahan abad ke-18 teknologi dan pengetahuan mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga mampu memberikan inovasi baru terhadap dunia. Koperasi untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Robert Owen (1771-1858) yang berkebangsaan Skotlandia. Sementara koperasi dibentuk dan dilaksanakan di beberapa negara yang ada di Eropa, koperasi di Indonesia mulai bermunculan dan berkembang. Patih R. Aria Wiria Atmaja mendirikan koperasi di Indonesia tahun 1896 setelah menyaksikan banyak pejabat yang disiksa dan menderita bunga berlebihan dari rentenir.

Ketika Patih R. Aria Wiria Atmaja melihat penderitaan tersebut, beliau mendirikan sebuah bank untuk pejabat, beliau memperkenalkan sistem yang mirip dengan yang ada di Jerman yaitu credit union. Kemudian apa yang telah dilakukan oleh R. Aria Wiriatmadja dikembangkan oleh *De Wolf Van Westerode*, wakil residen wilayah Purwokerto Banyumas. Selama kembali ke Eropa, ia mempelajari bisnis Raiffeisen-Wolksbank (koperasi simpan pinjam petani) dan Schulze-Delitzsch (koperasi simpan pinjam pekerja kota) yang berada di Jerman. Sepulang dari Eropa, ia

mendirikan Koperasi Simpan Pinjam, yang bermula dari inisiatif R. Aria Wiriadmadja (Arifin,2002).

Pada tahun 1908, Boedi Oetomo mendukung pendirian koperasi untuk kebutuhan dalam negeri. Demikian pula Sarikat Islam yang didirikan pada tahun 1911 turut mengembangkan koperasi yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan membuka toko koperasi. Pesatnya perkembangan koperasi Indonesia,menimbulkan kecurigaan di pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu pemerintah Hindia Belanda ingin mengaturnya, namun pada kenyataannya justru cenderung menjadi kendala atau hambatan bagi perkembangan koperasi. Dalam konteks ini, Keputusan Kerajaan No. 431 muncul pada tahun 1915 antara lain:

- 1) Akta pendirian koperasi diaktakan oleh notaris
- 2) Anggaran Dasar harus disusun menggunakan bahasa Belanda
- 3) Harus mendapat izin dari Gubernur Jenderal (Hendrojogi,2004).

Dalam prakteknya, peraturan tersebut dipandang sebagai penghambat pertumbuhan koperasi di Indonesia yang menimbulkan reaksi beragam. Oleh karena itu, pada tahun 1920, Dr. JH Boeke membentuk "Komite Koperasi" yang bertugas meneliti sejauh mana masyarakat Bumi Putera harus bekerjasama. (Ropke, 2012).

Sehubungan dengan peraturan koperasi, tahun 1927 Dr. Soetomo yang juga pendiri Boedi Oetomo mendirikan "*Indonesian Study Club*" di Surabaya yang mendorong berdirinya koperasi melalui organisasi tersebut. Keputusan dalam organisasi tersebut menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran rakyat Bumi Putera, harus didirikan berbagai koperasi, khususnya di seluruh pulau Jawa dan pada umumnya di Indonesia. (Masngudi,1990).

Koperasi di Indonesia berkembang dengan sangat cepat, Hal ini disebabkan sifat orang Indonesia yang cenderung bekerja sama. Padahal, saat itu pemerintah Hindia Belanda memberlakukan peraturan perundang-undangan tentang koperasi sebagai antisipasi perkembangan ekonomi yang semakin pesat. Pertama, SK Koperasi No. 43 Tahun 1915, kemudian tahun 1927 dengan SK No. 91 Tahun 1927 mengatur tentang Koperasi Kelompok Bumiputra. Pada tahun 1933 Pemerintah Hindia Belanda mengesahkan Ordonansi Umum Koperasi No. 21 Tahun 1933. Dekrit (1933) hanya berlaku untuk kelompok-kelompok di bawah sistem hukum barat, sedangkan Dekrit (1927) berlaku untuk kelompok Bumiputra.

Serikat Dagang Islam (SDI) didirikan pada tahun 1927 untuk memperjuangkan status ekonomi pengusaha pribumi. Pada tahun 1929 Partai Nasional Indonesia dibentuk dan berjuang untuk melestarikan semangat Gotong Royong. Ketika Jepang telah berhasil menguasai sebagian besar Negara Asia, termasuk Indonesia, sistem pemerintahan akhirnya berubah dari pemerintahan Hindia Belanda menjadi pemerintahan Jepang. Kemudian Jepang mendirikan koperasi yang bernama Kumiyai, akan tetapi Jepang hanya memanfaatkannya untuk mencari keuntungan dan membawa kesengsaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah Indonesia berhasil merdeka, gerakan koperasi Indonesia melangsungkan kongres koperasi pertamanya di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 1947, kemudian hari tersebut dikenal sebagai Hari Koperasi Indonesia sekaligus lahirnya Sentra Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) Tasikmalaya. Kemudian orang Indonesia mengenal Moh.Hatta sebagai bapak koperasi. Ia mengusulkan pembentukan tiga jenis koperasi, yakni pertama, koperasi konsumen yang utamanya melayani kebutuhan para pekerja. Kedua, koperasi produksi merupakan wadah bagi petani (termasuk peternak atau nelayan). Yang ketiga adalah credit union yang melayani pedagang kecil dan pemilik usaha kecil untuk

memenuhi kebutuhan modal mereka. Bung Hatta mengatakan bahwa tujuan koperasi yang sesungguhnya bukanlah mengejar keuntungan melainkan untuk memenuhi kebutuhan bersama para anggota koperasi. (www.diskup.kapuashulukab.go.id)

12.2 Perkembangan Koperasi di Negara Berkembang

Perkembangan koperasi pada negara yang telah maju dan negara yang sedang berkembang sangat bertolak belakang. Di Negara Maju, koperasi sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, sehingga koperasi tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Sedangkan pada negara berkembang, koperasi dianggap penting untuk menciptakan lembaga yang bisa menjadi mitra negara dalam upaya memajukan kesejahteraan ekonomi untuk rakyat. Maka dari itu, di negara-negara berkembang, baik pada masa pemerintahan kolonial maupun sesudah kemerdekaan, ditekankan kesadaran akan persamaan tujuan negara dan gerakan koperasi yang meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berbagai peraturan perundang-undangan tentang koperasi telah dibuat dengan maksud untuk mempercepat pendirian koperasi dan memberikan arah bagi perkembangan koperasi serta dukungan atau perlindungan yang diperlukan.

Yang membedakan koperasi di negara berkembang dengan negara maju adalah kinerja pengelolaan koperasi. Koperasi di negara industri dikelola secara profesional sedemikian rupa sehingga mampu bersaing dengan usaha tradisional atau bahkan mengunggulinya, karena koperasi memiliki keunggulan lebih yaitu loyalitas anggota dan prinsip koperasi. Koperasi di negara-negara berkembang biasanya didirikan karena merupakan basis ekonomi negara, bukan usaha dan tujuan nyata rakyat. Akibatnya, banyak koperasi di negara berkembang yang biasanya tidak berjalan secara

profesional dan hanya menguntungkan segelintir kelompok saja. Manajemen yang tidak profesional, tidak transparan, dan intervensi negara yang berlebihan menyebabkan banyak koperasi mulai dari awal; hidup dengan enggan, mati dengan enggan.

Di negara berkembang seperti Indonesia, koperasi diperkenalkan dengan tujuan membangun kelembagaan yang dapat menjadi mitra negara untuk memajukan pembangunan bagi kepentingan rakyat. Koperasi diambil alih oleh negara, bahkan dalam hal-hal tertentu dimasukkan ke dalam prinsip dasar negara, seperti yang dilakukan Indonesia dalam Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah dalam koperasi negara-negara berkembang sangat kuat, demikian pula dalam prinsip-prinsip dasar masyarakat. Regulasi dan kegiatan operasional sehari-hari (Chianiago,2008).

12.2.1 Perkembangan Koperasi di Indonesia

Pada awal mula pembangunan jangka panjang, pembangunan koperasi di Indonesia yang menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Selain pertumbuhan secara kuantitatif, juga berhasil membentuk pilar pendukung perkembangan koperasi. Namun perkembangan koperasi pada masa PJP I masih jauh dari sempurna. Berbagai kekurangan mendasar masih mewarnai wajah koperasi, contoh kekurangan yang terjadi adalah kekurangandalan bidang manajemen, personel, modal dan pemasaran. Disamping itu, lingkungan usaha juga belum kondusif bagi perkembangan koperasi di Indonesia yang mengakibatkan koperasi hanya berkembang secara kuantitatif dan kualitatif, namun perkembangannya masih sangat lambat.

Pemerintah menerbitkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang operasi yang masih berlaku hingga saat ini. UU No. 25 Tahun 1992 meliputi:

- 1) Koperasi, sebagai gerakan ekonomi nasional maupun sebagai korporasi, turut serta mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam suatu sistem perekonomian nasional yang disusun sebagai badan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. dan demokrasi ekonomi.
- 2) Koperasi harus berkembang dan membangun yang kuat dan mandiri dengan prinsip koperasi sebagai penopang perekonomian nasional.
- 3) Pembinaan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan seluruh bangsa (Sagimun,1983).

12.2.2 Perkembangan Koperasi di Malaysia

Perkembangan koperasi di Malaysia lebih tepatnya di negara bagian Johor berkembang pesat, hal ini tidak terlepas dari pengelolaan dan dukungan yang baik dari pemerintah Malaysia. Terdapat faktor yang menyebabkan perkembangan koperasi di Malaysia mengalami pertumbuhan yang pesat karena negara bagian Johor cukup strategis dalam peta perekonomian Malaysia yang pada awalnya didirikan dengan nama perusahaan Tebuk Haji Musa. Koperasi ini kemudian menjadi Koperasi Agen Telekom Malaysia Berhad, atau disingkat Kota Mas. Koperasi kemudian menyebar ke negara bagian lain, pindah ke Sarawak pada tahun 1949 dan Sabah pada tahun 1959.

Saat ini ada sekitar 440 koperasi di Johor dengan sekitar 350.000 anggota dan total aset RM420 juta dan tabungan tunai sekitar RM141 juta. Johor adalah rumah bagi beberapa koperasi yang dikelola dengan baik termasuk Koperasi Guru Johor Berhad, Koperasi Universitas Teknologi Malaysia Berhad dan Koperasi Ibukota Melayu Negara Bagian Johor Berhad. .

Koperasi Modal Melayu Negara Johor Berhad adalah koperasi yang menawarkan pinjaman usaha yang sangat populer di negara Johor. Didirikan pada tahun 1965 atas prakarsa Haji Basir bin Ismail dari Tan Sri Dato, seorang tokoh yang memahami pentingnya mempersatukan keturunan Melayu untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Koperasi ini sekarang dapat menerima sisa pendapatan operasional sebesar RM1,45 juta.

Dukungan pemerintah Malaysia terhadap pengembangan koperasi juga cukup kuat. Seperti di Indonesia, pemerintah Malaysia memberikan dukungan keuangan teknis dan pendidikan kepada koperasi. Setiap tahun pemerintah juga memberikan penghargaan kepada koperasi berprestasi. Penghargaan tahun ini diberikan kepada Koperasi Perumahan Kluang Berhad, sebuah koperasi berkualitas di Johor. Penghargaan juga diberikan kepada Prof. Madya Mohammad Ali Hasan sebagai direktur Koperasi Johor. (www.majalah-koperasi.com/perkembangan-koperasi-di-negara-bagian-johor-malaysia/)

12.2.3 Perkembangan Koperasi di Afrika Selatan

Meskipun tidak ada koperasi besar Afrika di antara 300 koperasi terbesar di dunia pada tahun 2012, Majelis Umum ICA pada tahun 2007 mencatat bahwa gerakan koperasi di Afrika, khususnya di Kenya dan Republik Afrika Selatan, berkembang cukup baik. Afrika Selatan memiliki area pertanian yang luas dan merupakan pengeksport produk pertanian. Ada lebih dari 1.000 koperasi pertanian dan perusahaan pertanian di Afrika Selatan.

Ekspor pertanian menyumbang 8% dari total ekspor Afrika Selatan selama lima tahun terakhir. Agribisnis menyerap 10 persen tenaga kerja formal (relatif lebih sedikit dibandingkan beberapa negara Afrika), mempekerjakan tenaga

kerja manual dan menyumbang sekitar 2,6 persen dari PDB negara. Namun, hanya dapat digunakan untuk budidaya dan hanya 3% dari potensi lahan yang tinggi.

Meskipun pertanian relatif berkembang dengan baik, penduduk pedesaan terus hidup dari pertanian subsisten. Afrika Selatan adalah penghasil anggur terbesar kedelapan di dunia dan penghasil biji bunga matahari terbesar kesebelas. Afrika Selatan adalah jaringan pengeksport pertanian dan makanan yang ekspornya meliputi gula, anggur, jeruk, nektarin, dan buah-buahan musiman. Produk pertanian lokal terbesar adalah gandum (jagung), yang menghasilkan sekitar 9 juta ton per tahun, dimana 7,4 ton di antaranya untuk konsumsi dalam negeri. Peternakan juga sangat populer di Afrika Selatan, karena negara tersebut menghasilkan 85 persen dari semua daging yang dikonsumsi. Industri susu terdiri dari sekitar 4.300 produsen susu yang mempekerjakan 60.000 pekerja peternakan dan dapat menghidupi lebih dari 40.000 orang. (<https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/>)

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Johar. 2002. Manajemen Koperasi. Jakarta: Gramedia.
- Chianiago, Arifinal. 2008. Perkoperasian Indonesia. Bandung: Angkasa
- Hendrojogi. 2004. Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik Edisi Empat. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Ropke, Jochen. 2012. "Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen". Jakarta: Salemba Empat
- Sagimun. 1983. Koperasi Indonesia. Jakarta: Majalah Pengetahuan Umum Dan Profesi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Sudarwanto, Adenk. 2013. Ekonomi Koperasi. Bandung: Graha Ilmu
- <https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/> diakses 28 Januari 2023

BAB 13

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN KOPERASI

Oleh Soeharjoto

13.1 Pendahuluan

Pada beberapa dekade ini, di berbagai belahan dunia banyak yang menggunakan sistem ekonomi pasar (Amri, 2017). Hal ini, berdampak pada semakin ketatnya persaingan dibidang ekonomi dan mengakibatkan semakin sulitnya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga menimbulkan keinginan secara bersama untuk bersinergi, guna mengatasi permasalahan yang mereka hadapi (Hasan & Aziz, 2018). Penerapan sistem ini, menginspirasi masyarakat golongan ekonomi lemah dan kaum buruh untuk melahirkan gerakan Koperasi (Moonti, 2016). Berbekal sifat sosial, kebersamaan, dan motif ekonomi dapat digunakan sebagai modal utama dalam berkoperasi (Ichsan, Sinaga, & Nasution, 2021). Namun, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional.

Gerakan Koperasi merupakan suatu gerakan ekonomi kerakyatan (Itang, 2016). Gerakan ini, menjadi salah satu program utama Pemerintah guna menunjang keberhasilan pembangunan (Moonti, 2014). Untuk pelaksanaanya, dilakukan melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Ibrahim, 2016). Kebijakan ini, bertujuan agar di era globalisasi, Koperasi masih dapat eksis dan sejajar dengan badan usaha lainnya. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1, menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Artinya, kemakmuran masyarakat lebih

diutamakan dari pada kemakmuran perorangan dan perusahaan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, mengakui perekonomian di Indonesia terbentuk dari 3 kegiatan usaha, yakni perusahaan negara, swasta, dan Koperasi. Namun, yang menjadi satu-satunya bentuk kegiatan usaha yang dianggap sangat sesuai dengan pasal ini hanya Koperasi. Hal ini, dikarenakan Koperasi memiliki bentuk usaha yang berasaskan kekeluargaan dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama, sehingga berdasarkan kedudukan dan perannya keberadaan Koperasi menjadi sangat penting (Irawan, 2018). Koperasi dengan asas kekeluargaan dan ekonomi secara demokrasi, dapat mempercepat perkembangan ekonomi masyarakat (Arifqi, 2020). Untuk itu, Koperasi dijadikan sebagai soko guru perekonomian nasional (Saputra & Saoqillah, 2017).

Pemerintah berperan besar dalam memajukan Koperasi (Suprihartin & Kurniawan, 2019). Peran ini, dilakukan dengan memberikan kesempatan yang luas pada masyarakat untuk bergabung dan mendirikan Koperasi. Pemerintah juga membantu kegiatan operasional dengan memberikan bantuan permodalan, hukum, pasar, dan fasilitas lainnya (Putri, Saptono, & Ntjatrijani, 2016). Untuk itu, Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan teknologi membina dan membimbing Koperasi. Namun, Pemerintah tetap membatasi perannya dengan tidak mencampuri urusan internal Koperasi (Yuvanda & Rachmad R., 2021).

13.2 Peran Dewan Koperasi Indonesia

Dewan Koperasi Indonesia, merupakan suatu organisasi yang berazaskan Pancasila. Organisasi ini, melaksanakan gerakan Koperasi serta memiliki sifat tunggal, idil dan otonom.

Keberadaannya, secara legal telah tercantum dalam penjelasan Pasal 57 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pemerintah menunjuk Dewan Koperasi Indonesia untuk membantu Koperasi agar dapat mencapai tujuannya. Dewan Koperasi Indonesia membina dan mengembangkan kemampuan Koperasi menjadi suatu sistem sebagai pelaku ekonomi yang menerapkan tata kelola berdasarkan konstitusi dan tetap menjunjung jati dirinya sebagai Koperasi. Dewan Koperasi Indonesia berfungsi sebagai tempat untuk memperjuangkan cita-cita serta nilai-nilai dan prinsip Koperasi, wakil gerakan Koperasi Indonesia, serta mitra Pemerintah. Aktifitasnya, melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kerjasama, advokasi, serta peran wanita dan pemuda. Agar gerakan Koperasi dapat terealisasi dengan cepat, Dewan Koperasi Indonesia terdapat pada tingkat Kabupaten dan Kota, Provinsi, dan Nasional.

13.3 Peran Pemerintah Pusat dalam Gerakan Koperasi

Pemerintah Pusat melalui gerakan Koperasi dapat meningkatkan kontribusi Koperasi terhadap perekonomian nasional. Peran Pemerintah Pusat dalam gerakan ini meliputi alokatif, distributif, stabilitatif, dan dinamisatif. Peran alokatif dilakukan agar produksi Koperasi menjadi lebih efisien. Peran distributif dilaksanakan agar sumber daya, kesempatan, dan hasil ekonomi dapat terdistribusi secara adil. Peran stabilitatif dilaksanakan agar dapat memelihara stabilitas perekonomian. Peran dinamisatif dilakukan agar proses pembangunan terlaksana secara baik dan benar. Kesemuanya ini, bertujuan agar perekonomian nasional dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat.

Peran Pemerintah Pusat diperlukan untuk menunjang gerakan koperasi. Hal ini, penting dilakukan karena dalam internal

idiologisasi Koperasi terhadap para anggotanya dan secara kelembagaan posisinya masih rendah. Kondisi ini, terjadi akibat lemahnya modal internal koperasi dan masih kurangnya inovasi serta kreatifitas dari pelaku Koperasi. Kesemuanya ini, akibat masih lemahnya kualitas sumber daya manusia dan kurang profesional. Keadaannya semakin rumit karena pada era digital justru implementasi dan pemanfaatan teknologi informasi di Koperasi masih rendah. Kondisi eksternalnya, masih mengalami instabilisasi kondisi ekonomi, politik dan keamanan, ketidakberpihakan, dan perundangan yang masih lemah. Adapun dampaknya, ruang gerak Koperasi menjadi semakin terbatas.

Akibat minimnya infrastruktur penunjang Koperasi akan menyebabkan terjadinya kemiskinan dan disparitas yang tinggi pada strata sosial ekonomi masyarakat. Adapun konsekuennya, ketimpangan yang terjadi semakin lebar antara para pelaku ekonomi dari Badan Usaha Milik Negara, swasta, dan Koperasi. Untuk itu, dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, telah ditegaskan bahwa tugas dari Dewan Koperasi Indonesia sesuai pasal 17 adalah memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi. Adapun kegiatannya dengan melakukan supervisi dan advokasi, serta mengembangkan dan mendorong kerjasama sesama Koperasi dan badan usaha lainnya di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

13.4 Peranan Pemerintah dalam Membina Koperasi

Pemerintah berperan besar dalam mengembangkan Koperasi. Namun, ketika dalam menjalankan perannya, masyarakat bersikap dualisme terhadap Pemerintah. Hal ini, dikarenakan terdapat masyarakat yang menginginkan Pemerintah aktif berperan secara langsung ke tubuh Koperasi, tetapi ada juga yang menginginkan Pemerintah tidak turut campur tangan. Adapun argumennya, Koperasi tidak berbeda

jauh dengan bentuk badan usaha lainnya. Untuk itu, pemerintah di Indonesia bersikap netral. Artinya, Pemerintah memperlakukan Koperasi seperti badan usaha lainnya secara adil, tetapi pada beberapa hal pokok tetap memperlakukannya secara khusus.

Pemerintah dalam menjalankan perannya, dilaksanakan melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Adapun caranya, dengan memberi bantuan kepada Koperasi dari segi legislatif, edukatif, moril dan finansial. Segi legislatifnya, dilakukan untuk menunjang keberadaan Koperasi, mengeluarkan peraturan pelaksana berupa Peraturan dan Keputusan Pemerintah, serta Peraturan dan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Segi edukatifnya dilakukan dengan memberikan bimbingan dan pengawasan untuk jangka pendek dalam bentuk penyuluhan dan petunjuk cara mengelola Koperasi, serta jangka panjang dengan cara mengawasi, memahirkan, dan meyakinkan anggota agar tercapainya tujuan Koperasi. Segi moril dilaksanakan dengan cara mendorong dan memberikan bantuan fasilitas berupa keringanan, subsidi dan lain sebagainya. Segi perkreditan yang diberikan tidak terbatas pada kredit finansial saja, tetapi juga memberikan bantuan dengan menggunakan syarat yang lebih ringan.

13.5 Koperasi dalam Era Otonomi Daerah

Otonomi Daerah telah memberikan ruang gerak pada daerah untuk dapat melakukan alokasi sumber daya alam, pelayanan, dan pembinaan. Hal ini, berdampak positif pada semua sektor, terutama Koperasi. Lembaga ini, memiliki potensi besar dan telah terbukti mampu melakukan kegiatannya secara otonom. Namun, di era digital, Koperasi menghadapi tantangan dalam melakukan efisiensi terutama dalam membangun jaringan guna meningkatkan pangsa

pasarnya. Untuk itu, Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dapat memanfaatkan infrastruktur yang dimilikinya. Pemerintah dalam gerakan Koperasi dapat melakukan perannya dengan cara memberikan penyuluhan, pendidikan, penelitian, pengawasan, perlindungan, dan fasilitas.

Pemerintah berperan besar dalam mengembangkan Koperasi. Strategi yang digunakan Pemerintah, dengan memberikan perlindungan pada kegiatan yang dilakukan Koperasi agar tidak dilakukan oleh badan usaha lainya. Penerapannya, dilakukan Pemerintah dengan cara membuat kebijakan pembangunan ekonomi sebagai wadah kegiatan ekonomi kerakyatan, yang pelaksanaannya dalam bentuk badan usaha dan dilakukan secara efisien, kebersamaan, dan profesional. Hal ini, memberikan kesempatan berusaha pada Koperasi untuk dapat melakukan kerjasama antara Koperasi dengan Koperasi, Koperasi dengan Swasta, dan Koperasi dengan Pemerintah.

13.6 Kebijakan Terbaru Pemerintah Terhadap Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

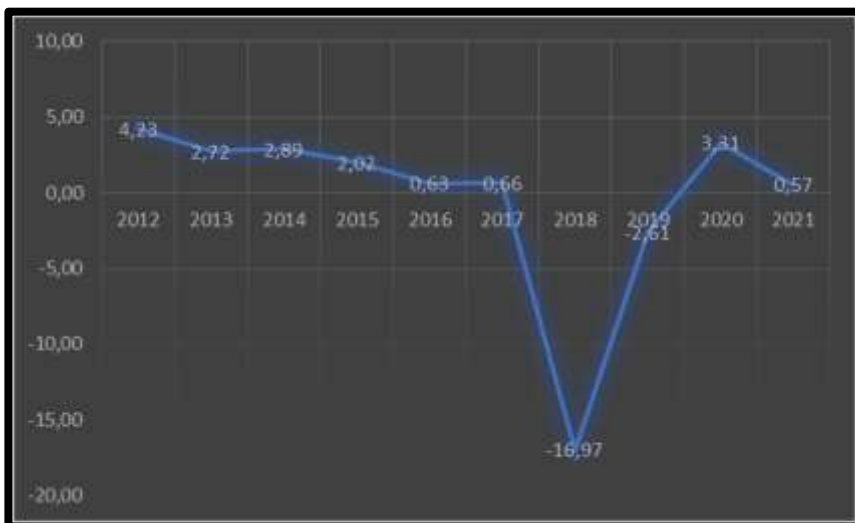
Pandemi Covid-19 membawa perubahan pada kehidupan manusia di semua sektor (Soeharjoto, Rustam, Busnetty, Adriana, Tribudhi, Ratnawati, & Salfinnia, 2022). Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan sektor yang paling terdampak, hingga banyak yang usahanya hampir gulung tikar (Nurjannah, 2022). Pemerintah secara sigap mengeluarkan kebijakan yang dapat menunjang keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk itu, Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan cara memasukan pengusaha kecil ke dalam kelompok miskin baru agar mendapatkan bantuan sosial yang bisa digunakan untuk modal usaha, memberikan subsidi dan kelonggaran terhadap pembayaran cicilan, mengaktifkan Kredit Usaha Rakyat sebagai

modal kerja, mengeluarkan anggaran untuk gerakan belanja buatan Indonesia, memberikan pelatihan digital marketing. Adapun harapan lainnya, Pemerintah dapat segera menerapkan kebijakan satu pintu, agar kebijakan yang dilakukan dapat meningkatkan efisiensi Koperasi dan tepat sasaran.

13.7 Peran Pemerintah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Koperasi

Hingga kini, keberadaan peran Pemerintah dalam mengembangkan Koperasi masih sangat sangat dibutuhkan. Pada era globalisasi, membuat dunia menjadi tanpa batas, sehingga gejolak makro ekonomi dunia akan segera mempengaruhi keberadaan Koperasi di Indonesia. Untuk itu, guna menjaga keberadaan Koperasi, diperlukan bantuan dari Pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkannya. Selama kurun waktu 2012-2021, perekonomian dunia mengalami fluktuasi, yang diakibatkan krisis ekonomi global dan Pandemi COVID-19. Hal ini, berdampak pada rata-rata pertumbuhan Koperasi aktifnya menjadi sebesar -0,25 persen dengan standar deviasi 6,18 persen. Pertumbuhan tertingginya terjadi pada 2012 sebesar 4,23 persen dan terendahnya pada 2018 sebesar -16,97 persen. Pada 2012-2018, pertumbuhannya mengalami tren yang menurun, dengan kondisi yang terendah terjadi pada 2018 akibat krisis dunia. Pada periode itu, perekonomian dunia sangat tidak kondusif, akibat harga minyak dunia melonjak hingga mendekati US\$80 per barel, kurs rupiah melemah hingga rp15.000 per US\$, suku bunga bank sentral Amerika mengalami kenaikan hingga 4 kali lipat, dan terjadinya perang dagang antara Amerika dan China. Namun, pasca itu pertumbuhan Koperasi aktif mengalami peningkatan secara signifikan hingga 2020 dan pada 2021 mengalami penurunan kembali, yang diakibatkan merebaknya Pandemi COVID-19. Uniknya, walaupun rata-rata pertumbuhan Koperasi aktif pada

2012-2021 negatif, tetapi jumlah anggotanya memiliki rata-rata sebesar 4,79 persen. Kondisi ini, memberikan harapan baru untuk lebih mengembangkan lembaga ini, karena Koperasi merupakan kumpulan orang, sehingga dengan rata-rata jumlah anggota yang positif menandakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi masih sangat tinggi, sehingga kemungkinan untuk dapat mengembangkan lembaga ini masih memiliki peluang yang cukup besar.



Gambar 13.1 : Pertumbuhan Koperasi yang Aktif di Indonesia Pada 2012-2021 (Persen)

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifqi, M. M. 2020. Konsep Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pengembangan Koperasi Syariah di Indonesia (Tela'ah Pemikiran Muhammad Hatta). *Balanca*, 2(2), 57-73.
- Amri, H. 2017. Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme Menurut Muhammad Sharif Chaudhry dalam Karyanya Fundamental of Islamic System. *Economica Sharia*, 2(2), 1-15.
- Hasan, M., & Aziz, M. 2018. *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. CV. Nur Lina & Pustaka Taman Ilmu.
- Ichsan, R. N., Sinaga, S., & Nasution, L. 2021. *Ekonomi Koperasi dan UMKM*. Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Irawan, D. 2018. Pengembangan Kemitraan Koperasi, Usaha Mikro Dan Kecil (KUMK) Dengan Usaha Menengah/Besar Untuk Komoditi Unggulan Lokal. *Coopetition*, 11(1), 53- 66.
- Itang. 2016. Badan Usaha Koperasi dan Badan Usaha Non Koperasi (Studi Komparatif). *Islamiconomic*, 7(1), 53-76.
- Ibrahim, M. 2016. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Samarinda (Studi di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda). *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 256-267.
- Moonti, U. 2016. *Dasar-Dasar Koperasi*. Yogyakarta: INTERPENA.
- Moonti, U. 2014. *Koperasi & Perekonomian Masyarakat Gorontalo*. Yogyakarta: INTERPENA.
- Nurjannah. 2022. Pengembangan Usaha Berbasis Digital Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 3(2), 414- 428.

- Putri, B. K., Saptono, H., & Ntjatrijani, R. 2016. Peran Pemerintah Terhadap Koperasi Sekunder Pada Pusat Koperasi Veteran Republik Indonesia di Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 5(1), 1-13.
- Soeharjoto, Rustam, R., Busnetty, I., Adriana, M., Tribudhi, D. A., Ratnawati, N., & Salfinnia, M. 2022. Pengembangan Wirausaha Pimpinan Cabang Istimewa Muslimat NU Malaysia di Era Pandemi COVID-19. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(12), 2343-2350.
- Suprihartin, L., & Kurniawan, R., 2019. Peran Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Peningkatan Koperasi Nelayan Kota Tanjungpinang, *Jurnal Bahtera Inovasi*, 2(2), 94-101.
- Saputra, I., & Saoqillah, A. 2017. Koperasi Sebagai Soko Guru Penggerak Ekonomi Pancasila. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 2(2), 139 - 146.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- www.kemenkopukm.go.id
- Yuvanda, S., & Rachmad R., H. M. 2021. *Ekonomi Koperasi*. Jambi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

BAB 14

KOPERASI DALAM PERSAINGAN SEMPURNA, MONOPOLY DAN OLIGOPOLY

Oleh Imtihan

14.1 Pengertian dan Struktur Pasar

Konsep pasar merupakan salah satu yang sering diartikan oleh masyarakat sebagai pertemuan antara pembeli dengan penjual baik secara nyata atau abstrak dengan menggunakan media perantara seperti aplikasi website. Dalam ilmu ekonomi dikenal sebutan sebagai pertemuan antara permintaan dan penawaran. Ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Kotler dan Amstrong (2016) yang mengemukakan bahwa pasar merupakan seperangkat pembeli potensial yang melakukan transaksi jual beli dalam memperoleh produk atau jasa yang di tawarkan oleh perusahaan.

Selanjutnya, apabila dilihat dari kondisi yang terlihat di pasar maka pasar memiliki berbagai bentuk yang memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan antara satu pasar dengan pasar yang lainnya atau dalam ekonomi disebut sebagai Struktur Pasar. Ciri-ciri pasar tersebut dapat dilihat dari jenis produk yang dihasilkan oleh perusahaan, jumlah perusahaan dalam industri tersebut, kemudahan atau kesulitan dalam masuk dan keluar pasar serta peranan periklanan dalam pengembangan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka dengan adanya status kepemilikan, pelayanan dan fungsi pasar maka koperasi secara langsung atau tidak langsung akan berperan dalam

struktur pasar tersebut. Oleh sebab itu dalam bahasan ini akan di bahas hubungan antara koperasi dengan berbagai jenis pasar.

14.2 Jenis dan Karakteristik Pasar

Apabila, dilihat dari aspek ekonomi maka pasar dapat dibedakan atas dua macam, yaitu: pasar persaingan sempurna (*perfect competitive market*) dan pasar persaingan tidak sempurna (*imperfect competitive market*).

14.2.1 Pasar Persaingan Sempurna

Struktur pasar yang memiliki banyak penjual dan pembeli dimana masing-masing penjual atau pembeli tidak dapat mempengaruhi kondisi pasar maka hal itu disebut sebagai pasar persaingan sempurna. Rufaidah (2017) dalam tulisannya menyebutkan beberapa karakteristik yang terdapat dalam pasar persaingan sempurna, yaitu sebagai berikut;

1. Perusahaan merupakan pengambil harga
2. Setiap perusahaan mudah masuk atau keluar pasar
3. Produk yang dijual di pasar cenderung bersifat homogen
4. Terdapat banyak perusahaan di pasar
5. Konsumen mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai pasar.

14.2.2 Pasar Persaingan Tidak Sempurna

Sukirno (2011) berpendapat bahwa pasar persaingan tidak sempurna merupakan sebuah struktur pasar yang memiliki jumlah penjual yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pembeli dan hanya mereka yang memiliki kelebihan yang mampu masuk pasar oligopoli. Lebih lanjut, pasar persaingan tidak sempurna (*imperfect competitive market*) terdiri atas beberapa bentuk, antara lain (1) pasar Monopoli dan (2) pasar oligopoli.

1. Pasar monopoli

Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya ada satu perusahaan yang mampu untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak memiliki barang pengganti yang sangat sama atau serupa. Karakteristik dari pasar monopoli menurut Rufaidah (2017), yaitu:

- a. Struktur pasar yang hanya memiliki satu perusahaan sebagai penguasa pasar
- b. Tidak memiliki barang pengganti yang hampir serupa atau sama
- c. Sulit bagi perusahaan baru untuk dapat masuk ke dalam pasar atau industri
- d. Harga ditentukan oleh perusahaan yang menguasai pasar monopoli
- e. Tidak membutuhkan promosi atau iklan secara maksimal karena hanya ada satu perusahaan yang menguasai pasar

2. Pasar oligopoli

Pasar oligopoli merupakan salah satu bentuk pasar yang memiliki sedikit produsen dalam memproduksi suatu barang atau jasa sehingga produk yang di produksi perusahaan cenderung bersifat kompetitif yaitu berkisar antara 10 sampai 15 perusahaan. Dan selanjutnya ketika terdapat dua perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa maka pasar tersebut disebut sebagai pasar duopoli (Rufaidah : 2017). lebih lanjut, karakteristik dari pasar oligopoli adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki sedikit perusahaan yang bersaing di dalam pasar
- b. Produk yang dihasilkan dalam pasar cenderung terdiferensiasi dengan kelebihan masing-masing perusahaan
- c. Terdapatnya sifat saling mempengaruhi dalam penentuan harga pasar

- d. Adanya pesaing yang bersifat non harga antar perusahaan yang terlibat dalam pasar oligopoly.

14.3 Kelebihan dan Kelemahan Pasar serta Koperasi

Setiap pasar memiliki keunggulan atau kelebihan serta kelemahan masing-masing. Hal yang sama terjadi pada pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli dan koperasi. Adapun kelebihan dan kelemahan dari setiap pasar dan koperasi adalah sebagai berikut;

14.3.1 Pasar Persaingan Sempurna

Kelebihan pasar persaingan sempurna:

1. Perusahaan di pasar persaingan sempurna mampu memaksimalkan efisiensi produksi dan alokasi sumber daya dalam kegiatan produksi.
2. Setiap penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam memilih dan bertindak karena masing-masing penjual dan pembeli yang tidak dapat mempengaruhi harga

Kelemahan pasar persaingan sempurna:

1. Pasar persaingan sempurna cenderung membatasi pilihan konsumen karena produk yang dijual di pasar yang bersifat homogen
2. Pasar persaingan sempurna kurang mendorong terciptanya inovasi produk baru
3. Adanya distribusi pendapatan yang tidak selalu merata mengakibatkan penggunaan sumber-sumber daya yang dialokasikan secara efisien akan lebih banyak digunakan untuk kepentingan golongan kaya

14.3.2 Pasar Monopoli

Apabila dilihat dari karakteristik yang terdapat dalam pasar monopoli yang hanya memiliki satu produsen maka hal tersebut akan menciptakan keuntungan tersendiri bagi penjual atau perusahaan di dalam pasar berupa pencapaian tingkat keuntungan yang cukup tinggi bagi perusahaan. Hal ini disebabkan sebagai akibat dari tidak adanya pesaing yang dapat masuk pasar yang mampu mempengaruhi harga di pasar. Selanjutnya dengan kemampuan produsen atau perusahaan untuk menagmbil dan menentukan harga akan menimbulkan keuntungan yang besar bagi perusahaan monopoli tersebut. Disamping memiliki kelebihan, maka pasar monopoli juga memiliki kelemahan, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak adanya perusahaan lain di dalam pasar menyebabkan konsumen tidak memiliki pilihan lain untuk membeli produk atau jasa lain
- b. Keuntungan yang diperoleh dari pasar akan terpusat pada satu perusahaan monopolis saja.
- c. Menimbulkan eksploitasi konsumen karen konsumen tidak memiliki pilihan

14.3.3 Pasar Oligopoli

Kelebihan pasar oligopoli, adalah sebagai berikut;

- a. Konsumen dapat memilih produk atau jasa sesuai dengan preferensi mereka karena adanya pilihan di dalam pasar
- b. Memberikan keuntungan kepada konsumen karena adanya persaingan yang ketat antar produsen, dimana produsen atau perusahaan dalam pasar oligopoli akan berlomba-lomba untuk memberikan kualitas dan pelayanan yang terbaik untuk menjangkau konsumen serta menetapkan harga yang wajar atau terjangkau bagi konsumen
- c. Produk atau jasa yang di produksi pada pasar oligopoli cenderung berkembang secara terus menerus. Hal ini

disebabkan karena setiap perusahaan akan berlomba untuk melakukan inovasi untuk membuat konsumen agar tetap loyal terhadap produk yang di produksi oleh perusahaan dan tidak beralih kepada produk pesaing.

Kelemahan pasar oligopoli, adalah sebagai berikut:

- a. Terdapatnya persaingan yang sangat ketat menyebabkan produsen baru mengalami kesulitan dalam masuk pasar.
- b. Untuk dapat meningkatkan jumlah konsumen dan konsumen loyal terhadap salah satu perusahaan maka di pasar oligopoli sering terjadi perang harga antar produsen
- c. Tidak semua perusahaan dapat masuk ke dalam pasar oligopoli karena untuk masuk ke dalam pasar jenis oligopoli perusahaan atau produsen harus memiliki modal yang cukup besar untuk mampu bersaing dan selalu di ingat oleh konsumen.

14.3.4 Koperasi

Ropke (2003) mengemukakan bahwa pada saat menjadi anggota koperasi maka secara langsung akan sekaligus menjadi pemilik dan konsumen bagi koperasi. Oleh sebab itu, untuk mampu bersaing di dalam pasar maka konsumen harus memiliki keunggulan tersendiri di bandingkan dengan pesaing di pasar. Koperasi di tuntut untuk dapat memanfaatkan setiap peluang yang ada dengan memanfaatkan kekuatan yang ada dalam tubuh koperasi seperti kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengembangkan koperasi.

Hendar (2010) mengemukakan kelebihan dan kelemahan koperasi adalah sebagai berikut:

Kekuatan Koperasi, adalah sebagai berikut;

- a. Adanya pembelian barang dalam jumlah yang banyak

- b. Koperasi memiliki kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian yang akan terjadi di masa akan datang
- c. Resiko di tanggung secara bersama .
- d. Koperasi tidak terimbas inflasi seperti pada pasar persaingan tidak sempurna

Kelemahan Koperasi, adalah sebagai berikut:

- a. Dalam jangka panjang, dengan prinsip keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela akan melemahkan permodalan koperasi.
- b. Adanya prinsip pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) yang berdasarkan pada jasa anggota menyebabkan koperasi kalah bersaing di pasar persaingan tidak sempurna
- c. Adanya prinsip bunga yang terbatas pada modal menyebabkan modal koperasi kalah bersaing dalam pasar persaingan tidak sempurna.

Berdasarkan hal di atas, maka untuk mampu masuk ke dalam pasar persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna maka koperasi harus mampu memperkecil kelemahan yang ada, seperti hal berikut:

- 1. Melakukan seleksi yang lebih ketat, dimana yang akan menjadi anggota koperasi adalah anggota yang bersungguh-sungguh untuk menjadi anggota koperasi dan mengembangkan koperasi kedepannya
- 2. Koperasi meningkatkan jumlah modal yang akan ditanamkan oleh anggota dalam koperasi untuk meningkatkan jumlah modal koperasi dan mampu masuk dalam pasar oligopoli.
- 3. Koperasi dapat meningkatkan jumlah mitra kerjasama melalui integrasi vertikal
- 4. Koperasi berupaya dalam meningkatkan jumlah partisipasi anggota sehingga koperasi dapat masuk dalam pasar

14.4 Keberadaan Koperasi dalam Sistem Pasar

14.4.1 Koperasi dalam Pasar Persaingan Sempurna

Berdasarkan karakteristik yang terdapat dalam struktur pasar persaingan sempurna bahwa dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang harga ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan (*demand*) dengan penawaran (*supply*). Oleh sebab itu, jika koperasi masuk dan menjual hasil produksinya dalam pasar persaingan sempurna, maka koperasi hanya dapat mengikuti harga pasar sebagai harga jual produknya. Hal ini disebabkan karena setiap perusahaan bebas masuk dan keluar pasar sehingga tidak ada yang dapat mempengaruhi harga secara perseorangan termasuk koperasi.

Berdasarkan hal di atas, maka persaingan “harga” tidak sesuai untuk diaplikasikan oleh pelaku usaha termasuk koperasi di dalam pasar persaingan sempurna. Akan tetapi di tinjau dari segi “biaya” maka koperasi akan mampu untuk bersaing dalam pasar persaingan sempurna dengan cara memaksimalkan skala ekonomis yang terdapat pada koperasi melalui partisipasi anggota dalam koperasi. Lebih lanjut, pada koperasi maka anggota adalah pemilik dan sekaligus konsumen dalam koperasi. Maka dengan memanfaatkan hal tersebut maka koperasi akan mengalami kemajuan dalam perkembangannya melalui partisipasi anggota dalam koperasi. Putra , dkk (2018) yang menemukan adanya pengaruh partisipasi anggota sebagai pemilik dan pelanggan terhadap perolehan SHU anggota dalam perkembangan koperasi.

14.4.2 Koperasi dalam Pasar Monopoli

Pasar monopoli merupakan sebuah pasar yang mampu mempengaruhi harga secara mutlak atau sering disebut sebagai penentu harga (*price-maker*) sehingga seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan di produksi. Jika semakin sedikit barang atau jasa yang diproduksi maka

semakin tinggi harga barang tersebut dan sebaliknya. Oleh sebab itu, dengan menetapkan harga ke tingkat yang paling rendah maka perusahaan monopoli dapat mempersulit masuknya perusahaan baru yang memiliki modal kecil seperti koperasi untuk masuk pasar.

Lebih lanjut, dengan berbagai kekuatan pasar yang dimiliki oleh seorang monopolis seperti adanya *image* produk yang bagus di mata konsumen serta kemampuan untuk menetapkan harga yang murah untuk produk yang dihasilkan oleh perusahaan akan mempersulit koperasi yang memiliki modal yang kecil untuk masuk pasar dan bahkan akan menyebabkan koperasi akan mati atau gulung tikar dengan sendirinya. Imtihan (2018) yang menemukan bahwa para UMKM sulit untuk masuk pasar monopoli karena adanya keterbatasan modal dan pendidikan yang dimiliki oleh para pengusaha UMKM seperti koperasi.

Selanjutnya, cara lain yang dilakukan oleh monopolis untuk menghambat masuknya perusahaan baru seperti Koperasi adalah dengan adanya hak paten atau hak cipta yang dimiliki oleh seorang monopolis dalam memproduksi suatu barang atau jasa, akibatnya bagi perusahaan lain atau koperasi yang akan meniru produk yang dihasilkan oleh perusahaan akan dapat melanggar hukum. Akibatnya, koperasi dan perusahaan lain tidak memiliki hak untuk memproduksi produk tersebut dan secara langsung atau tidak langsung hal tersebut menyebabkan perusahaan monopolis sebagai satu-satunya produsen dalam pasar.

Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang terjadi pada: (1) PDAM sebagai penyedia air minum bersih bagi masyarakat regional setempat dan (2) PLN yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang listrik. Berdasarkan contoh di atas, maka hal tersebut tidak adanya peluang bagi perusahaan yang memiliki modal kecil seperti koperasi untuk masuk ke dalam pasar jenis monopoli dan jika di paksakan hanya membawa kerugian bagi koperasi.

14.4.3 Koperasi dalam Pasar Oligopoli

Berdasarkan karakteristik yang terdapat pada pasar oligopoli salah satunya adalah terdapatnya beberapa perusahaan yang menguasai pasar. Lebih lanjut, karena hanya ada beberapa perusahaan maka hal tersebut memberikan indikasi bahwa selalu ada rintangan bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar. Akibatnya bagi setiap perusahaan atau koperasi yang ingin masuk pasar atau bertahan di pasar oligopoli harus mampu menciptakan keunggulan bersaing dengan perusahaan lain yang ada di pasar oligopoli. Beberapa rintangan yang akan dilalui antara lain terkait dengan harga, citra merek, kualitas produk serta promosi yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan dalam pasar.

Imtihan (2019) dalam penelitiannya menemukan terdapatnya pengaruh yang signifikan antara harga, kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian ulang yang dilakukan oleh konsumen. Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk membuat konsumen melakukan pembelian berulang atau loyal terhadap sebuah perusahaan maka perusahaan dan termasuk koperasi diuntut untuk dapat melakukan berbagai inovasi yang mengikuti selera konsumen. Seperti keunggulan produk dilihat dari sisi citra rasa, harga, pelayanan perusahaan terhadap konsumen dan sebagainya.

Berdasarkan hal di atas, agar koperasi mampu masuk dalam pasar oligopoli diuntut untuk dapat memberikan berbagai macam kelebihan. Akan tetapi jika koperasi tidak mampu bersaing karena adanya keterbatasan modal dan sebagainya maka koperasi dalam pasar oligopoli masih dapat berperan dalam bentuk adanya regulasi atau membentuk kesepakatan harga dengan tujuan untuk mencegah persaingan harga yang ekstrim. Selain itu, apabila koperasi masih ingin masuk dalam pasar maka koperasi dapat berperan sebagai pengecer (*reseller*) untuk berbagai produk yang berasal dari produsen yang berbeda. Dan keuntungan yang diperoleh adalah berupa laba penjualan. Sejalan dengan

perkembangan zaman dan waktu koperasi mampu menciptakan keuntungan tersendiri dengan melakukan integrasi vertikal yang mampu meningkatkan efisiensi koperasi dalam pasar dan juga secara tidak langsung membuktikan bahwa koperasi telah berada di struktur pasar oligopoli.

14.5 Peranan Pemerintah dalam Perkembangan Koperasi di Indonesia

Koperasi merupakan salah satu perusahaan yang memiliki peranan yang cukup besar bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Akibatnya, pemerintah selalu berupaya dalam pengembangan koperasi di Indonesia. Beberapa kebijakan pemerintah yang mendorong perkembangan koperasi dapat dilihat dari UU No.11 Tahun 2020 serta Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 terkait perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM dengan cara memberikan berbagai kemudahan dalam pengembangan koperasi. Salah satu kebijakan tersebut dapat dilihat dari aturan yang diberlakukan oleh pemerintah terkait “harga standar” yang ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya tidak adanya pesaing harga yang terlalu mencolok seperti pada pasar monopoli.

Putri dkk (2016) dalam penelitiannya menemukan beberapa peranan pemerintah yang telah dilaksanakan dalam upaya pengembangan koperasi yaitu:

1. Pemerintah telah memberi bimbingan berupa penyuluhan dan pendidikan untuk perkembangan koperasi
2. Pemerintah memberikan bantuan konsultasi terhadap permasalahan yang dialami oleh koperasi dalam upaya pengembangan koperasi.
3. Pemerintah memberikan bantuan permodalan bagi koperasi serta peningkatan jumlah kerjasama koperasi dengan

pemerintah ataupun BUMN dan swasta agar nantinya koperasi memiliki kinerja yang lebih baik dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendar. 2010. Manajemen Perusahaan Koperasi, Pokok-pokok Pikiran mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi. Erlangga: Jakarta.
- Imtihan dan Nazaruddin. 2018. Analisis Tingkat Pendidikan dan Pendapatan dalam upaya Pengembangan UMKM di Kota Padang. Jurnal ECONOMICA STKIP PGRI Sumatera Barat. Vol.7 No.1 Hal: 29-39.
- Imtihan dan Irwandi. 2021. Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Ulang Ikan Asin di Kota Padang. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Vol,16 No1, hal: 75-87.
- Kotler, Philip and Gary Amstrong. 2016. Prinsip-prinsip Pemasaran (Edisi13. Jilid 1). Jakarta : Erlangga.
- Putra, I Kadek Rustiana, dkk. 2018. Pengaruh Partisipasi Anggota Sebagai Pemilik dan Partisipasi Anggota Sebagai Pelanggan terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Unit Desa Di Kabupaten Buleleng. *Bisma: Jurnal Manajemen*, Vol. 4 No. 1, hal: 67- 75.
- Putri bennyta kemalasari, hendro saptono dan rini njatrijani 2016. peranan pemerintah terhadap koperasi sekunder pada pusat koperasi veteran republik indonesia di kota semarang. Jurnal Diponegoro law journal. Vol 5, no 3 hal: 1-13.
- Sukirno, S. 2011. Mikroekonomi Teori Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

BIODATA PENULIS



Afdhal, M.Si

Dosen Sosiologi Universitas Pattimura
Sekretaris Nasional P2G

Penulis lahir di Tanah Datar, Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli 1994. Beliau kemudian merantau ke Jakarta untuk melanjutkan studi. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2016 sebagai lulusan terbaik serta gelar cumlaude. Kemudian beliau melanjutkan program studi S2 di Magister Sosiologi Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2019. Saat ini penulis merupakan dosen tetap di Universitas Pattimura Program Studi Sosiologi. Selain sebagai dosen, penulis juga aktif dalam organisasi gerakan guru yaitu Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) sebagai Sekretaris Nasional P2G. Penulis dapat dihubungi melalui alamat email: afdhal@fisip.unpatti.ac.id

BIODATA PENULIS



Rusydi Fauzan, SE, MM

Dosen Prodi Manajemen Bisnis Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Penulis lahir di Lubuk Aur tanggal 28 Mei 1986. Penulis merupakan dosen tetap Prodi Manajemen Bisnis Syariah UIN SMDD Bukittinggi. Penulis sudah menulis sejak tahun 2010. Penulis menyukai kegiatan membaca, menulis, dan *traveling*. Seputar kegiatan penulis dapat di follow pada akun instagram @rusydifauzan.

BIODATA PENULIS



Muhammad Rizki, S.E., M.M.

Dosen Program Studi Administrasi Bisnis Sektor Publik
Politeknik STIA LAN Jakarta

Penulis lahir di Jakarta tanggal 29 Juni 1990. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Administrasi Bisnis Sektor Publik, Politeknik STIA LAN Jakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi dan melanjutkan S2 pada Jurusan Manajemen Keuangan. Penelitian dan publikasi yang dihasilkan berkaitan dengan keuangan, ekonomi pembangunan, kebijakan ekonomi, dan UMKM.

BIODATA PENULIS



Dr. Mulyanto, ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Sebelas Maret

Penulis lahir di Klaten pada 23 Juni 1968. Penulis adalah dosen tetap di Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Sebelas Maret (FEB-UNS) Surakarta. Ia menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Ekonomi Pembangunan FE-UNS Surakarta pada 25 Mei 1992. Sementara pendidikan S2 dan S3-nya, di selesaikan di Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) Jakarta, dengan kekhususan Ekonomi Perencanaan (lulus 5 Oktober 1998) dan di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, dengan kekhususan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (10 September 2012). Saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu (GKM) Program S3 Ilmu Ekonomi (PDIE) FEB-UNS Surakarta.

Beberapa buku yang sudah di terbitkan: Mengembalikan Kedaulatan Rakyat Melalui Penyusunan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) kepada Penyelenggara Negara (Surakarta: UPT UNS Press, 2014 [Anggota Tim Penyusun]); Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 [hal.195-232] dalam Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan Edisi 2: Forum

Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2019 (Jakarta: BKF Kemenkeu, 2019); Pengaruh Desentralisasi Fiskal di Tingkat Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Data Panel Desa-Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2020 [hal.85-110] dalam Bunga Rampai Keuangan Negara 2020: Kontribusi Pemikiran untuk Indonesia (Banten: Politeknik Keuangan Negara STAN, 2020 [ditulis bersama Asep Ari Nugroho]); dan Penerapan SDGs Desa untuk Mewujudkan Desa Sejahtera [hal.15-28] dalam Penerapan SDGs dalam Pembangunan Bangsa: Prospek dan Kendala (Klaten: Penerbit Lakeisha). E-mail: mulyanto68@staff.uns.ac.id atau yanto.mul@gmail.com. Nomor HP/WA: 0812 298 7268.

BIODATA PENULIS



Akhmad Rofiki, S.Sy., M.E.

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah IAI Miftahul Ulum Pamekasan

Penulis lahir di Pamekasan tanggal 10 Agustus 1988.
Penulis adalah Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
IAI Miftahul Ulum Pamekasan.

BIODATA PENULIS



Retno Ekasari, SE, M.Si

Dosen Program Studi Manajemen Komunikasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Penulis yang akrab dipanggil dengan nama Enno ini adalah seorang dosen Prodi Manajemen Komunikasi dari Institut STIAMI yang memiliki hobby travelling ke berbagai belahan dunia. Kecintaannya pada dunia traveling membuatnya mendapatkan banyak pengalaman berharga yang bisa dibagi kepada anak-anak didiknya. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 nya di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi Universitas Trisakti Jakarta, dan melanjutkan pendidikan S2 nya di Manajemen Komunikasi Universitas Indonesia. Penulis yang lahir di Pangkal Pinang Bangka, pada 6 April 1981 ini juga memiliki berbagai usaha dan kerap kali diminta untuk menjadi pembicara dengan tema yang berkaitan dengan komunikasi dan juga kewirausahaan.

BIODATA PENULIS



Devy Sofyanty, S.Psi, M.M.

Dosen Program Studi Sistem Informasi Akuntansi
Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana
Informatika

Penulis lahir di Jakarta tanggal 17 Desember 1984. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Psikologi dan melanjutkan S2 pada Jurusan Manajemen. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya Pengantar Manajemen, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Konsep dan Teori Etika Bisnis, Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Tata Kelola Menuju Pemerintahan yang Baik), Konsep dan Sistem Akuntansi Biaya, Ekonomi Lingkungan, Perilaku dalam Organisasi, Pengetahuan Dasar Pasar Modal dan Investasi. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Email: Devy.dyy@bsi.ac.id

BIODATA PENULIS



Dr. Nicholas Simarmata, S.Psi., M.A.

Dosen Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana

Penulis lahir di Yogyakarta pada tanggal 24 September 1979. Ia adalah dosen pada Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana sejak tahun 2010 hingga sekarang. Pada tahun 1998, ia kuliah S1 di Universitas Sanata Dharma pada jurusan Psikologi. Kemudian pada tahun 2006, ia kuliah S2 di Universitas Gadjah Mada pada jurusan Psikologi Industri Organisasi. Lalu pada tahun 2015, ia kuliah S3 di Universitas Gadjah Mada pada jurusan Psikologi. Tema riset yang ia minati adalah di bidang Psikologi Organisasi termasuk juga Psikologi Budaya, Psikologi Sosial, Psikologi Pendidikan, Psikologi Positif, Psikologi Perkembangan, dan Psikologi Klinis, baik dengan metode kuantitatif maupun kualitatif. Ia pernah mendapatkan penghargaan the best paper pada *International Conference on Advances Social Sciences and Community Development* pada tahun 2019 di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Ia juga sebagai peninjau pada Jurnal Psikologi Udayana (Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana) dan Jurnal

Perseptual (Fakultas Psikologi, Universitas Muria Kudus). Dia juga ikut dalam beberapa penulisan *book chapter*. Email: nicholas@unud.ac.id

BIODATA PENULIS



Amriadi , S.Pd., M.Pd.

Dosen Program Studi Manajemen Informatika
STMIK Amika Soppeng

Penulis lahir di samoda kabupaten soppeng tanggal 09 April 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen Informatika STMIK Amika Soppeng. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Makassar tahun 2011 dan melanjutkan S2 pada Jurusan Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Makassar tahun 2014. Penulis menekuni bidang Menulis dan penelitian. Beberapa buku telah di terbitkan seperti Motivasi belajar dan Sistem Manajemen Informasi.

BIODATA PENULIS



Yulita Londa, SE., M.Si., Akt., CA

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores

Yulita Londa, SE., M.Si., Akt, CA, Dosen Tetap Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi (S1) di Universitas Merdeka Malang pada tahun 1988. Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi di Universitas Erlangga Surabaya dan mendapat gelar profesi sebagai Akuntan (Akt) pada tahun 2005. Gelar M.Si diperoleh dari Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2007.

Selama menjadi Dosen pada Universitas Flores, pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Akuntansi tahun 2009/2010, Sekertaris Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) tahun 2011, Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) tahun 2012/2014, Kepala Pusat Pengelolaan dan Pengembangan Kuliah Kerja Nyata (P3KKN) 2014/2016, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum tahun 2016/2020. Saat menjabat Kepala Pusat Studi Kewirausahaan Universitas Flores dan Ketua Koperasi Serba Usaha Universitas Flores.

BIODATA PENULIS



Dr. Jamilah, S.P., M.P.

Dosen Program Studi Magister Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh

Penulis lahir di Kota Lhokseumawe Propinsi Aceh pada tanggal 17 Desember 1971. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Malikussaleh. Menempuh Pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Pendidikan Magister (S2) pada Program Studi Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang, dan menyelesaikan Pendidikan Program Doktor (S3) pada Program Studi Ekonomi Pertanian Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Adapun buku yang telah dihasilkan adalah Buku Peluang dan Tantangan Usaha Peternakan di Aceh (2016), Prospek Pengembangan Sapi Aceh (2017), Minapolitan Perikanan Tangkap dan Kemiskinan Rumah Tangga Nelayan Di Kabupaten Aceh Timur (2018), Agribisnis Nilam Aceh (2019). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: jamilah@unimal.ac.id

BIODATA PENULIS



Tiara Anindya Virana

Dosen di Universitas Muhammadiyah Surabaya

Tiara Anindya Virana, lahir di Surabaya pada 25 Agustus 1990 dan sekarang menetap di Kota Surabaya. Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Krembangan Selatan VIII Surabaya pada tahun 2002, dan melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Barunawati Surabaya dan Menengah atas di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Lalu menempuh pendidikan strata satu dan pasca sarjana di Universitas Airlangga Surabaya Fakultas Ekonomi, dan mengambil konsentrasi pada bidang Sains Ekonomi Islam. Saat ini menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

BIODATA PENULIS



Soeharjoto

Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Penulis telah menyelesaikan Program Doktor pada 2021 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Program Pasca Sarjana pada 1997 dari Universitas Gadjah Mada, dan Program Sarjana pada 1994 dari Universitas Trisakti. Sejak 1994 hingga sekarang, penulis menjadi staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia. Pada saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Majelis Jurusan Ilmu Ekonomi di Universitas Trisakti dan Sekretaris Program Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Islamic Economics and Finance di Universitas Trisakti. Penulis juga aktif sebagai peneliti dan melakukan publikasi di berbagai jurnal ilmiah.

BIODATA PENULIS



Imtihan, S.Pd., M.Pd. E

Dosen Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Sosial dan Humaniora

Penulis lahir di Padang tanggal 05 Januari 1988. Menyelesaikan pendidikan S-1 dan S-2 di Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang (UNP). Saat ini adalah dosen tetap di Program Studi Ekonomi Islam dan sekaligus menjabat sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Tahun 2018–2020 menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pembukuan dan Keuangan pada CV. Razzaq Karya Teknik. Dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi selalu aktif dalam menulis artikel di Jurnal Ilmiah dan juga berperan sebagai pengelola Jurnal As- Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan. Tahun 2021 bergabung dalam Perkumpulan Aliansi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Tahun 2021–sekarang bergabung dalam Konsorsium Program Studi Ekonomi Syariah Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (KOPSESNU) serta Dosen Kolaborasi Lintas Perguruan Tinggi (DKLPT). Tahun 2022–sekarang bergabung dalam Asosiasi Dosen Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia (ADPI).